



YK

# Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2023







## KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) bahwa penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, RKPD Kota Yogyakarta, dan APBD Tahun 2023. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap jajaran Perangkat Daerah terutama OPD/Unit Kerja pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan *stakeholder* terkait yang telah memberikan dorongan, dukungan motivasi, pemikiran kritik dan saran serta sumbangsuhnya dalam membantu mewujudkan pembangunan Kota Yogyakarta dengan lancar sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA



SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.  
NIP. 196505141992031011





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	11
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	26
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>28</b>
2.1. Capaian Kinerja Makro .....	28
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	28
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	28
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	90
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	114
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	118
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>248</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>249</b>
4.1 Urusan Pendidikan.....	249
4.2 Urusan Kesehatan .....	256
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	263
4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	267
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	271
4.6 Urusan Sosial.....	281
4.7 Program dan Kegiatan .....	284
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>292</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023 .....	2
Tabel I. 2	Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023 .....	2
Tabel I. 3	Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	3
Tabel I. 4	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 .....	7
Tabel I. 5	Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 .....	9
Tabel I. 6	Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 Berdasar Jenis Pembiayaan .....	11
Tabel I. 7	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 .....	14
Tabel I. 8	Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta .....	17
Tabel II. 1	Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Yogyakarta.....	28
Tabel II. 2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	28
Tabel II. 3	Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	90
Tabel II. 4	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	114
Tabel II. 5	Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023 .....	119
Tabel II. 6	Target, Realisasi dan Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2023.....	121
Tabel II. 7	Perbandingan Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Akhir RPJMD/RPD .....	122
Tabel II. 8	<i>Benchmark</i> Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	122
Tabel II. 9	CSF Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	124
Tabel II. 10	Target, Realisasi dan Capaian Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021- 2023 .....	129
Tabel II. 11	Perbandingan Kinerja Lama Tinggal Wisatawan terhadap Target Akhir RPJMD/RPD .....	130
Tabel II. 12	<i>Benchmark</i> Kinerja Angka Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	130
Tabel II. 13	CSF Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	131
Tabel II. 14	Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023 .....	136
Tabel II. 15	Perbandingan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi terhadap Target Akhir RPJMD/RPD .....	137
Tabel II. 16	Target dan Realisasi Angka Kemiskinan 2021-2023 .....	144
Tabel II. 17	Perbandingan Kinerja Persentase Penduduk Miskin terhadap Target Akhir RPJMD/RPD .....	145
Tabel II. 18	CSF Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	147
Tabel II. 19	Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	148
Tabel II. 20	Target dan Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2023 .....	154
Tabel II. 21	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah .....	155
Tabel II. 22	Perbandingan Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Target Akhir RPJMD/RPD.....	157
Tabel II. 23	<i>Benchmark</i> Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	157
Tabel II. 24	CSF Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	158
Tabel II. 25	Realisasi IKLH Tahun 2023.....	163






Tabel II. 26	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023 .....	163
Tabel II. 27	Perbandingan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap Target Akhir RPJMD/RPD.....	164
Tabel II. 28	CSF Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup .....	167
Tabel II. 29	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7 .....	170
Tabel II. 30	Target dan Realisasi Indeks Keberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2023 .....	170
Tabel II. 31	Perbandingan Kinerja Indeks Keberdayaan Masyarakat terhadap Target Akhir RPJMD/RPD.....	171
Tabel II. 32	CSF Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat .....	178
Tabel II. 33	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023 .....	179
Tabel II. 34	Perbandingan Kinerja Nilai AKIP dan Opini BPK pada LKPD terhadap Target Akhir RPJMD/RPD.....	179
Tabel II. 35	<i>Benchmark</i> Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021-2023 .....	180
Tabel II. 36	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Per Komponen Tahun 2021-2023 .....	181
Tabel II. 37	Critical Success Factor (CSF) Sasaran Daerah 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan .....	183
Tabel II. 38	Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Kota Yogyakarta Tahun 2022 .....	183
Tabel II. 39	Target dan Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2021-2023 .....	195
Tabel II. 40	Target dan Realisasi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2021-2023 .....	196
Tabel II. 41	Capaian Sasaran Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 2023 .....	197
Tabel II. 42	<i>Benchmark</i> Kinerja Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional 2021-2023 .....	197
Tabel II. 43	Jumlah Pelanggaran Perda Berdasarkan Jenis Pelanggaran tahun 2023 .....	198
Tabel II. 44	Perbandingan Kinerja Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda terhadap Target Akhir RPJMD/RPD.....	199
Tabel II. 45	Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta (Per Desember 2023) .....	203
Tabel II. 46	Data Deklarasi Pantib for School (Per Desember 2023).....	206
Tabel II. 47	CSF Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat .....	207
Tabel II. 48	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10 .....	208
Tabel II. 49	Target dan Realisasi Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2021-2023.....	209
Tabel II. 50	Perbandingan Kinerja Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah terhadap Target Akhir RPJMD/RPD.....	209
Tabel II. 51	CSF Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .....	211
Tabel II. 52	Uraian Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10.....	212
Tabel II. 53	Uraian Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10.....	213
Tabel II. 54	Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah.....	214
Tabel II. 55	Perhitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman .....	217
Tabel II. 56	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta.....	219
Tabel II. 57	Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah.....	221
Tabel II. 58	Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana .....	226
Tabel II. 59	Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran .....	228
Tabel II. 60	Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023.....	235







Tabel II. 61	Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup terhadap Target Akhir RPJMD/RPD .....	235
Tabel II. 62	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	236
Tabel II. 63	CSF Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	237
Tabel II. 64	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	246
Tabel IV. 1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan .....	249
Tabel IV. 2	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan .....	249
Tabel IV. 3	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan .....	250
Tabel IV. 4	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	250
Tabel IV. 5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	255
Tabel IV. 6	Personil SPM Urusan Pendidikan.....	256
Tabel IV. 7	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pendidikan.....	256
Tabel IV. 8	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan .....	257
Tabel IV. 9	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan .....	258
Tabel IV. 10	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan .....	258
Tabel IV. 11	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	259
Tabel IV. 12	Personil SPM Urusan Kesehatan.....	260
Tabel IV. 13	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan .....	260
Tabel IV. 14	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	263
Tabel IV. 15	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	263
Tabel IV. 16	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	264
Tabel IV. 17	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	264
Tabel IV. 18	Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	266
Tabel IV. 19	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	266
Tabel IV. 20	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	267
Tabel IV. 21	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	267
Tabel IV. 22	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	269
Tabel IV. 23	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	269
Tabel IV. 24	Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat .....	270
Tabel IV. 25	Permasalahan dan Solusi SPM Perumahan Rakyat.....	270
Tabel IV. 26	Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	271
Tabel IV. 27	Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	272
Tabel IV. 28	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	273
Tabel IV. 29	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	274
Tabel IV. 30	Dukungan Personil Sub Urusan Trantibum.....	278
Tabel IV. 31	Dukungan Personil Sub Urusan Kebencanaan .....	279
Tabel IV. 32	Dukungan Personil Sub Urusan Kebakaran .....	279
Tabel IV. 33	Permasalahan dan Solusi .....	280
Tabel IV. 34	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial .....	281
Tabel IV. 35	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial .....	281
Tabel IV. 36	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Sosial .....	282
Tabel IV. 37	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	282
Tabel IV. 38	Dukungan Personil SPM Urusan Sosial .....	283
Tabel IV. 39	Permasalahan dan Solusi .....	284
Tabel IV. 40	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pendidikan.....	284
Tabel IV. 41	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan .....	288
Tabel IV. 42	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum..	289





Tabel IV. 43	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	290
Tabel IV. 44	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial .....	291





## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran RPD Tahun 2023.....	120
Gambar II. 2	Grafik Target dan Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2023 .....	121
Gambar II. 3	Perbandingan RLS Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	122
Gambar II. 4	Proses Bisnis Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	123
Gambar II. 5	Grafik Target dan Realisasi Angka Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021-2023.....	129
Gambar II. 6	Pagelaran Wayang Jogja Night Carnival (WJNC #8) dengan Tema “Pandawa Mahabisekha” .....	131
Gambar II. 7	Proses Bisnis Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata .....	131
Gambar II. 8	<i>Benchmark</i> Kinerja Angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	136
Gambar II. 9	Struktur Perekonomian Kota Yogyakarta berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023.....	137
Gambar II. 10	Growth dan Inflasi Kota Yogyakarta 2019-2023 .....	138
Gambar II. 11	Growth dan Indeks Gini Kota Yogyakarta 2019 - 2023.....	139
Gambar II. 12	Proses Bisnis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi .....	140
Gambar II. 13	Cross Cutting Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi .....	142
Gambar II. 14	Grafik Target dan Realisasi Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	145
Gambar II. 15	<i>Benchmark</i> Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	146
Gambar II. 16	Proses Bisnis Menurunnya Kemiskinan Masyarakat .....	146
Gambar II. 17	Grafik Target dan Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2023.....	154
Gambar II. 18	Proses Bisnis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....	158
Gambar II. 19	Kegiatan Pendukung Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....	158
Gambar II. 20	Penyebarluasan Informasi terkait Tata Ruang pada Website dan Media Sosial .....	160
Gambar II. 21	Inovasi Lontar.....	161
Gambar II. 22	Inovasi Gatra Matra Jogja .....	162
Gambar II. 23	Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023.....	163
Gambar II. 24	<i>Benchmark</i> Kinerja Nilai IKLH Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional 2021-2023 Nasional 2021-2023 .....	164
Gambar II. 25	Kegiatan Pembersihan Sungai di Wilayah Kota Yogyakarta.....	165
Gambar II. 26	Proses Bisnis Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat.....	167
Gambar II. 27	Pembangunan RTHP .....	169
Gambar II. 28	Grafik Target dan Realisasi Indeks Keberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2023.....	171
Gambar II. 29	Proses Bisnis Keberdayaan Masyarakat Meningkat.....	177
Gambar II. 30	Nilai Akuntabilitas Pemkot Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	181
Gambar II. 31	Proses Bisnis ‘Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	182
Gambar II. 32	Forum Dialog Kinerja antara Sekda dan Asisten dengan Kepala OPD .	185
Gambar II. 33	Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Penghargaan RB Tematik Terbaik dan SAKIP Tahun 2023 .....	188
Gambar II. 34	Tampilan JDIH Kota Yogyakarta.....	190







Gambar II. 35	Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta yang dapat diakses melalui JSS .....	191
Gambar II. 36	Evaluasi & Pemberian Penghargaan Pengawasan Kearsiapan Internal 2023 .....	192
Gambar II. 37	JSS sebagai Top 45 Inovasi Terpuji KIPP Tahun 2023 .....	192
Gambar II. 38	Grafik Target dan Realisasi Angka Kriminalitas 2021-2023 .....	195
Gambar II. 39	Grafik Target dan Realisasi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2021-2023 .....	196
Gambar II. 40	Proses Bisnis Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat .....	199
Gambar II. 41	Kegiatan Penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban.....	202
Gambar II. 42	Proses Bisnis Sasaran 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .....	210
Gambar II. 43	<i>Cross Cutting</i> Sasaran 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .....	211
Gambar II. 44	Pelaksanaan Program Laron Sarungan .....	221
Gambar II. 45	Bentuk Kegiatan dalam Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan .....	225
Gambar II. 46	Bentuk Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Kebencanaan .....	227
Gambar II. 47	Grafik Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023 .....	235
Gambar II. 48	Perbandingan AHH Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	236
Gambar II. 49	Proses Bisnis Sasaran 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat .....	236



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Penjelasan Umum

##### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Kota Otonom;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

##### b. Data Geografis Wilayah

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpl. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak antara  $110^{\circ}24'19''$  -  $110^{\circ}28'53''$  Bujur Timur dan antara  $07^{\circ}49'26''$  -  $07^{\circ}15'24''$  Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman



Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu hanya 32,8 km<sup>2</sup> atau 1,03% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Jumlah Penduduk

Pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 414.705 orang. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 412.797 orang, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.908 orang atau 0,46%. Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TEGALREJO	18.327	19.110	37.437
JETIS	13.111	13.977	27.088
GONDOKUSUMAN	20.837	22.214	43.051
DANUREJAN	10.376	10.777	21.153
GEDONGTENGGEN	9.413	9.800	19.213
NGAMPILAN	8.853	9.218	18.071
WIROBRAJAN	13.772	14.334	28.106
MANTRIJERON	17.122	18.100	35.222
KRATON	10.417	11.043	21.460
GONDONANAN	7.148	7.554	14.702
PAKUALAMAN	5.061	5.561	10.622
MERGANGSAN	15.310	16.355	31.665
UMBULHARJO	34.928	36.630	71.558
KOTAGEDE	17.387	17.970	35.357
<b>TOTAL</b>	<b>202.062</b>	<b>212.643</b>	<b>414.705</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren dan 45 kelurahan dengan 616 Rukun Warga (RW) dan 2.534 Rukun Tetangga (RT) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I. 2 Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jml RW	Jml RT
1.	Tegalrejo	1. Kricak	13	61
		2. Karangwaru	14	56
		3. Tegalrejo	12	47
		4. Bener	7	27
2.	Jetis	1. Bumijo	13	57
		2. Cokrodiningratan	11	57
		3. Gowongan	13	52
3.	Gondokusuman	1. Demangan	12	44
		2. Kotabaru	5	20
		3. Klitren	16	62
		4. Baciro	21	87
		5. Terban	12	58

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jml RW	Jml RT
4.	Danurejan	1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran	13 16 12	40 66 49
5.	Gedongtengen	1. Sosromenduran 2. Pringgokusuman	14 22	54 84
6.	Ngampilan	1. Ngampilan 2. Notoprajan	13 8	70 50
7.	Wirobrajan	1. Pakuncen 2. Wirobrajan 3. Patangpuluhan	12 12 10	56 58 51
8.	Mantrijeron	1. Gedongkiwo 2. Suryodiningratan 4. Mantrijeron	18 17 20	86 70 75
9.	Kraton	1. Patehan 2. Panembahan 3. Kadipaten	10 18 15	44 78 53
10.	Gondomanan	1. Ngupasan 3. Prawirodirjan	13 18	49 61
11.	Pakualaman	1. Purwokinanti 2. Gunungketur	10 9	47 36
12.	Mergangsan	1. Keparakan 2. Wiogunan 3. Brontokusuman	13 24 23	58 77 84
13.	Umbulharjo	1. Semaki 2. Muja-muju 3. Tahunan 4. Warungboto 5. Pandeyan 6. Sorosutan 7. Giwangan	10 12 12 9 13 18 13	34 55 50 38 52 70 46
14.	Kotagede	1. Rejowinangun 2. Prenggan 3. Purbayan	13 13 14	50 57 58
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>616</b>	<b>2.534</b>

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pada tahun 2023 jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 41 sedangkan jumlah PNS sebanyak 4.969 yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I. 3 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

No.	OPD	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31	37	68
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	10	18
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	10	26
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58	71	129
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	36	56



No.	OPD	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
6	Sekretariat Daerah	88	70	158
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	26	38	64
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	18	34
9	Dinas Kesehatan	255	984	1.239
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	42	37	79
11	Dinas Lingkungan Hidup	148	37	185
12	Dinas Pariwisata	13	16	29
13	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	65	32	97
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	41	6	47
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	28	36
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	15	33
17	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	408	1.116	1.524
18	Dinas Perdagangan	52	24	76
19	Dinas Perhubungan	52	12	64
20	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	16	17	33
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24	45	69
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	11	20	31
23	Dinas Pertanian dan Pangan	40	30	70
24	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31	40	71
25	Inspektorat	25	55	80
26	Kemantren Danurejan	13	20	33
27	Kemantren Gedongtengen	12	16	28
28	Kemantren Gondokusuman	27	20	47
29	Kemantren Gondomanan	8	18	26
30	Kemantren Jetis	13	21	34
31	Kemantren Kotagede	13	18	31
32	Kemantren Kraton	17	14	31
33	Kemantren Mantrijeron	11	21	32
34	Kemantren Mergangsan	17	20	37
35	Kemantren Ngampilan	14	14	28
36	Kemantren Pakualaman	10	15	25
37	Kemantren Tegalrejo	21	15	36
38	Kemantren Umbulharjo	26	28	54
39	Kemantren Wirobrajan	17	12	29
40	Satuan Polisi Pamong Praja	123	22	145
41	Sekretariat DPRD	19	18	37
<b>Jumlah</b>		<b>1.873</b>	<b>3.096</b>	<b>4.969</b>

Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2023 target pendapatan daerah sebesar Rp1.891.691.059.144,00 dan terealisasi sebesar Rp2.000.846.169.483,53 atau 105,77%. Dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.889.922.124.719,58 realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp110.924.044.763,95 atau 5,87%.

Perincian lebih lanjut terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp695.268.581.456,00 dan terealisasi sebesar Rp805.346.115.792,53 atau 115,83%, dengan perincian:

1) Pajak daerah

Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp467.006.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp552.124.822.067,00 atau 118,23%.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp28.349.689.090,00 dan terealisasi sebesar Rp29.669.773.143,00 atau 104,66%

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp32.866.030.865,00 dan terealisasi sebesar Rp32.830.241.608,86 atau 99,89%.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp167.046.061.501,00 dan terealisasi Rp190.721.278.973,67 atau sebesar 114,17%.

Realisasi PAD dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp725.577.542.997,58 maka realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp79.768.572.794,95 atau 10,99%.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan Rp1.196.393.777.688,00 dan terealisasi Rp1.195.471.353.691,00 atau 99,92%, dengan perincian:





1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp863.255.124.241,00 dan terealisasi sebesar Rp866.426.526.418,00 atau 100,37%, dengan perincian:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp48.208.212.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.633.493.787,00 atau 113,33%.

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp640.404.377.241,00 dan terealisasi sebesar Rp640.404.377.241,00 atau 100%.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp14.727.095.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.825.807.247,00 atau 93,88%.

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp159.915.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.562.848.143,00 atau 98,53%.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Jumlah pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp82.504.747.000,00 dan terealisasi sebesar Rp82.504.747.000,00 atau 100% yang berasal dari Dana Intensif Daerah (DID).

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Jumlah pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp250.633.906.447,00 dan terealisasi sebesar Rp246.540.080.273,00 atau 98,37% dengan perincian dari Pendapatan Bagi Hasil yang ditargetkan Rp156.394.311.673,00 dan realisasi sebesar Rp153.071.631.950,00 atau 97,88% dan bantuan keuangan yang ditargetkan sebesar Rp94.239.594.774,00 dan terealisasi sebesar Rp93.468.448.323,00 atau 99,18%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp28.700.000,00 dan terealisasi Rp28.700.000,00 atau 100%, yang berasal dari pendapatan hibah.



Tabel I. 4 Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.891.691.059.144,00</b>	<b>2.000.846.169.483,53</b>	<b>105,77</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	695.268.581.456,00	805.346.115.792,53	115,83
Pajak Daerah	467.006.800.000,00	552.124.822.067,00	118,23
Retribusi Daerah	28.349.689.090,00	29.669.773.143,00	104,66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.866.030.865,00	32.830.241.608,86	99,89
Lain-lain PAD yang Sah	167.046.061.501,00	190.721.278.973,67	114,17
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.196.393.777.688,00</b>	<b>1.195.471.353.691,00</b>	<b>99,92</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>	<b>863.255.124.241,00</b>	<b>866.426.526.418,00</b>	<b>100,37</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	48.208.212.000,00	54.633.493.787,00	113,33
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	640.404.377.241,00	640.404.377.241,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.727.095.000,00	13.825.807.247,00	93,88
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	159.915.440.000,00	157.562.848.143,00	98,53
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>82.504.747.000,00</b>	<b>82.504.747.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Insentif Daerah (DID)	82.504.747.000,00	82.504.747.000,00	100,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>250.633.906.447,00</b>	<b>246.540.080.273,00</b>	<b>98,37</b>
Pendapatan Bagi Hasil	156.394.311.673,00	153.071.631.950,00	97,88
Bantuan Keuangan	94.239.594.774,00	93.468.448.323,00	99,18
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.700.000,00</b>	<b>28.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan Hibah	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00
Dana Darurat	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pada tahun anggaran 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.138.486.539.080,00 dan terealisasi sebesar Rp1.972.232.487.691,95 atau sebesar 92,23%, dengan rincian sebagai berikut:





### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi ditargetkan sebesar Rp1.822.289.419.050,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dari anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar Rp1.716.767.689.465,00 atau 94,21% dengan perincian:

- 1) Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp783.985.437.348,00 dan terealisasi sebesar Rp728.873.804.149,00 atau 92,97%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp881.327.913.921,00 dan terealisasi sebesar Rp 832.193.676.370,00 atau 94,42%.
- 3) Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp134.103.817.781,00 dan terealisasi sebesar Rp133.034.964.396,00 atau 99,20%.
- 4) Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp22.872.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.665.244.550,00 atau 99,09%.

### 2. Belanja Modal

Belanja modal ditargetkan sebesar Rp282.856.186.951,00 dan terealisasi sebesar Rp251.570.529.366,83 atau 88,94% dengan perincian:

- 1) Belanja Modal Tanah ditargetkan Rp1.368.356.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.349.053.990,00 atau 98,59%.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan Rp112.003.018.520,00 dan terealisasi sebesar Rp96.478.793.958,00 atau 86,14%.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditargetkan Rp91.556.675.310,00 dan terealisasi sebesar Rp85.468.822.761,20 atau 93,35%.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ditargetkan Rp70.749.042.424,00 dan terealisasi sebesar Rp61.694.240.927,63 atau 87,20%.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ditargetkan Rp7.179.094.697,00 dan terealisasi sebesar Rp6.579.617.730,00 atau 91,65%

### 3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp32.507.624.219,00 dan terealisasi sebesar Rp3.060.960.000,12 atau 9,42%.



## 4. Belanja Transfer

Belanja transfer dianggarkan Rp833.308.860,00 dan terealisasi sebesar Rp833.308.860,00 atau 100%, dengan perincian:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar Rp221.477.000,00 dan terealisasi Rp221.477.000,00 atau 100%; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ditargetkan Rp611.831.860,00 dan terealisasi sebesar Rp611.831.860,00 tau 100%.

Tabel I. 5 Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.138.486.539.080,00</b>	<b>1.972.232.487.691,95</b>	<b>92,23</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.822.289.419.050,00</b>	<b>1.716.767.689.465,00</b>	<b>94,21</b>
Belanja Pegawai	783.985.437.348,00	728.873.804.149,00	92,97
Belanja Barang dan Jasa	881.327.913.921,00	832.193.676.370,00	94,42
Belanja Bunga		-	
Belanja Subsidi		-	
Belanja Hibah	134.103.817.781,00	133.034.964.396,00	99,20
Belanja Bantuan Sosial	22.872.250.000,00	22.665.244.550,00	99,09
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>282.856.186.951,00</b>	<b>251.570.529.366,83</b>	<b>88,94</b>
Belanja Modal Tanah	1.368.356.000,00	1.349.053.990,00	98,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.003.018.520,00	96.478.793.958,00	86,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.556.675.310,00	85.468.822.761,20	93,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.749.042.424,00	61.694.240.927,63	87,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.179.094.697,00	6.579.617.730,00	91,65
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>32.507.624.219,00</b>	<b>3.060.960.000,12</b>	<b>9,42</b>
Belanja Tidak Terduga	32.507.624.219,00	3.060.960.000,12	9,42
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>833.308.860,00</b>	<b>833.308.860,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota	221.477.000,00	221.477.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke daerah Provinsi	611.831.860,00	611.831.860,00	100,00

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Tidak terserapnya anggaran belanja sesuai dengan yang direncanakan disebabkan oleh Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp32.507.624.219,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.060.960.000,12 atau 9,42% dari anggaran, yang digunakan untuk Santunan Kematian Bagi



Pemegang KMS sebesar Rp2.478.000.000,00, Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan bagi orang terlantar sebesar Rp27.000.000,00, Bantuan Sosial Musibah Kebakaran sebesar Rp90.500.000,00, Bantuan Hukum sebesar Rp140.000.000,00, Pembayaran kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi pedestrian Jl Senopati Rp325.460.000,12. Realisasi Belanja Tidak Terduga meningkat 21,54% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.518.441.916,00.

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada Anggaran Belanja Daerah.

- Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2023 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp301.462.479.936,00 yang bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Dari target tersebut terealisasi Rp301.465.479.935,93 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp329.756.608.962,89 maka penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp28.291.129.026,96 atau 8,58%.

- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2023 ditargetkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp54.667.000.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp54.667.000.000,00 atau 100% yang merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Bank BPD Provinsi DIY sebesar Rp12.952.668.000,00, Penyertaan Modal (Investasi) daerah pada Perumda BPR Bank Jogja sebesar Rp35.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) daerah pada Perseroda Jogjatama Vishesha sebesar Rp6.714.332.000,00, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp91.412.000.000,00.



Tabel I. 6 Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 Berdasar Jenis Pembiayaan

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>246.795.479.936,00</b>	<b>246.798.479.935,93</b>	<b>100,00</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>301.462.479.936,00</b>	<b>301.465.479.935,93</b>	<b>100,00</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	301.462.479.936,00	301.462.479.935,93	100,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	3.000.000,00	
<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>54.667.000.000,00</b>	<b>54.667.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	100,00

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Penjelasan lebih lanjut terhadap target dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disampaikan pada laporan keuangan tahun anggaran 2023, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
4. Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
7. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;



9. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
10. Peningkatan Kualitas Pariwisata;
11. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Visi Kota Yogyakarta 2023-2026 adalah: **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas** adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient) dan spiritual (Spiritual Quotient);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; dan
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

**Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya** adalah:

1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain;
3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara;
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata

belanja; dan

5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

**Kota Yogyakarta sebagai Pusat Pelayanan Jasa** adalah:


1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif; dan
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

**Kota Yogyakarta yang Berwawasan Lingkungan** adalah:

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; dan
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Untuk mewujudkan visi Kota Yogyakarta tersebut dan dengan mendasarkan permasalahan strategis dan potensi yang ada, maka dirumuskan misi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola



pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;

7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas;
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel I. 7 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.074.241.351.717
2	Program Pengelolaan Pendidikan	189.746.539.431
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	40.449.002.500
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.456.840.800
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	18.496.168.350
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	278.935.000
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	116.989.337.161
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	319.351.210
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	888.691.000
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.425.813.350
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.635.004.895
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	53.556.875
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.755.242.696
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	14.511.327.480
15	Program Penataan Bangunan Gedung	23.038.348.892
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	13.694.824.944
17	Program Penyelenggaraan Jalan	31.741.823.859
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	524.594.500
19	Program Pengembangan Perumahan	2.377.349.827
20	Program Kawasan Permukiman	6.645.798.250
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.091.801.000
22	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	145.722.000
23	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.567.496.000
24	Program Pengelolaan Tanah Kosong	532.811.500
25	Program Penatagunaan Tanah	166.673.000
26	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	904.594.000
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	27.076.877.550



No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
28	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	59.887.519.324
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.639.623.100
30	Program Penanggulangan Bencana	8.801.504.250
31	Program Pemberdayaan Sosial	594.687.600
32	Program Rehabilitasi Sosial	4.308.940.835
33	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.764.550.000
34	Program Penanganan Bencana	466.228.500
35	Program Perencanaan Tenaga Kerja	258.093.250
36	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.999.030.500
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.113.104.250
38	Program Hubungan Industrial	1.145.977.280
39	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	227.112.175
40	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	963.131.049
41	Program Perlindungan Perempuan	785.915.500
42	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.534.973.750
43	Program Perlindungan Khusus Anak	1.041.518.000
44	Program Pengendalian Penduduk	414.628.168
45	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.750.904.000
46	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.743.590.750
47	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	609.642.000
48	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.045.825.108
49	Program Penanganan Kerawanan Pangan	94.691.336
50	Program Pengawasan Keamanan Pangan	251.747.220
51	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	855.289.168
52	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.247.500
53	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.046.535.320
54	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	69.845.000
55	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.461.074.530
56	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.080.575
57	Program Penyuluhan Pertanian	813.294.500
58	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	713.000.000
59	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.771.017.112
60	Program Pengelolmn Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	11.877.084.109
61	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	614.243.278
62	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.073.558.000
63	Program Pengelolaan Persampahan	33.437.624.129
64	Program Pendaftaran Penduduk	1.289.807.500
65	Program Pencatatan Sipil	631.665.000
66	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	862.340.200
67	Program Penyelenggarmln Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	47.468.363.414

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
68	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.510.523.500
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.344.583.700
70	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	206.742.000
71	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	298.739.168
72	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.248.698.770
73	Program Pelayanan Penanaman Modal	787.182.750
74	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	606.504.000
75	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	199.219.750
76	Program Pembinaan Perpustakaan	1.355.438.050
77	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	52.232.000
78	Program Pengelolaan Arsip	763.444.250
79	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	401.868.000
80	Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.600.000
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.381.372.624
82	Program Pemasaran Pariwisata	4.826.149.970
83	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.986.173.500
84	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	31.488.691.700
85	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	223.386.700
86	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	266.775.200
87	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	939.146.000
88	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	22.032.214.253
89	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	310.921.100
90	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	202.986.000
91	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	71.080.000
92	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	349.968.388
93	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	599.237.000
94	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	610.186.679
95	Program Pengembangan UMKM	1.214.423.455
96	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.331.509.750
97	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	9.060.000
98	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.811.250
99	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7.908.072.796
100	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.046.238.250
101	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	658.789.750
102	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	37.435.979.500
103	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	780.798.795
104	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.872.883.706
105	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.344.008.352
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	34.054.017.583
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.988.156.140
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.625.584.000

No	Program	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
109	Program Kepegawaian Daerah	3.160.981.000
110	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.804.334.659
111	Program Penyelenggaraan Pengawasan	321.518.110
112	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	492.613.500
113	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.983.344.208
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.615.478.155
115	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.574.730.350
116	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	836.770.000
117	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.353.872.990
118	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	48.028.942.188
119	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	580.701.500
120	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.232.117.990
121	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.653.850.984

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan  
Kegiatan dan anggaran pendukung program kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I. 8 Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	17.168.400.000,00
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	797.785.234,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	782.995.500,00
4	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.101.843.000,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	693.747.064.696,00
6	Administrasi Tata Pemerintahan	1.525.084.572,00
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.770.619.586,00
8	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	106.719.372,00
10	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	507.994.888,00
11	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	340.278.000,00
12	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.637.857.224,00
13	Fasilitasi Kerjasama Daerah	893.866.000,00
14	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.197.760.422,00



No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
15	Fasilitasi Tugas DPRD	4.783.117.000,00
16	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	888.956.000,00
17	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	532.811.500,00
18	Investigasi Kejadian Kebakaran	28.320.000,00
19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	45.623.444.920,00
20	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.625.584.000,00
21	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	18.928.900,00
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	254.509.500,00
23	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	33.659.609.079,00
24	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	139.899.004,00
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360.866.000,00
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	61.694.000,00
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	213.569.000,00
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.002.455.000,00
29	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.579.016.600,00
30	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.196.356.683,00
31	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.574.730.350,00
32	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-
33	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	955.761.516,00
34	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	498.987.440,00
35	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	418.134.750,00
36	Layanan Administrasi DPRD	1.283.511.100,00
37	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	22.292.188.200,00
38	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.478.200,00
39	Mutasi dan Promosi ASN	401.383.000,00
40	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	516.637.930,00
41	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	608.032.000,00
42	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	728.490.000,00
43	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	147.902.000,00
44	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.851.265.000,00
45	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	934.932.000,00
46	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.375.367.000,00
47	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	310.921.100,00
48	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.854.408.600,00
49	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.595.688.750,00

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
50	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	208.202.000,00
51	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	251.747.220,00
52	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.986.173.500,00
53	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	813.294.500,00
54	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	939.146.000,00
55	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.482.034.000,00
56	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	786.987.525,00
57	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.917.160.500,00
58	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	3.600.000,00
59	Pelayanan Pencatatan Sipil	479.670.000,00
60	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.835.683.500,00
61	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.222.685.250,00
62	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.335.271.000,00
63	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	787.182.750,00
64	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	199.849.090,00
65	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.453.163.750,00
66	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	12.694.246.324,00
67	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	50.232.000,00
68	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	171.836.500,00
69	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	31.488.691.700,00
70	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	197.261.000,00
71	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.826.149.970,00
72	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.923.728.500,00
73	Pembahasan Kerja Sama Daerah	98.480.000,00
74	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.410.758.551,00
75	Pembangunan Prasarana Pertanian	69.845.000,00
76	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.537.620.000,00
77	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.988.714.125,00
78	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384.673.120,00
79	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	781.500.000,00

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
80	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	599.237.000,00
81	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.362.608.510,00
82	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	466.373.000,00
83	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	398.293.818,00
84	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	141.613.090,00
85	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	610.186.679,00
86	Pemberian Izin Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.111.000,00
87	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	165.896.850,00
88	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	614.243.278,00
89	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	526.790.769,00
90	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.223.305.000,00
91	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.704.812.731,00
92	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	278.935.000,00
93	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10.919.661.850,00
94	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	125.693.000,00
95	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	127.247.500,00
96	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.282.349.827,00
97	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.000.000,00
98	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	13.621.455.702,00
99	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	619.376.520,00
100	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.055.000,00
101	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.105.484.843,00
102	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.449.002.500,00
103	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	202.986.000,00
104	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	86.938.000,00
105	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	242.791.668,00



No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
106	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.813.927.500,00
107	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh tahun)	46.470.000,00
108	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.179.939.550,00
109	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	206.529.750,00
110	Penataan Organisasi	557.384.610,00
111	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.112.175,00
112	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	630.549.750,00
113	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	4.640.000,00
114	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	866.041.780,00
115	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	838.489.000,00
116	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.325.000,00
117	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	957.089.612,00
118	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.255.974.100,00
119	Pendampingan dan Asistensi	398.569.000,00
120	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.000.000,00
121	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	92.000.000,00
122	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	349.968.388,00
123	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.889.938.000,00
124	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	408.440.724,00
125	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	120.521.818,00
126	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	453.103.810,00
127	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.082.210.880,00
128	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5.830.313.100,00
129	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	494.018.000,00
130	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.060.000,00

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
131	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	130.660.000,00
132	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96.642.210,00
133	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	629.322.250,00
134	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	47.021.168,00
135	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	514.911.000,00
136	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.890.320.319,00
137	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.484.848.000,00
138	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	15.821.320,00
139	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	11.712.700,00
140	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.989.316.000,00
141	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	107.160.000,00
142	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	285.751.000,00
143	Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.988.156.140,00
144	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	263.560.000,00
145	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.755.242.696,00
146	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.511.327.480,00
147	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	53.556.875,00
148	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.219.750,00
149	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.764.550.000,00
150	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.381.372.624,00
151	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.948.117.700,00
152	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.510.523.500,00
153	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	195.943.750,00
154	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.877.084.109,00
155	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.396.466.000,00
156	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	315.561.500,00
157	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	456.995.350,00
158	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.226.340.863,00
159	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.241.335.000,00
160	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.191.848.824,00
161	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.087.014.744,00
162	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	594.668.320,00

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
163	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.194.383.050,00
164	Pengelolaan Sampah	33.437.624.129,00
165	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.713.998.095,00
166	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	370.533.250,00
167	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.019.001.300,00
168	Pengelolaan Taman Budaya	17.708.285.000,00
169	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	707.333.000,00
170	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	888.691.000,00
171	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	921.006.800,00
172	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	361.942.000,00
173	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00
174	Pengembangan Kompetensi ASN	823.099.000,00
175	Pengembangan Kompetensi Teknis	7.804.334.659,00
176	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.427.121.500,00
177	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	594.687.600,00
178	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.214.423.455,00
179	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	150.080.575,00
180	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.269.372.000,00
181	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.386.700,00
182	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	244.297.000,00
183	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	606.504.000,00
184	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	311.946.400,00
185	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	279.935.500,00
186	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	166.673.000,00
187	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00



No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
188	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	621.668.869,00
189	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	81.810.000,00
190	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158.235.000,00
191	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	960.099.000,00
192	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	40.152.000,00
193	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	451.651.000,00
194	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.080.000,00
195	Peningkatan Budaya Pemerintahan	452.260.000,00
196	Peningkatan Kapasitas DPRD	7.947.354.250,00
197	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.645.798.250,00
198	Peningkatan Pelayanan BLUD	212.197.301.470,00
199	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.302.150,00
200	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.072.167.680,00
201	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	439.325.800,00
202	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	574.063.108,00
203	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.999.179.150,00
204	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	49.811.250,00
205	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	609.642.000,00
206	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.671.584.501,00
207	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	173.029.000,00
208	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.827.768.561,00
209	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	542.355.500,00
210	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	38.208.623.966,00

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
211	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	10.480.000,00
212	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	23.038.348.892,00
213	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	31.741.823.859,00
214	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	353.000.000,00
215	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.121.598.000,00
216	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	229.322.500,00
217	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	398.168.500,00
218	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13.694.824.944,00
219	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	151.995.000,00
220	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	67.122.250,00
221	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.073.558.000,00
222	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	97.632.000,00
223	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	223.886.110,00
224	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	822.188.200,00
225	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	251.718.000,00
226	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.272.000,00
227	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	668.371.450,00
228	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	206.742.000,00
229	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	836.770.000,00
230	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.567.496.000,00
231	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.722.000,00
232	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.427.873.750,00
233	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.331.509.750,00
234	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	362.133.023,00
235	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	94.691.336,00
236	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	258.093.250,00
237	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	14.832.795.000,00
238	PerencanaanPenganggaranandn Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.363.474.236,00
239	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	68.060.000,00

No.	Kegiatan	Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
240	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	146.639.660,00
241	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.653.850.984,00
242	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.353.872.990,00
243	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1.232.117.990,00
244	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	580.701.500,00
245	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	48.028.942.188,00
246	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	94.044.500,00
247	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.873.896.035,00
248	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	435.044.800,00
249	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	360.000.000,00
250	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	8.804.053.000,00
251	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.512.535.000,00

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termasuk dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LPPD yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah/Unit Kerja sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk



menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator dan standar pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara.

Kebijakan mengenai penerapan SPM di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan penerapan SPM di Kota Yogyakarta ke depannya diperlukan penghitungan awal target sasaran penerima layanan dasar SPM, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran penerima layanan dasar SPM, pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, dan evaluasi pelaksanaan SPM setiap tahunnya sebagai bahan kajian pelaksanaan tahun selanjutnya. Dalam rangka optimalisasi penerapan SPM di Kota Yogyakarta telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM tahun 2023-2026.



## BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel II. 1 Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	88,00	88,61%	0,69
2	Angka Kemiskinan	6,62%	6,49%	-1,96
3	Angka Pengangguran	7,18%	6,07%	-15,45
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,12%	5,08%	-0,78
5	Pendapatan per Kapita	113.505.234	122.950.820	8,32
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,519	0,454	-12,52

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

### 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

#### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan	1.a.1			
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	216	Dindikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.745	Dindikpora	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.002	Dindikpora	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	733	Dindikpora	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	733	Dindikpora	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	677	Dindikpora	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	221	Dindikpora	
		1.a.2, 1.a.3				
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	105	Dindikpora	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	37.205	Dindikpora	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.916	Dindikpora	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7.766	Dindikpora	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.765	Dindikpora	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.541	Dindikpora	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.531	Dindikpora	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.541	Dindikpora	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.531	Dindikpora	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	465	Dindikpora	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	381	Dindikpora	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	465	Dindikpora	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	381	Dindikpora	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.140	Dindikpora	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	656	Dindikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	165	Dindikpora	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	58	Dindikpora	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	450	Dindikpora	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	360	Dindikpora	
1.a.4						
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14	Dindikpora	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.270	Dindikpora	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	93	Dindikpora	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	685	Dindikpora	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	685	Dindikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	665	Dindikpora	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak perlu diisi		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	16	Dindikpora	
2	Kesehatan	1.b.1				
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	18	Dinkes	
		1.b.2				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	18	Dinkes	
		1.b.3				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah: 5 - Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin: 2.432 - Buku KIA: 2.432 - Vaksin tetanus Difteri: 244 - Tablet tambah darah: 218.880 - Kartu ibu/rekam medis ibu: 2.432	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah: 3.919 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427	Dinkes	
		1.b.4				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah: 3 - Formulir partograf: 2.432 - Rekam medis: 2.432 - Buku KIA: 2.432	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah: 3.919 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427	Dinkes	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		1.b.5				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah: 6 - Vaksin Hepatitis B0: 2.432 - vitamin KI: 7.251 - tetes mata antibiotik: 2.187 - formulir bayi baru lahir: 2.417 - formulir MTBM: 2.417 - Buku KIA: 2.417	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah: 3.919 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427	Dinkes	
		1.b.6				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah: 7 - Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku: 10.500 - Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK): 10.500 - Buku KIA: 11.524 - Vitamin A: 10.500 - Vaksin imunisasi dasar: 10.500 - BHP: 10.500 - Peralatan anafilaktik: 38	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah: 10.670 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427 - Ahli Gizi: 334 - Kader kesehatan: 6.417	Dinkes	
		1.b.7				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah: 5 - Buku rapot kesehatan: 61560 - Buku pemantauan kesehatan: 61560 - kuesioner skrining: 61560 - Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah: 18 - Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah: 18	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah: 10.674 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427 - Ahli Gizi: 334 - Tenaga Kesehatan masyarakat: 4 - Kader kesehatan: 6.417	Dinkes	
		1.b.8				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  Jumlah: 3 - Pedoman KIE: 36 - Alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, Kit Tes IVA: 36 paket - Formulir Pencatatan dan Pelaporan SIPTM: 1	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  Jumlah: 5.462 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427 - Ahli Gizi: 334 - Tenaga Kesehatan masyarakat: 4 - Kader kesehatan: 6.417	Dinkes	
		1.b.9			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  Jumlah: 3 - Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol: 35.237 - Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G): 35.237 - Buku Kesehatan lansia: 35.237	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  Jumlah: 10.674 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427 - Ahli Gizi: 334 - Tenaga Kesehatan masyarakat: 4 - Kader kesehatan: 6.417	Dinkes	
		1.b.10			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  Jumlah: 3 - Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE: 36 - Tensimeter 36 paket - Formulir Pencatatan dan Pelaporan aplikasi SIPTM: 1	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  Jumlah: 3.923 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427 - Tenaga Kesehatan Masyarakat: 4	Dinkes	
		1.b.11			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  Jumlah: 3 - Glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet: 36 - Formulir Pencatatan dan Pelaporan aplikasi SIPTM: 1 - Pedoman dan media KIE: 36	Dinkes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah: 3.923 - Dokter: 1.125 - Bidan: 367 - Perawat: 2.427 - Tenaga Kesehatan Masyarakat: 4	Dinkes	
		1.b.12			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah: 4 - Buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru: 18 - Kit berisi 2 alat fiksasi: 18 - Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan: 18 - Media KIE: 18	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya: 54	Dinkes	
		1.b.13			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah: 6 - Media KIE: 18 - Reagen Zn TN: 8238 - Masker: 8238 - Pot dahak, kaca slide, BMHP, rak pengering: 8238 - Cartridge TCM: 18 - SOP: 18	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah: 10.404 - Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru: 1.125 - Perawat: 2.427 - ATLM: 326 - Penata Rontgen: 105 - Tenaga Kesehatan Masyarakat: 4 - Tenaga kesehatan non terlatih: 6.417	Dinkes	
		1.b.14			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah: 4 - Media KIE: 36 - Tec Cepat HIV pertama: 10.000 - BMHP: 30 - ATK: 10.000	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah: 5.817 - Dokter: 2.230 - Perawat: 2.694 - Bidan: 429 - Analis Teknik Lab Medik (ATLM): 462 - Tenaga kesehatan Masyarakat: 2	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1, 1.c.2			
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 0	DPUPKP	Tidak memiliki kewenangan wilayah sungai



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPKP	Tidak memiliki kewenangan wilayah sungai
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPKP	Tidak memiliki pantai
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPKP	Tidak memiliki pantai
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan Sumber Daya Air WS kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	DPUPKP	Merupakan kewenangan BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Opak-Oyo)
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	DPUPKP	Merupakan kewenangan BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Opak-Oyo)
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	DPUPKP	Tidak memiliki pantai dan kewenangan wilayah sungai
		1.c.3				
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik  $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$ $\frac{2.876,80}{4.623,66} \times 100\%$ $= 62,22 \%$	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)  2.876,80 = ----- x 100% 4.623,66  = 62,22 %	DPUPKP	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik  $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$ $\frac{1.888,40}{3.356,70} \times 100\%$ $= 56,26 \%$	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)  1.888,40 = ----- x 100% 3.356,70  = 56,26 %	DPUPKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)  3.315,40 = ----- x 100% 4.366,50 = 75,93 %	DPUPKP	
		1.c.4				
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DPUPKP	
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	DPUPKP	
		3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	1	DPUPKP	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	PDAM	
		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	1	PDAM	
		1.c.5				
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	99.314	DPUPKP	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	23.982	DPUPKP	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	123.296	DPUPKP	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	25.550	DPUPKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	25.550	DPUPKP	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	123.296	DPUPKP	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}}$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	DPUPKP	Di Kota Yogyakarta, jumlah penduduknya > 25 jiwa/ha
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}}$ $\frac{25.550}{100.660} \times 100\%$ $= 25,38\%$	DPUPKP	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDT}}$ $\frac{23.982}{124.642} \times 100\%$ $= 19,24\%$	DPUPKP	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}}$ $\frac{99.314}{100.660} \times 100\%$ $= 98,66\%$	DPUPKP	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja  $\frac{\Sigma \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\Sigma \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{6}{39} \times 100\%$ $= 15,38 \%$	DPUPKP	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja  $\frac{\Sigma \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\Sigma \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	DPUPKP	Tidak memiliki IPLT
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD  $\frac{\Sigma \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{4.254}{5.431} \times 100\%$ $= 78,33 \%$	DPUPKP	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja  $\frac{\Sigma \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$ $\frac{25.550}{100.660} \times 100\%$ $= 25,38\%$	DPUPKP	
		1.c.6			
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi  $\frac{\Sigma \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{jumlah bangunan gedung (kec. rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0 \%$	DPUPKP	Belum melakukan pendataan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	0	DPMPSTP	IMB sudah berganti dengan PBG sehingga Kota Yogyakarta sudah tidak menerbitkan IMB
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPKP	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPKP	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	110	Dinas Kebudayaan	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kab/Kota	0	DPUPKP	Belum melakukan pendataan
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1.073	DPUPKP	
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	982	DPUPKP	
		1.c.7				
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	233,2 km	DPUPKP	
		2	Panjang jalan yang dibangun	0	DPUPKP	Tidak ada jalan yang dibangun
		3	Panjang jembatan yang dibangun	0	DPUPKP	Tidak ada jembatan yang dibangun
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	DPUPKP	Tidak ada jalan yang ditingkatkan
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	DPUPKP	Tidak ada jembatan yang diganti/dilebarkan
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi / direhabilitasi	0	DPUPKP	Tidak ada jalan yang direkonstruksi / direhabilitasi
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	DPUPKP	Tidak ada jembatan yang direhabilitasi
		8	Panjang jalan yang dipelihara	25,686 km	DPUPKP	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	90,80 m	DPUPKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		1.c.8				
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di Wilayah Kab/ Kota	6 kali	DPUPKP	
		2	Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi/ analis yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota	162 orang	DPUPKP	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/ kota	114 orang	DPUPKP	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	DPUPKP	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	DPUPKP	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	DPUPKP	Tidak ada data
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	DPUPKP	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	DPUPKP	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	DPUPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada	DPUPKP	
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	DPUPKP	
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	DPUPKP	
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	DPUPKP	
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPUPKP	
		15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPUPKP	
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPUPKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPUPKP	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	147	DPUPKP	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	31	DPUPKP	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	24	DPUPKP	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	101	DPUPKP	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUPKP	Sudah berganti menjadi Online Single Submission (OSS)
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	13	DPUPKP	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPKP	Tidak ada kecelakaan konstruksi
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	13	DPUPKP	
4	Perumahan Rakyat	1.d.1				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	315	DPUPKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		8	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPUPKP	Tidak ada bencana
		1.d.2				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPKP	Tidak ada relokasi
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPKP	Tidak ada relokasi
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPKP	Tidak ada relokasi
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPKP	Tidak ada relokasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPKP	Tidak ada relokasi
		6	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	0	DPUPKP	Tidak ada relokasi
1.d.3						
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh <10 ha	16,58 ha	DPUPKP	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	215	DPUPKP	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	8,42 ha	DPUPKP	
1.d.4						
		1	Jumlah rumah di kab/kota	124.951	DPUPKP	
		2	Jumlah unit PK RTLH	215	DPUPKP	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	1.812 unit	DPUPKP	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPUPKP	Belum melakukan pendataan
		5	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$ $\frac{144.759}{124.951}$ $= 1,16$	DPUPKP	
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	6	DPUPKP	
1.d.5						
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	136	DPUPKP	
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	124.642	DPUPKP	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	124.951	DPUPKP	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi ( <i>on site/off site</i> )	123.296	DPUPKP	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DPUPKP	Belum melakukan pendataan
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	124.951	DPUPKP	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DPUPKP	Belum melakukan pendataan
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	DPUPKP	Belum melakukan pendataan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DPUPKP	Belum melakukan pendataan	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1				
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	262	Satpol PP	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3.656	Satpol PP	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	44	Satpol PP	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	14	Satpol PP	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda serta Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Satpol PP	
		1.e.3				
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100%</p> <p>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</p> <p>1 = ---- x 100%</p> <p>1 = 100%</p>	BPBD	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<p>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100%</p> <p>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>100.758 = ----- x 100%</p> <p>100.758 = 100%</p>	BPBD	
1.e.4						
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100%</p> <p>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</p> <p>1 = ----- x 100%</p> <p>1 = 100%</p>	BPBD			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal  Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan  1 = ----- x 100% 1 = 100%	BPBD	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan  Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana  3.622 = ----- x 100% 3.622 = 100%	BPBD	
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan  Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana  3.522 = ----- x 100% 3.522 = 100%	BPBD	
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana  Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana  102 = ----- x 100% 102 = 100%	BPBD	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan  Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana  22.419 = ----- x 100% 22.419 = 100%	BPBD	
		1.e.5			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB  $\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	BPBD	Selama tahun 2023 Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan status KLB
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana  $\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	BPBD	Selama tahun 2023 Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan status darurat bencana
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana  $\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$ $\frac{66}{66} \times 100\%$ $= 100\%$	BPBD	
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana  $\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$ $\frac{102}{102} \times 100\%$ $= 100\%$	BPBD	
		1.e.6			
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota  $562$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak ada	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak ada	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak ada	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	138 jenis	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	90	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	717 personil	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	90	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
6	Sosial	1.f.1				
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	9.013	Dinsosnakertrans	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	3.778	Dinsosnakertrans	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinsosnakertrans	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	13.553	Dinsosnakertrans	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	7	Dinsosnakertrans	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	11.608	Dinsosnakertrans	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2	Dinsosnakertrans	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	11.458	Dinsosnakertrans	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	114	Dinsosnakertrans	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	22	Dinsosnakertrans	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	92	Dinsosnakertrans	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	92	Dinsosnakertrans	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	9	Dinsosnakertrans	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1.192	Dinsosnakertrans	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	701	Dinsosnakertrans	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	260	Dinsosnakertrans	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10	Dinsosnakertrans	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.001	Dinsosnakertrans	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	92	Dinsosnakertrans	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	13	Dinsosnakertrans	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	43	Dinsosnakertrans	
		1.f.2				
		1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	73	Dinsosnakertrans	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	37	Dinsosnakertrans	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinsosnakertrans	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinsosnakertrans	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	76	Dinsosnakertrans	
		6	Jumlah Pekerja Sosial Professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	70	Dinsosnakertrans	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
7	Tenaga Kerja	2.a.1				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Mengidentifikasi / membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku  = 100%	Dinsosnakertrans	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%  Realisasi indikator – target indikator ----- x 100% Realisasi  308.784 – 270.073 = ----- x 100% 308.784  38.711 = ----- x 100% 308.784  = 12,54 %	Dinsosnakertrans	
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan  = 0	Dinsosnakertrans	
		2.a.2				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n ----- x 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n  22 = ----- x 100% 22  = 100 %	Dinsosnakertrans	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n  303 = ----- x 100% 303  =100 %	Dinsosnakertrans	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- x 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n  303 = ----- x 100% 8.249 = 3,67 %	Dinsosnakertrans	
		4 Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- x 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n  22 = ----- x 100% 55 = 40 %	Dinsosnakertrans	
		5 Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- x 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n  55 = ----- x 100% 55 = 100 %	Dinsosnakertrans	
		6 Jumlah penganggur yang dilatih	369 orang	Dinsosnakertrans	
		7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n  473 = ----- x 100% 473 = 100 %	Dinsosnakertrans	
		8 Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan pada tahun n  435 = ----- x 100% 473 = 91,96 %	Dinsosnakertrans	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi  Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n  8.722 = ----- x 100% 8.722  = 100%	Dinsosnakertrans	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan  $\Sigma$ CPMI dilatih ----- x 100% $\Sigma$ CPMI terdaftar  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	Dinsosnakertrans	Tidak melaksanakan kegiatan pelatihan
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)  0	Dinsosnakertrans	Tidak melaksanakan kegiatan pelatihan CPMI
2.a.3					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas  Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n  132 = ----- x 100% 1.761  = 7,50%	Dinsosnakertrans	
		2	Data tingkat produktivitas total  Pertumbuhan ekonomi - (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)  = 5,08% - ( -4,37% + ( -15,39% ) )  = 24,84 %	Dinsosnakertrans	- Pertumbuhan Ekonomi = 5,08% - Pertumbuhan Tenaga Kerja = (210.246-248.484)/248.484 x 100% = -15,39% - Pertumbuhan modal = (251.882,37-263.386,42) / 263.386,42*100% = -4,37%
2.a.4					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)  Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki pekerja 10 atau lebih  229 = ----- x 100% 1.558  = 19,19 %	Dinsosnakertrans	
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB  35 = ----- x 100% 203  = 17,24 %	Dinsosnakertrans	
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan  Jumlah = 19.982  Konfederasi 2, Federasi 5, SP/SB di perusahaan 203, SP/SB di luar perusahaan 5, anggota SP/SB 19.767	Dinsosnakertrans	
		4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah  Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP/PKB)  299 = ----- x 100% 299  = 100 %	Dinsosnakertrans	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan  Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor  1.290 = ----- x 100% 1.761  = 73,25 %	Dinsosnakertrans	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih  $\frac{17}{1.761} \times 100\% = 0,96\%$	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n  17 = ----- x 100% 1.761 = 0,96 %	Dinsosnakertrans	
		7	Jumlah mogok kerja	0	Dinsosnakertrans	Tidak ada
		8	Jumlah penutupan perusahaan	6	Dinsosnakertrans	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinsosnakertrans	
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinsosnakertrans	Tidak ada
		11	Jumlah perselisihan PHK	15	Dinsosnakertrans	
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	212	Dinsosnakertrans	
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	Dinsosnakertrans	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinsosnakertrans	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama ----- x 100% Jumlah kasus perselisihan  12 = ----- x 100% 17 = 70,59 %	Dinsosnakertrans	
		2.a.5				
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	2.342	Dinsosnakertrans	
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.783	Dinsosnakertrans	
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	39	Dinsosnakertrans	
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	1.015	Dinsosnakertrans	
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	Dinsosnakertrans	
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kab/kota	0	Dinsosnakertrans	Tidak ada karena kewenangan ada di Pusat
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota	43	Dinsosnakertrans	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1.349	Dinsosnakertrans	
		9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinsosnakertrans	
		10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	62	Dinsosnakertrans	
		11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinsosnakertrans	
		12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\Sigma \frac{PMI}{TKI} \text{ yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\Sigma \text{PMI/TKI}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinsosnakertrans	
		13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinsosnakertrans	
		14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinsosnakertrans	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1			
		1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	95 Lembaga	DP3AP2KB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	391 program	DP3AP2KB	
2.g.2						
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	33 Media	DP3AP2KB	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa dan dasar regulasinya)	44 Lembaga	DP3AP2KB	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% Jumlah korban kekerasan anak ditingkat Kab/Kota  61 = ---- x 100% 61 = 100 %	DP3AP2KB	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	203 lembaga.	DP3AP2KB	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh pemkab / kota (APBD kab/kota)	43 Lembaga	DP3AP2KB	
2.g.3						
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	38 Organisasi Perempuan	DP3AP2KB	
		2	Jumlah kader perempuan kabupaten/kota yang sudah dilatih	2.639 Orang	DP3AP2KB	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	53 Lembaga	DP3AP2KB	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	18 Lembaga	DP3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	7 Kebijakan/Program	DP3AP2KB	
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	29 Lembaga	DP3AP2KB	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan  218 = ----- x 100% 218  = 100 %	DP3AP2KB	
9	Pangan	2.h.1				
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedia	Dinas Pertanian dan Pangan	
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tersalurkan	Dinas Pertanian dan Pangan	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Pangan	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Terlaksana	Dinas Pertanian dan Pangan	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersedia	Dinas Pertanian dan Pangan	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Pangan	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Pangan	Tidak ada daerah rentan rawan pangan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksana	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
10	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6			
		1 SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun  609+0 = ----- x 100% 609  = 100 %	DPMPTSP	
		2 SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	Dispertaru	
		3 SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ absentee ----- x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	Dispertaru	
		4 Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100 Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	Dispertaru	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- x 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun  0 = ----- x 100% 0 = 0 %	Dispertaru		
11	Lingkungan Hidup	2.j.1					
		1	Hasil perhitungan Kabupaten/Kota:				
			a. Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = (\% \text{ Memenuhi} \times 70) + (\% \text{ Ringan} \times 50) + (\% \text{ Sedang} \times 30) + (\% \text{ Berat} \times 10)$ $= 28,91$	DLH		
			b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (\text{Rata-rata IEU}-0,1))$ $= 84,95$	DLH		
			c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	$ITV = 100 - (84,3 - (\text{Luas tutupan lahan})) / (\text{Luas wilayah} \times 100\%) \times (50/54,3)$ $= 30,93$	DLH		
		2.j.2					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan  1. Tersedia 2. Tidak Tersedia 3. Tersedia	DLH		
2.j.3							
1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ----- x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi  215 = ----- x 100% 204  = 105,39%	DLH	Dokumen Lingkungan 2023: SPPL = 193 UKL-UPL/ DPLH = 10 DELH = 1 Rintek = 11 Total = 215  Permohonan yang teregistrasi: Izin UKL-UPL = 10 Izin SPPL = 193 Izin DELH = 1			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota  4 = ----- x 100% 215  = 1,86%	DLH	
		3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	Jumlah MHA yang diakui ----- x 100% Jumlah usulan MHA  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	DLH	Di Kota Yogyakarta khususnya DLH, untuk saat ini tidak ada Masyarakat Hukum Adat (MHA)
		4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	DLH	Di Kota Yogyakarta khususnya DLH, untuk saat ini tidak ada Masyarakat Hukum Adat (MHA)
		5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target Lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat  0 = ----- x 100% 0  = 0 %	DLH	Tidak ada lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat
		6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi  5 = ----- x 100% 5  = 100%	DLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1 , 2.k.2				
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan  380 = ----- x 100% 380 = 100%	Dukcapil	
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan  76 = ----- x 100% 76 = 100 %	Dukcapil	
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan  3.629 = ----- x 100% 3.629 = 100%	Dukcapil	
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam 1 tahun ----- x 100% 2 tahun  2 = ----- x 100% 2 tahun = 100 %	Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1.1,2.1.2				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Bag. Tapem	Kota Yogyakarta tidak memiliki desa
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Bag. Tapem	Kota Yogyakarta tidak memiliki desa
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Bag. Tapem	Kota Yogyakarta tidak memiliki desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Bag. Tapem	Kota Yogyakarta tidak memiliki desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.m.1			
		1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Bappeda	Terdapat dokumen GDPK namun belum diperdakan
		2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24,4 tahun	DP3AP2KB	
		3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	23 = ----- x 1000 15.861  = 1,45	DP3AP2KB	
		4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)  10.657 = ----- x 100% 157.152  = 6,78%	DP3AP2KB	
		5 Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	3.412, terdiri dari: - Faskes : 66 - FORKOMPINCA : Camat, Kapolsek, Koramil, KUA, Puskesmas - CSR : Th 2023 (15 Perusahaan) - TP PKK Tk Kota : 1 - TP PKK Tk Kemantren : 14 - TP PKK Tk Kelurahan : 45 - LPMK : 45 - PPKBD : 45 - Sub PPKBD : 616 - POKKB : 2.532 - Penyuluh KB : 28	DP3AP2KB	
		2.m.2			
1 Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- x 100% Jumlah faskes  60 = ----- x 100% 66  = 90,91%	DP3AP2KB			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif modern ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur  24.453 = ----- x 100% 39.074  = 62,58%	DP3AP2KB	
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	202, terdiri dari:  - Kel.FAPSEDU Tk Kota : 1 Kelompok - Kel.FAPSEDU Tk Kecamatan : 14 - Forum PIK R Tk Kota : 1 - Forum IMP Tk Kota : 1 - BPR AKU Tk Kecamatan : 14 kelompok - BPC AKU Tk Kota : 1 - Forum KKB Tk. Kota : 1 - Forum Gandeng Gendong : 1 Forum - Forum CSR : 1 Forum - Forum LPMK : 1 Forum - Forum LPPM: 1 Forum - TPK : 165 Tim	DP3AP2KB	
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan  1.859 = ----- x 100% 2.427  = 76,60 %	DP3AP2KB	
		2.m.3				
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah  8.476 = ----- x 100% 24.453  = 34,66 %	DP3AP2KB	
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- x 100% Jumlah keluarga PBI  10.098 = ----- x 100% 16.249  = 62,15 %	DP3AP2KB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
15	Perhubungan	2.n.1				
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan  0 = ----- x 100% 0 = 0 %	Dishub	Kota Yogyakarta tidak memiliki terminal penumpang angkutan jalan Tipe C
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji  9.585 = ----- x 100% 7.074 = 135,50 %	Dishub	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- x 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kab/Kota  0 = ----- x 100% 0 = 0 %	Dishub	Merupakan kewenangan dinas perhubungan provinsi
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota  4.438 = ----- x 100% 4.900 = 90,57 %	Dishub	
2.n.2						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota  4.438 = ----- x 100% 4.900 = 90,57 %	Dishub	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
16	Komunikasi dan Informatika	2.o.1				
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah perangkat Daerah  41 = ----- x 100% 41  = 100 %	Diskominfosan	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah perangkat Daerah  41 = ----- x 100% 41  = 100 %	Diskominfosan	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Diskominfosan	
		2.o.2				
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015 ----- x 100% Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah  31.772 = ----- x 100% 31.772  = 100 %	Diskominfosan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar  $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{41}{41} \times 100\%$ $= 100 \%$	Diskominfosan	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{41}{41} \times 100\%$ $= 100 \%$	Diskominfosan	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik  $\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis}} \times 100\%$ $\frac{378}{378} \times 100\%$ $= 100 \%$	Diskominfosan	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik  $\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}} \times 100\%$ $\frac{125}{378} \times 100\%$ $= 33,07 \%$	Diskominfosan	
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  $\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$ $\frac{223}{223} \times 100\%$ $= 100 \%$	Diskominfosan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- x 100% Jumlah layanan publik dan layanan administrasi  378 = ----- x 100% 378  = 100 %	Diskominfo	
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- x 100% Jumlah perangkat daerah  41 = ----- x 100% 41  = 100 %	Diskominfo	
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat ----- x 100% Jumlah perangkat daerah  41 = ----- x 100% 41  =100 %	Diskominfo	
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data ----- x 100% Jumlah perangkat daerah  41 = ----- x 100% 41  = 100 %	Diskominfo	
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah  352 = ----- x 100% 352  = 100 %	Diskominfo	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>  $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$  41 $= \frac{41}{41} \times 100\%$  = 100 %	Diskominfo	
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo  $\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$  30 $= \frac{30}{30} \times 100\%$  = 100 %	Diskominfo	
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government  Ada, 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Diskominfo	
2.o.3					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota  $\frac{\sum \text{komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\sum \text{komunitas masyarakat/mitra komunikasi pemerintah daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$  3.374 $= \frac{3.374}{3.374} \times 100\%$  = 100 %	Diskominfo	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{31.772}{31.772} \times 100\%$ $= 100\%$	Diskominfosan	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP}}{\sum \text{diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$ $\frac{17.259}{17.259} \times 100\%$ $= 100\%$	Diskominfosan	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.p.1				
		1	Persentase fasilitasi penertiban izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$ $\frac{12}{32} \times 100\%$ $= 37,5 \%$	Dinas perinkopukm	
		2	Persentase fasilitasi penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah kenaggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinas perinkopukm	Tingkat kab/kota tidak mempunyai kewenangan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam berdasarkan Kepmenkop UKM RI No 49 Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota  Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  156 = ----- x 100% 347  = 44,96 %	Dinas perinkopukm	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota  Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada  131 = ----- x 100% 258  = 50,78 %	Dinas perinkopukm	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota  Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  75 = ----- x 100% 347  = 21,61 %	Dinas perinkopukm	
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota  Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada  75 = ----- x 100% 81.077  = 0,09 %	Dinas perinkopukm	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota  Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  20 = ----- x 100% 347  = 5,76 %	Dinas perinkopukm	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan  Tidak perlu diisi		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  142 = ----- x 100% 347  = 40,92 %	Dinas perinkopukm	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  18 = ----- x 100% 347  = 5,19 %	Dinas perinkopukm	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  15 = ----- x 100% 347  = 4,32 %	Dinas perinkopukm	
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  159 = ----- x 100% 347  = 45,82 %	Dinas perinkopukm	
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada  0 = ----- x 100% 347  = 0 %	Dinas perinkopukm	
		2.p.2				
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada  105 = ----- x 100% 708  = 14,83 %	Dinas perinkopukm	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sytem (ODS)  $\frac{0}{6.835} \times 100\% = 0\%$	Dinas perinkopukm	ODS UKM tidak tersedia
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra  $\frac{111}{6.835} \times 100\% = 1,62\%$	Dinas perinkopukm	
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha  $\frac{35}{6.700} \times 100\% = 0,52\%$	Dinas perinkopukm	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran  $\frac{156}{242} \times 100\% = 64,46\%$	Dinas perinkopukm	
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan  $\frac{315}{6.835} \times 100\% = 4,61\%$	Dinas perinkopukm	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan  $\frac{315}{6.835} \times 100\% = 4,61\%$	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada  315 = ----- x 100% 6.835  = 4,61%	Dinas perinkopukm	
18	Penanaman Modal	2.q.1				
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor  = 1	DPMPPTSP	
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas intensif penanaman modal	0	DPMPPTSP	Masih belum dilakukan penyusunan
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun  = 0	DPMPPTSP	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting  = 16	DPMPPTSP	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal  = 2	DPMPPTSP	
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal  = 3	DPMPPTSP	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal  = 6.226	DPMPPTSP	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan  = 5.746	DPMPPTSP	
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota  = 862.424.406.597	DPMPPTSP	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal  = 12 orang	DPMPPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal = 58 Perusahaan	DPMPTSP		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima = 63	DPMPTSP		
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100	Dindikpora	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	24	Dindikpora	
		2.r.2				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	695	Dindikpora	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dindikpora	
		2.r.3				
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	40	Dindikpora	
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7	Dindikpora	
20		Statistik	2.s.1 ,2.s.2			
	1		Tersedianya buku profil daerah	Ada	Diskominfo	
	2		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2	Diskominfo	
	3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	Diskominfo	
	4		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	9	Diskominfo	
	5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral  $\frac{27}{31} \times 100\% = 87,1\%$	Diskominfo	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral  $\frac{27}{31} \times 100\% = 87,1\%$	Diskominfo	
21	Persandian	2.t.1			
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan  $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	Diskominfo	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah  $\frac{223}{223} \times 100\% = 100\%$	Diskominfo	
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah  $\frac{0}{223} \times 100\% = 0\%$	Diskominfo	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ $= \frac{41}{41} \times 100\%$ $= 100\%$	Diskominfosan	
22	Kebudayaan	2.u.1				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) $= 17 + 0 + 0 + 0 + 8$ $= 25$	Dinas Kebudayaan	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) $= 1 + 4 + 3$ $= 8$	Dinas Kebudayaan	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah obyek dimanfaatkan $= 187$	Dinas Kebudayaan	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola $= 62 + 0 + 4 + 31 + 0$ $= 97$	Dinas Kebudayaan	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan $= 262 - 0$ $= 262$	Dinas Kebudayaan	
		6	Perlindungan cagar budaya Kabupaten/ Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) $= 0 + 0 + 0 + 0 + 0$ $= 0$	Dinas Kebudayaan	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya Kabupaten/ Kota ke luar Kabupaten/Kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota $= 0$	Dinas Kebudayaan	
		8	Pengembangan cagar budaya Kabupaten/ Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) $= 20 + 0 + 0$ $= 20$	Dinas Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9 Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan = 5	Dinas Kebudayaan	
		10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) = 1.593	Dinas Kebudayaan	
		11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum = 853.184	Dinas Kebudayaan	
		12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Kabupaten/Kota	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum = 0	Dinas Kebudayaan	
		13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk = 0		Tim Pendaftaran CB baru akan dibentuk pada tahun 2024
		14 Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB = 3	Dinas Kebudayaan	
		15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi = 0	Dinas Kebudayaan	Kewenangan ada di Dinas Kebudayaan DIY
		16 Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum = 0 + 0 = 0	Dinas Kebudayaan	
		17 Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman Kabupaten/Kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) = 0 + 19 = 19	Dinas Kebudayaan	
		18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) = 1	Dinas Kebudayaan	
		19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat = 5 kali	Dinas Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
23	Perpustakaan	2.v.1				
		1	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	<p>Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)</p> <p>-----</p> <p>Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)</p> <p>742.698</p> <p>= -----</p> <p>414.705</p> <p>= 1,79</p>	DPK	
		2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	<p>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah penduduk di wilayahnya</p> <p>946.954</p> <p>= ----- x 100%</p> <p>414.705</p> <p>=228,3%</p>	DPK	
		3	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	<p>Ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan di wilayahnya</p> <p>-----</p> <p>Jumlah penduduk di wilayahnya</p> <p>907</p> <p>= -----</p> <p>414.705</p> <p>= 0,0022</p>	DPK	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<p>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</p> <p>135</p> <p>= ----- x 100%</p> <p>388</p> <p>= 34,79 %</p>	DPK	
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	161 kegiatan	DPK	
2.v.2						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	3.269, dengan rincian: - Perpustakaan Kraton: 378 - Museum Sonobudoyo: 1.483 - Perpustakaan Balai Bahasa: 430 - Perpustakaan Taman Siswa: 42 - Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya DI Yogyakarta: 685 - Perpustakaan Pura Pakualaman: 251	DPK	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	247	DPK	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4.079, dengan rincian: - Perpustakaan Kota: 180 - Perpustakaan BPNB: 1.474 - Perpustakaan Balai Bahasa: 1.270 - Perpustakaan Sonobudoyo: 776 - Perpustakaan Kraton: 379	DPK	
24	Kearsipan	2.w.1				
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif  4.322 = ----- x 100% 4.322  = 100%	DPK	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip inaktif  15.514 = ----- x 100% 15.514  = 100 %	DPK	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- x 100% Jumlah seluruh arsip statis  34.948 = ----- x 100% 34.948  = 100 %	DPK	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN  $\frac{2.206}{2.206} \times 100\% = 100\%$	DPK		
2.w.2						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	29	DPK	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana sesuai NSPK	1	DPK	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota	545	DPK	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	3.480	DPK	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip sesuai NSPK	4	DPK	
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	DPK	
Urusan Pilihan						
1	Kelautan dan Perikanan	3.a.1				
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Pertanian dan Pangan	Di Kota Yogyakarta tidak terdapat RTP



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ----- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah Kabupaten/Kota  0 = ----- x 100% 0 = 0 %	Dinas Pertanian dan Pangan	Di Kota Yogyakarta tidak terdapat Tempat Pelelangan Ikan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	23	Dinas Pertanian dan Pangan	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemembrdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	33	Dinas Pertanian dan Pangan	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	292.000 ekor	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Pariwisata	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	58	Dinas Pariwisata	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	351	Dinas Pariwisata	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	0	Dinas Pariwisata	Berdasarkan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan sistem OSS RBA yang menjadikan Perijinan Berusaha berupa NIB RBA dan tidak ada lagi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	309.674	Dinas Pariwisata	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	37	Dinas Pariwisata	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	1 kali	Dinas Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	8 Asosiasi Industri	Dinas Pariwisata	
		8	Presentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata  68 = ----- x 100% 200  = 34 %	Dinas Pariwisata	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- x 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan  150 = ----- x 100% 600  = 25%	Dinas Pariwisata	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	25 Kampung Wisata	Dinas Pariwisata	
3	Pertanian	3.c.1				
		1	Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan  = 0	Dinas Pertanian dan Pangan	Tidak memberikan sarana pertanian kepada masyarakat, sebatas pinjam pakai
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan  = 25	Dinas Pertanian dan Pangan	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian  = 0	Dinas Pertanian dan Pangan	Tidak menerbitkan Izin Usaha Pertanian
		4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- x 100% Jumlah Jumlah prasarana yang dibangun  25 = ----- x 100% 25  = 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota  $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Pertanian dan Pangan	Tidak menerbitkan Izin Usaha Pertanian
		3.c.2			
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana  $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Pertanian dan Pangan	Pada tahun 2023 di Kota Yogyakarta tidak terdapat bencana penyakit hewan menular dan bencana pertanian
4	Kehutanan	3.d.1			
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Kota Yogyakarta tidak mempunyai hutan
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	
		4	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1			
		1	Penertiban izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/Kota	0	Kota Yogyakarta tidak memiliki perusahaan pemanfaatan panas bumi
6	Perdagangan	3.f.1			
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:		
		a.	Pusat perbelanjaan  $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		b. Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan $\leq$ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar  131 = ----- x 100% 131  =100%	DPMPPTSP	
		2 Persentase penertiban TDG	Jumlah penerbitan TDG $\leq$ 5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan TDG  12 = ----- x 100% 12  =100 %	DPMPPTSP	
		3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah Penerbitan TDG ----- x 100% Jumlah gudang yang ada di Kab Kota  47 = ----- x 100% 47  = 100%	Dinas Perdagangan	
		4 Persentase penertiban STPW yang tepat waktu untuk:			
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit $\leq$ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri  0 = ----- x 100% 0  = 0%	Dinas Perdagangan	Tidak menerbitkan rekomendasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	<p>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit <math>\leq 2</math> hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba lanjutan dalam negeri}} \times 100\%$ <p>0 = 0% x 100% 0 = 0%</p>	Dinas Perdagangan	Tidak menerbitkan rekomendasi
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<p>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit <math>\leq 2</math> hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba lanjutan luar negeri}} \times 100\%$ <p>0 = 0% x 100% 0 = 0%</p>	Dinas Perdagangan	Tidak menerbitkan rekomendasi
		5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	<p>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kab Kota</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$ <p>1 = 100% x 100% 1 = 100%</p>	Dinas Perdagangan	
		6 Persentase penertiban SPKA yang tepat waktu	<p>Jumlah SKA yang terbit <math>\leq 1</math> hari kerja (1x24 jam)</p> $\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$ <p>0 = 0% x 100% 0 = 0%</p>	Dinas Perdagangan	Tidak menerbitkan rekomendasi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya  $K = (a + b) \times 100\%$ $K = (29 + 29) \times 100\%$ $K = 58 \%$	Dinas Perdagangan	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu  8,26%	Dinas Perdagangan	
3.f.2					
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan  a = jumlah pupuk yang disalurkan b = target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) ditingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK  $X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$  $X = \frac{34.650}{90\% \times 48.333} \times 100\%$ $= 79,7 \%$	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.f.3					
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan  Jumlah UTTP bertanda terasah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota  $\frac{21.292}{18.000} \times 100\%$ $= 118,2 \%$	Dinas Perdagangan	
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan  $\frac{262}{262} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
7	Perindustrian	3.g.1				
		1	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk  0 = ----- x 100% 0 = 0 %	Dinas perinkopukm	Tidak diperkenankan adanya kawasan peruntukan industri/ kawasan industri berkembang di Kota Yogyakarta
		3.g.2				
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)  Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK  = 100 %	Dinas perinkopukm	
		3.g.3				
		1	Persentase jumlah Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk  1.084 = ----- x 100% 1.084  = 95,06 %	DPMPPTSP	
2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk  0 = ----- x 100% 0 = 0%	DPMPPTSP	Tidak ada izin perluasan industri di Kota Yogyakarta		
3.g.6						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota  139 = ----- x 100% 7.970  = 1,74%	Dinas perinkopukm	
8	Transmigrasi	2.h.1				
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3 kawasan	Dinsosnakertrans	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	3 kawasan	Dinsosnakertrans	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	3 kawasan	Dinsosnakertrans	

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II. 3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan  9.745 = ----- x 100% 10.820  = 90,06 %	Dindikpora	
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan  35.387 = ----- x 100% 35.387  = 100 %	Dindikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.a.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan  19.401 = ----- x 100% 19.403  = 99.98 %	Dindikpora	
		1.a.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan  1.270 = ----- x 100% 1.270  = 100%	Dindikpora	
2	Kesehatan	1.b.1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 1.000 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota  1.906 = ----- x 1.000 414.705  = 4,596	Dinkes  Dukcapil	
		1.b.2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten/kota  12 = ----- x 100% 12  = 100 %	Dinkes	RS Tipe B tidak dihitung karena merupakan kewenangan provinsi
		1.b.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di kabupaten / kota  2.432 = ----- x 100% 2.432  = 100 %	Dinkes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.b.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten / kota  2.435 = ----- x 100% 2.435  = 100 %	Dinkes	
		1.b.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten / kota  2.417 = ----- x 100% 2.417  = 100 %	Dinkes	Data diperoleh dari laporan rutin PWS (pemantauan wilayah setempat) KIA. Data dukcapil 0 tahun (0-11 bulan), sedangkan data PWS adalah usia bayi baru lahir (0-28 hari).
		1.b.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten / kota  11.524 = ----- x 100% 11.524  = 100 %	Dinkes	Data yang dipakai Dinkes adalah data domisili di wilayah kota Yk.
		1.b.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten / kota  61.560 = ----- x 100% 61.560  = 100 %	Dinkes	Data usia sekolah diperoleh dari penjangkaran anak usia sekolah yang dilakukan skrining di sekolah wilayah Kota Yk.
		1.b.8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota  85.542 = ----- x 100% 85.542  = 100 %	Dinkes	Data usia 15-59 yang digunakan, berdasarkan pada sasaran capaian tahun lalu yang berdomisili di wilayah kota Yk.



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.b.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang warga Negara usia 60 tahun di kab/kota  35.237 = ----- x 100% 35.237  = 100 %	Dinkes	Data diperoleh dari pendataan Puskesmas (PISPK) lansia yang berdomisili di wilayah kota Yk. Sedangkan data Dukcapil berdasarkan KTP Kota Yk.
		1.b.10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota  30.273 = ----- x 100% 30.273  = 100 %	Dinkes	
		1.b.11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di kabupaten/kota  14.595 = ----- x 100% 14.595  = 100 %	Dinkes	
		1.b.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ berat di kabupaten/kota  1.239 = ----- x 100% 1.239  = 100 %	Dinkes	
		1.b.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota  12.070 = ----- x 100% 12.070  = 100 %	Dinkes	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.b.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota  14.517 = ----- x 100% 14.517  = 100 %	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)  0 = ----- x 100% 1  = 0%	DPUPKP	Kota Yogyakarta tidak memiliki WS kewenangan Kota
		1.c.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota  0 = ----- x 100% 1  = 0%	DPUPKP	Kota Yogyakarta tidak memiliki pantai
		1.c.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten / kota yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) ----- x 100% Luas daerah irigasi Kewenangan kabupaten / Kota (ha)  10,73 = ----- x 100% 10,73  = 100%	DPUPKP	


No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.c.4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/ Kota tersebut  124.642 = ----- x 100% 124.642  = 100%	DPUPKP	
		1.c.5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kab/Kota  123.296 = ----- x 100% 124.951  = 98,68%	DPUPKP	
		1.c.6 Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku  75 = ----- x 100% 100  = 75%	DPUPKP  DPMPTSP	
		1.c.7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap ----- x 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/kota  185.348 = ----- x 100% 233,231  = 79,47%	DPUPKP	Kondisi mantap = baik dan sedang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.c.8.1 Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota  498 = ----- x 100% 1.410  = 35,32%	DPUPKP	
		1.c.8.2 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  72 = ----- x 100% 72  = 100%	DPUPKP	
4	Perumahan Rakyat	1.d.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n  0 = ----- x 100% 1  = 0%	DPUPKP	Di Kota Yogyakarta tidak ada kejadian bencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Bencana oleh Walikota/ Gubernur
		1.d.2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan  0 = ----- x 100% 1  = 0 %	DPUPKP	Di Kota Yogyakarta tidak ada relokasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.d.3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha  5,46 = ----- x 100% 22,04  = 24,77%	DPUPKP	
		1.d.4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kab/kota  1.812 = ----- x 100% 124.951  = 1,45%	DPUPKP	
		1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yg sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah unit rumah Kab/Kota  3.533 = ----- x 100% 3.533  = 100%	DPUPKP	
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk  262 = ----- x 100% 262  = 100%	Satpol PP	
		1.e.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yg ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi  41 = ----- x 100% 44  = 93,18 %	Satpol PP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan</p> <p>100.758 = ----- x 100% 100.758</p> <p>= 100%</p>	BPBD	
		1.e.4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>26.239 = ----- x 100% 26.239</p> <p>= 100%</p>	BPBD	
		1.e.5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana</p> <p>102 = ----- x 100% 102</p> <p>= 100%</p>	BPBD	
		1.e.6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kab/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di Kab/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ----- x 100%</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota</p> <p>90 = ----- x 100% 90</p> <p>=100 %</p>	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1.e.7 Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	9,6 menit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan	
6	Sosial	1.f.1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis  13.553 = ----- x 100% 13.553  = 100%	Dinsosnakertrans	
		1.f.2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota  103 = ----- x 100% 103  = 100%	Dinsosnakertrans	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja	2.a.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kab/Kota  9 = ----- x 100% 9  = 100 %	Dinsosnakertrans	
		2.a.2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan  92.022 = ----- x 100% 210.246  = 43,77 %	Dinsosnakertrans	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.a.3 Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja  31.378.796,70 = ----- x 100% 210.246  = 14.924,80%	Dinsosnakertrans	
		2.a.4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan  52 = ----- x 100% 1.761  = 2,95 %	Dinsosnakertrans	
		2.a.5 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar  1.349 = ----- x 100% 1.783  = 75,66 %	Dinsosnakertrans	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD  1.193.951.214.303 = ----- x 100% 1.968.338.218.831,83  = 60,66%	DP3AP2KB  BPKAD	
		2.g.2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)  61 = ----- x 100% 61  = 100 %	DP3AP2KB  Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.g.3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	<p>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000</p> <p>Jumlah penduduk perempuan</p> <p>218</p> <p>= ----- x 100.000</p> <p>212.527</p> <p>= 102,58</p>	DP3AP2KB  Dukcapil	
9	Pangan	2.h.1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras)	<p>Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ----- x 100%</p> <p>Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan</p> <p>165,05 ton</p> <p>= ----- x 100%</p> <p>143,5 ton</p> <p>= 115,02 %</p>	Dinas Pertanian dan Pangan	
10	Pertanahan	2.i.1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<p>Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) ----- x 100%</p> <p>Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</p> <p>563.628,37</p> <p>= ----- x 100%</p> <p>704.535,46</p> <p>= 80%</p>	DPMPTSP	
		2.i.2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	<p>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</p> <p>506 m<sup>2</sup></p> <p>= ----- x 100%</p> <p>506 m<sup>2</sup></p> <p>= 100%</p>	Disperparu	Tahun 2023, Kota Yogyakarta melaksanakan pengadaan tanah untuk RTHP sebanyak 2 lokasi dan fasum IPAL sebanyak 1 lokasi
		2.i.3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	<p>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) ----- x 100%</p> <p>Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan</p> <p>563.628,37</p> <p>= ----- x 100%</p> <p>704.535,46</p> <p>= 80%</p>	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.i.4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform  1 = ----- x 100% 1  = 100 %	Dispertaru	Di Kota Yogyakarta tidak terdapat Tanah Obyek Landreform (TOL) yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
		2.i.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan  1 = ----- x 100% 1  = 100%	Dispertaru	Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan dokumen Izin Membuka Tanah
		2.i.6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan  1 = ----- x 100% 1  = 100 %	Dispertaru	Kota Yogyakarta tidak menangani sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
11	Lingkungan Hidup	2.j.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kabupaten/Kota = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 ITH) = 52,05	DLH	
		2.j.2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Total volume sampah yang ditangani ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/kota  110.453,57 = ----- x 100% 110.642,60  = 99,83%	DLH	Jumlah total volume sampah dihitung dalam satu tahun
		2.j.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau usaha kegiatan dilakukan pemeriksaan  14 = ----- x 100% 34  = 41,18%	DLH	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik  $\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$ $= \frac{317.085}{326.439} \times 100\%$ $= 97,13 \%$	Dukcapil	
		2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA  $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{80.055}{94.815} \times 100\%$ $= 84,43\%$	Dukcapil	
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran  $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{100.704}{101.225} \times 100\%$ $= 99,49\%$	Dukcapil	
		2.k.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama  $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $= \frac{20}{41} \times 100\%$ $= 48,78\%$	Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal  $\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0\%$	Bag. Tapem	Kota Yogyakarta tidak memiliki desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.1.2 Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)  0 = ----- x 100% 1  = 0%	Bag. Tapem	Kota Yogyakarta tidak memiliki desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.m.1 TFR (Angka Kelahiran Total)	1,67	DP3AP2KB	
		2.m.2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	Jumlah peserta KB aktif modern ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur  24.453 = ----- x 100% 39.074  = 62,58%	DP3AP2KB	
		2.m.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur  6.322 = ----- x 100% 39.074  = 16,18%	DP3AP2KB	
15	Perhubungan	2.n.1 Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)  = (1 x 100) + 0  = 1	Dishub	
		2.n.2 Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota = 0,685	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	2.o.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD  41 = ----- x 100% 41  = 100%	Diskominfosan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  ----- x 100% Jumlah Layanan Publik  378 = ----- x 100% 378 = 100 %	Diskominfosan	Semua layanan dilayani secara online. Untuk layanan offline dilakukan manakala masyarakat mengalami kendala dalam mengakses layanan online
		2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota  ----- x 100% Jumlah penduduk  293.945 = ----- x 100% 293.945 = 100%	Diskominfosan  Dukcapil	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.p.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas  ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi  38 = ----- x 100% 347 = 10,95%	Dinas perinkopukm	
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha  ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan  708 = ----- x 100% 6.835 = 10,36%	Dinas perinkopukm	
18	Penanaman Modal	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota  -----x 100% jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten kota  862.424.406.597 - 428.457.147.957 = ----- x 100% 428.457.147.957  433.967.258.640 = ----- x 100% 428.457.147.957 = 101,28%	DPMPPTSP	


No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota  1.095 = ----- x 100% 93.859  = 1,16%	Dindikpora  Dukcapil	
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan  Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota  5.260 = ----- x 100% 93.859  = 5,60%	Dindikpora  Dukcapil	
		2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga  Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 30	Dindikpora	
20	Statistik	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah  Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD  41 = ----- x 100% 41  = 100 %	Diskominfo	
		2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD  41 = ----- x 100% 41  = 100 %	Diskominfo	
21	Persandian	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah  Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian  589 = ----- x 100% 645  = 91,32 %	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	Kebudayaan	2.u Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata  262 = ----- x 100% 262 = 100%	Dinas Kebudayaan	
23	Perpustakaan	2.v.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat  = 73,51 (tinggi)	DPK	
		2.v.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)  = 79,75 (sedang)	DPK	
24	Kearsipan	2.w.1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a+i+s+j)/4$ $T = (100\%+100\%+100\%+100\%)/4$ $T = 100\%$  Keterangan: T= tingkat ketersediaan arsip a=persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i=persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s=persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j=persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	DPK	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.w.2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ $T = (100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/6$ $T = 100\%$ <p>Keterangan:                      T=tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban                      m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK                      b=tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK                      g=tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK                      a=tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK                      c= tingkat kesesuaian kegiatan pencari arsip statis dengan NSPK                      i=tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	DPK	
Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan	3.a Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data:one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) ----- x 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan  $= \frac{3.080 \text{ Kg} + 44.282 \text{ Kg}}{2.837 \text{ Kg} + 42.915 \text{ Kg}} \times 100\%$ $= \frac{47.362 \text{ Kg}}{45.752 \text{ Kg}} \times 100\%$ $= 103,5 \%$	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Pariwisata	3.b.1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1  $= \frac{309.674 - 106.219}{106.219} \times 100\%$ $= \frac{203.455}{106.218} \times 100\%$ $= 191,54\%$	Dinas Pariwisata	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3.b.2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$ $\frac{7.279.908 - 7.338.675}{7.338.675} \times 100\%$ $= \frac{-58.767}{7.338.675} \times 100\%$ $= -0,80\%$	Dinas Pariwisata	
		3.b.3 Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar tersedia}} \times 100\%$ $\frac{138.961,33}{226.684,83} \times 100\%$ $= 61,30\%$	Dinas Pariwisata	
		3.b.4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$ $\frac{5.949.480.000}{46.192.500.000} \times 100\%$ $= 12,88\%$	Bappeda	
		3.b.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$ $\frac{315.078.969.842,00}{805.346.115.792,53} \times 100\%$ $= 39,12\%$	BPKAD	
3	Pertanian	3.c.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$ $\frac{74,27 \text{ ha} \times 5,8 \text{ ton}}{74,27 \text{ ha}} \times 100\%$ $\frac{430,766 \text{ ha ton}}{74,27 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 580 \text{ ton/ha}$	Dinas Pertanian dan Pangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3.c.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular  $\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/ kasus hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ $= \frac{35 - 110}{110} \times 100\%$ $= -75\%$ $= -68,2\%$	Dinas Pertanian dan Pangan	
4	Kehutanan	3.d			Kota Yogyakarta tidak memiliki hutan
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota  $\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0\%$		Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan izin pemanfaatan panas bumi
6	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)  $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha diwilayah Kab/Kota}} \times 100\%$ $= \frac{176}{176} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Perdagangan	
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDCK}} \times 100\%$ $= \frac{34.650}{48.333} \times 100\%$ $= 71,69\%$	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3.f.3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	<p>Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan</p> $\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{18.000}{18.000} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Perdagangan	
7	Perindustrian	3.g.1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	<p>Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1</p> $\frac{7.970 - 7.534}{7.534} \times 100\%$ $= \frac{436}{7.534} \times 100\%$ $= 5,79\%$	Dinas perinkopukm	
		3.g.2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<p>Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. Dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</li> <li>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap</li> </ol>	Dinas perinkopukm	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			<p>PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>= 72,78%</p>			
		3.g.3	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p> <p>8</p> <p>= ----- x 100%</p> <p>1.084</p> <p>= 0,74%</p>	Dinas perinkopukm	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3.g.4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan (IPUT) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan  0 = ----- x 100% 1 = 0%	Dinas perinkopukm	Tidak diperkenankan adanya kawasan industri berkembang di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perwal 118/2021
		3.g.5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan  0 = ----- x 100% 1 = 0%	Dinas perinkopukm	Bahwa tidak diperkenankan adanya kawasan peruntukan industri/ kawasan industri berkembang di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perwal 118/2021
		3.g.6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan ( <del>50%</del> ) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri ( <del>0%</del> ) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi ( <del>10%</del> ) - Informasi tenaga kerja ( <del>10%</del> ) - Informasi investasi ( <del>10%</del> ) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industry (1 + 2)  = 45%	Dinas perinkopukm	
8	Transmigrasi	3.h			



## 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II. 4 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}}$ $= \frac{618.314.460.170,00}{2.026.899.487.691,95}$ $= 0,31$	BPKAD	
		4.a.2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$ $= \frac{805.346.115.792,53}{2.000.846.169.483,53} \times 100\%$ $= 40,25\%$	BPKAD	
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p>Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</p> <p>= Level 3 (Skor 3,319)</p>	Inspektorat	Berdasarkan Surat dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tanggal 28 Desember 2023 PE.09.03/S-822/D3/04/2023 ttg Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<p>Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</p> <p>= Level 3</p>	Inspektorat	Berdasarkan laporan dari BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.02/LHP-442/PW12/6/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4.a.5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures ----- x 100% Jumlah belanja APBD  1.720.661.958.325,12 - 159.594.477.806,12 = ----- x 100% 1.972.232.487.691,95  1.561.067.480.519,00 = ----- x 100% 1.972.232.487.691,95  = 79,15%	BPKAD	
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan  = WTP	BPKAD	WTP untuk LKPD TA. 2014 s.d 2023
2	Pengadaan	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun n  0 = ----- x 100% 457  = 0%	BPBJ	Tidak ada jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama
		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100% Jumlah keseluruhan pengadaan  7.645 = ----- x 100% 17.178  = 44,50%	BPBJ	
		4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan ----- x 100% Total belanja modal dan operasional  1.177.687.459.636 = ----- x 100% 1.968.338.218.831,83  = 59,83%	BPBJ  BPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah  (Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun 2023 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun 2022) $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\frac{843.926.339.798,01 - 553.555.333.082,32}{553.555.333.082,32} \times 100\%$ $\frac{290.371.006.715,69}{553.555.333.082,32} \times 100\%$ $= 52,46 \%$	Dinas perinkopukm	
3	Kepegawaian	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\frac{2.045}{2.720} \times 100\%$ $= 75,18\%$	BKPSDM	
		4.c.2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\frac{421}{2.720} \times 100\%$ $= 15,47\%$	BKPSDM	
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\frac{194}{421} \times 100\%$ $= 46,08\%$	BKPSDM	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Manajemen Keuangan	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD  $\frac{1.972.232.487.691,95}{1.911.132.629.407,00} \times 100\% = 3,20\%$	BPKAD	
		4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD  $\frac{805.346.115.792,53}{666.764.687.031,00} \times 100\% = 20,78\%$	BPKAD	
		4.d.3	Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/ <del>Tidak</del> ) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/ <del>Tidak</del> ) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/ <del>Tidak</del> ) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/ <del>Tidak</del> )  = 4	BPKAD	
		4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya  $\frac{275.412.161.727,51}{1.826.804.253.746,60} \times 100\% = 15,08\%$	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan  Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda $\frac{1.972.232.487.691,95}{2.138.486.539.080,00} \times 100\% = 92,22\%$	BPKAD	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4.e.2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci  12 = ----- x 100% 12 = 100%	BPKAD	

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut ini:




Tabel II. 5 Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2023				Keterangan
				Target RPD	Target Perkin	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11,73	11,89	12,11	101,85%	Data 2023 Rilis BPS
2	Meningkatnya kualitas pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,70	1,70	1,87	107,35%	Data 2023 Perhitungan Dinpar
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,20% - 5,40%	4,20% - 5,40%	5,08	100,00%	Data 2023 Rilis BPS
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,61% - 7,57%	6,61% - 7,57%	6,49	101,82%	Data 2023 Rilis BPS
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70,00	70,00	85,22	121,74%	Hasil Perhitungan Dinas Pertaru
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	54,66	54,66	52,06	95,24%	Hasil Perhitungan DLH
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	nilai	68	73,85	75,54	102,29%	Hasil Perhitungan Bappeda
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	nilai	A	A	A	100,00%	Data Realisasi 2023 Rilis Kemenpan RB
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	100,00%	Data Realisasi 2022 Rilis BPK
9	Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	kasus	530	530	703	67,36%	Data Realisasi 2023 Polresta Kota Yk
		Jumlah pelanggaran Perda	kasus	4.185	4.185	4.175	100,24 %	Data per tgl 31 Des Satpol PP Kota Yk
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	nilai	89,82	89,82	92,12	102,65 %	Hasil Perhitungan Bappeda
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	74,77	74,83	75,52	100,92 %	Data 2023 Rilis BPS

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta

Gambar II. 1 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran RPD Tahun 2023




Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta

Analisis per sasaran RPJMD/RPD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 9 misi, adapun misi yang pertama adalah mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Untuk mewujudkan misi pertama, ditetapkan sasaran daerah yang berupa meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah. Penetapan sasaran dan indikatornya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk



tahun yang mengulang). Kegunaan indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Interpretasi dari tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.


Tabel II. 6 Target, Realisasi dan Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	11,44	11,45	11,73
Target Perjanjian Kinerja	11,46	11,72	11,89
<b>Realisasi</b>	<b>11,72</b>	<b>11,89</b>	<b>12,11</b>
Capaian	102,27%	101,45%	101,85%

Sumber :

RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, 2022 ; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 2022 ; Kepwal Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2023 ; Olahan, 2022

Gambar II. 2 Grafik Target dan Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2023



Sumber: BPS (2023, diolah)

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa RLS di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan. RLS pada tahun 2021 adalah sebesar 11,72 tahun kemudian angka tersebut meningkat menjadi 11,89 di tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 12,11 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Yogyakarta dalam menjalani pendidikan formal adalah selama 12,11 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun atau dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pemerintah telah tercapai. PMU dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Adapun payung hukum program PMU adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2023 hanya terdapat lima (5) daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang angka RLS nya telah lebih dari 12 tahun dan Kota Yogyakarta merupakan salah satunya. Meskipun demikian, untuk mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang merupakan visi jangka panjang maka upaya peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta tetap perlu dilakukan.

Tabel II. 7 Perbandingan Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah	11,72	11,89	101,45%	11,89	12,11	101,85%	11,92	101,59%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, BRS BPS DIY (2023)


Realisasi angka rata-rata lama sekolah tahun 2021-2023 selalu melampaui target yang ditetapkan, baik berdasarkan target RPJMD maupun target review renstra/perbaikan kinerja. Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026. Target pada tahun terakhir RPJMD/RPD adalah 11,92 Tahun sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 12,11 tahun. Artinya progres kinerja telah lebih dari 100% yaitu 101,59%. Diperlukan penyesuaian target kinerja indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2024-2026.

Tabel II. 8 Benchmark Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023


	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	11,72	11,89	12,11
DIY	9,64	9,75	9,83
Nasional	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS, 2023

Gambar II. 3 Perbandingan RLS Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber: BPS (2023, diolah)





Dalam kurun waktu 2021-2023 RLS Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya seperti tersaji dalam tabel dan gambar di atas. RLS Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Pada tahun 2023 RLS Kota Yogyakarta lebih tinggi 2,28 tahun dari DIY dan lebih tinggi 3,34 tahun jika dibandingkan dengan nasional.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Sasaran pertama meningkatnya kualitas pendidikan didukung dengan 3 aspek utama yaitu aspek manajemen, utama, dan pendukung. Aspek manajemen terdiri dari unsur perencanaan dan penganggaran terdiri dari pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM serta pengelolaan system, pengendalian, dan pengawasan. Aspek utama terdiri dari unsur pendidikan SD, pendidikan SMP, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat. Sementara aspek pendukung terdiri dai unsur peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standard dan sarpras pendidikan, penguatan data dan informasi, pengembangan budaya literasi, pendidikan inklusi.

Gambar II. 4 Proses Bisnis Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Faktor penentu kesuksesan atau Critical Success Factors (CSF) muncul untuk mendukung keberhasilan proses bisnis meningkatnya kualitas pendidikan. Meningkatnya kualitas pendidikan dapat dicapai dengan meningkatnya mutu pendidikan SD, meningkatnya mutu pendidikan SMP, meningkatnya mutu PAUD, meningkatnya mutu pendidikan inklusi, meningkatnya kapasitas pendidik dan kependidikan, meningkatnya pemenuhan standard dan sarpras pendidikan,

meningkatnya data dan informasi pendidikan, meningkatnya budaya membaca. Organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan CSF ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait urusan perpustakaan.

Tabel II. 9 CSF Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya mutu Pendidikan SD	Dinas Dikpora
		Meningkatnya Mutu Pendidikan SMP	Dinas Dikpora
		Meningkatnya Mutu PAUD	Dinas Dikpora; 14 Kemantren
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Kesetaraan	Dinas Dikpora; 14 Kemantren; Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Inklusi	Dinas Dikpora; Dinsosnakertrans
		Meningkatnya kapasitas pendidik dan tendik	Dinas Dikpora
		Meningkatnya pemenuhan standar dan sarpras pendidikan	Dinas Dikpora; Dinas PUPKP
		Meningkatnya data dan informasi pendidikan	Dinas Dikpora; Dinas Sosnakertrans
		Meningkatnya budaya membaca	DPK

Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Pengembangan kompetensi peserta didik melalui kepesertaan pada ajang kompetisi yang berjenjang sampai ke tingkat nasional menjadi salah satu aktifitas yang dilakukan baik itu di level Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama guna menjaga iklim kompetisi positif antar peserta didik. Assesment Nasional menjadi metode dalam mengukur mutu sekolah yang juga menjadi citra mutu pendidikan di daerah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Oleh karenanya fokus untuk meningkatkan skill guru di bidang literasi numerasi, perlu kerja sama yang baik dengan sekolah dan guru. Ini dilakukan karena harus merubah mindset guru bahwa literasi dan numerasi tidak semata menjadi tanggung jawab mata pelajaran tertentu tetapi merupakan kolaborasi dan kerja sama lintas mata pelajaran. Sehingga perubahan mindset guru dilakukan dengan pelatihan, workshop, *coaching clinic*, dan menghadirkan literasi di mata pelajaran masing-masing guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi lebih banyak sumber ajar dan memanfaatkan perpustakaan juga menjadi salah satu


langkah dalam mendorong kemampuan literasi dan numerasi. Berdasarkan ringkasan rapor pendidikan Kota Yogyakarta Indeks SPM 77,28 (tuntas pratama) dengan komponen peningkatan tertingginya ada di kemampuan numerasi SD Umum, capaian terbaiknya pada kemampuan literasi SD umum.

Aspek meningkatnya mutu PAUD didukung dengan upaya pemenuhan tenaga pendidik PAUD, pemenuhan alat peraga edukasi untuk sarana pendukung pembelajaran di PAUD. Dilakukan pula sosialisasi dan pendampingan tentang persyaratan dan prosedur izin operasional satuan PAUD dalam menguatkan PAUD dari sisi kelembagaan.

Sementara aspek meningkatnya mutu pendidikan kesetaraan didukung dengan upaya sosialisasi Program Sanggar Kegiatan Bersama/SKB Kota Yogyakarta ke Kemantren, Kelurahan, RT dan RW agar masyarakat bisa mengetahui secara luas pilihan lain menempuh pendidikan non formal kesetaraan melalui SKB bagi mereka yang mengalami kendala dalam menempuh jalur pendidikan formal. Selain itu pemanggilan peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar beserta orang tua/wali, melibatkan peserta didik dalam kegiatan sekolah untuk memotivasi keaktifan peserta didik juga ditempuh dalam rangka meningkatkan kehadiran peserta didik dalam pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Menginventaris, mengoptimalkan, dan memelihara alat praktik untuk kebutuhan uji kompetensi menjadi bagian dalam melakukan fasilitasi uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Memberikan sosialisasi dan bimtek terkait implementasi kurikulum merdeka, dan pendampingan secara langsung ke lembaga dilakukan agar ada kesiapan satuan pendidikan dalam mengikuti kebijakan pemerintah dimana satuan pendidikan nonformal setara dengan satuan pendidikan formal, termasuk implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data. Pembinaan PKBM terus dilakukan secara rutin, melalui pendamping Jam Belajar Masyarakat/ JBM, petugas JBM ini diberikan ketugasan lain untuk mendata anak putus sekolah/anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Pelaksanaan Workshop Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, Pelaksanaan Workshop Adaptasi Kurikulum, Pelaksanaan Asesmen siswa adalah beberapa aktifitas yang dilakukan tahun 2023 dalam mendukung meningkatnya mutu pendidikan inklusi.

Pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan bangunan, gedung, dan sarana prasarana pendidikan, dilakukan baik dengan optimalisasi Dana Alokasi Khusus/




DAK yang berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), maupun yang bersumber dari APBD untuk semua jenjang PAUD, SD, dan SMP. Tahun ini ada 12 sekolah dasar negeri yang di rehab dan penambahan 1 Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya (SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta).

Sistem Informasi Pendidikan (SIDIDIK) adalah salah satu aplikasi pengumpulan informasi tentang data pokok pendidikan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta sebagai bahan penyusunan kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sistem ini masih mempunyai kendala karena masih belum bisa memilah siswa penduduk kota dan siswa penduduk luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan upload data masih manual oleh operator sididik di sekolah. Sehingga penambahan fitur sinkronisasi data antara server sididik dengan aliran data dari pusdatin untuk memilah data dilakukan sebagai exit strategi sekaligus inovasi yang dikembangkan. Validitas data isian dapodik yang diisikan oleh sekolah masih perlu ditingkatkan, sehingga masih diperlukan verifikasi validasi isian dapodik. Pembuatan aplikasi pengolahan data backbone (aliran data) dari pusdatin dilakukan di 2023 ini untuk mengatasi hal tersebut. Di sisi lain Konsultasi Belajar Siswa/ KBS Online untuk melayani pembelajaran siswa di luar bangku sekolah masih tetap dilaksanakan. KBS ini dimaksudkan membantu siswa yang kesulitan dalam memahami mata pelajaran sekolah serta siswa bisa berkonsultasi secara langsung dengan narasumber. Masih ditemui kendala kesulitan siswa dalam mengakses JSS, hal ini direspon dengan menghadirkan KBS Go To School untuk mensosialisasikan aplikasi KBS Online terbaru dan juga aplikasi JSS.

Pengusulan formasi PPPK tahun ini lebih banyak porsi untuk guru agama dan guru penjas sesuai dengan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sementara menunggu lolosnya formasi dan keterisian formasi saat ini posisi diisi oleh guru kontrak dengan periode kontrak 6 bulanan. Itulah beberapa aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selama tahun 2023.

Secara umum dan garis besar terciptanya iklim pendidikan yang baik di Kota Yogyakarta didukung dengan kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta seperti sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih akomodatif, jaminan pendidikan daerah bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan, dukungan anggaran bagi sekolah baik negeri maupun swasta melalui BOSDA, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan





seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan baik formal maupun non formal bagi beberapa masyarakat yang mengalami kendala. Kualitas pendidikan terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa sebagai peserta didik.

Selain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ada juga keterlibatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) terutama dalam urusan perpustakaan. Meningkatnya kualitas pendidikan didukung oleh DPK melalui program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat melalui indikator nilai indeks literasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023 antara lain adalah, melakukan aktifitas kegiatan di perpustakaan yang bersifat rekreatif dan edukatif, melakukan program kegiatan literasi dengan sasaran pelajar di Kota Yogyakarta, melakukan aktivitas kegiatan dengan sasaran masyarakat umum dan semua kelompok yang bermuara pada peningkatan literasi, mengelola layanan perpustakaan elektronik, melakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah melalui pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan perpustakaan sekolah, melakukan pendampingan pengelolaan perpustakaan khusus dan kampung baca, menyelenggarakan pertemuan rutin antar tenaga perpustakaan dan pustakawan untuk berbagi wawasan dan pengalaman, serta mengadakan kegiatan sosialisasi perpustakaan dan kepustakawanan untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan, pengadaan bahan pustaka tercetak yang dilaksanakan rutin setiap bulan dan buku elektronik setiap tahun yang diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka dan mengikuti dinamika masyarakat, mengelola data dan media informasi perpustakaan, melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan naskah kuno, serta pengadaan koleksi budaya etnis nusantara. Hal yang terkait urusan perpustakaan ini diperkuat dengan regulasi kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perpustakaan.

Meningkatnya kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta di dukung oleh 3 hal yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dasar, meningkatnya aksesibilitas pendidikan, dan meningkatnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Saat ini pendidikan di Kota Yogyakarta mudah diakses oleh masyarakat dengan kecukupan sekolah beserta dayaampungnya untuk semua jenjang. Permasalahan blankspot yang semula terjadi dengan sistem zonasi diatasi





dengan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih akomodatif. Tahun 2023 ini juga dibangun ruang kelas baru di SMP 9 sebanyak 3 rombel, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, untuk menambah kuota peserta didik di Jogjakarta sisi selatan.

Kemudahan akses pendidikan di Kota Yogyakarta ditopang dengan kecukupan daya tampung sekolah di kota Yogyakarta dalam semua jenjang TK, SD, dan SMP. Sementara itu meningkatnya kualitas pendidikan dasar lah yang masih terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Sejalan dengan kebijakan kurikulum merdeka yang digagas oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di sekolah memberi dorongan kepada guru untuk mengembangkan diri melalui komunitas belajar sekolah. Kerja sama dengan lembaga penjaminan mutu/BBGP maupun dengan kalangan universitas untuk membantu guru merubah mindset dan memajukan pengajaran. Disahkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik, meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna, dan meningkatkan dan mempertahankan Daerah sebagai kota Pendidikan yang memberikan kepastian semua penduduk mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, serta Pendidikan Informal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis budaya.

Permasalahan anak putus sekolah masih dijumpai di Kota Yogyakarta, per Oktober 2023 ada sejumlah 2 anak putus sekolah dengan penyebab di luar faktor ekonomi. Dibutuhkan support dari semua pihak termasuk keluarga dan lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mendorong anak putus sekolah kembali ke bangku sekolah baik formal maupun non formal guna menuntaskan wajib belajar minimal 12 tahun.

## 2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Lama tinggal atau Length of Stay (LoS) wisatawan yang menjadi indikator dari kualitas pariwisata di Kota Yogyakarta merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan mancanegara di luar negara tempat tinggalnya (Wijaya, 2010; dalam Suastika dan Yasa, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengartikan bahwa rata-rata lama tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang menginap di akomodasi tersebut. Pada periode 2018-2019 lama tinggal wisatawan




mengalami peningkatan dari 2,01 hari menjadi 2,08 hari. Pada pandemi covid-19, seiring dengan penurunan pergerakan pariwisata terjadi penurunan lama tinggal secara signifikan. Pada tahun 2020-2021 menjadi tahun yang membatasi kegiatan pariwisata. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk diimplementasikan oleh semua daerah sebagai upaya pengendalian penambahan kasus covid-19 berdampak pada keterbatasan ruang gerak pariwisata. Hal tersebut terlihat dari penurunan lama tinggal wisatawan pada tahun 2020-2021.

Tabel II. 10 Target, Realisasi dan Capaian Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	1,5	1,70-2,1	1,70
Target Perjanjian Kinerja	1,5	1,70-2,1	1,70
<b>Realisasi</b>	<b>1,52</b>	<b>1,86</b>	<b>1,87</b>
Capaian	101,33%	100,00%	110,00%

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, 2022 ; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 2022 ; Kepwal Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ; Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023 ; Olahan, 2022

Gambar II. 5 Grafik Target dan Realisasi Angka Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021-2023



Sumber: Hasil Kajian Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023

Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan pariwisata yang mendorong peningkatan kualitas pariwisata yang ditunjukkan dengan peningkatan lama tinggal wisatawan menjadi 1,86 hari. Implementasi protokol kesehatan dalam konsep *Clean, Healthy, Safety and Environment (CHSE)* yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan kepercayaan wisatawan pada pengelolaan pariwisata di Kota Yogyakarta.

Tahun 2023 menjadi tahun pasca pandemi covid-19 dimana pada akhir tahun 2022 sudah dilakukan pencabutan terhadap kegiatan PPKM. Pemerintah Kota

Yogyakarta menguatkan pariwisata sebagai salah satu koridor visi jangka panjang Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 yang dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya. Hasil positif didapatkan pada peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Hasil kajian Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta per 10 Desember 2023 menunjukkan target lama tinggal wisatawan sebesar 1,7 hari di tahun 2023 telah tercapai pada angka 1,87 hari atau dengan kata lain tercapai sebesar 110%.

Tabel II. 11 Perbandingan Kinerja Lama Tinggal Wisatawan terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Lama Tinggal Wisatawan	1,70-2,10	1,86	100%	1,70	1,87	110%	2,00	93,5%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, BRS BPS DIY (2023)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi lama tinggal wisatawan tahun 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026. Target lama tinggal wisatawan pada tahun terakhir RPJMD/RPD adalah 2,00 hari sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 1,87 hari. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 93,5%. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada level DIY dan Nasional, maka posisi Kota Yogyakarta terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 12 Benchmark Kinerja Angka Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	1,52	1,86	1,87
DIY	1,67	1,76	1,76
Nasional	1,59	1,46	1,57

Sumber: BPS, Dataku Bappeda DIY, Dinpar Kota Yogyakarta (2023, diolah)

Kinerja Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berada di atas provinsi DIY sebesar 1,76 hari dan juga rerata nasional sebesar 1,57 hari. Kota Yogyakarta mampu mempertahankan posisi yang ditahun sebelumnya juga berada di atas angka DIY dan Nasional. Kondisi ini berbanding terbalik pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021) yang berdasarkan tabel di atas angka lama tinggal wisatawan Kota Yogyakarta berada di bawah angka DIY dan juga nasional.



Gambar II. 6 Pagelaran Wayang Jogja Night Carnival (WJNC #8) dengan Tema “Pandawa Mahabisekha”



Sumber: Dinas Pariwisata (2023)

Dalam upaya peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan proses bisnis dalam upaya peningkatan kualitas pariwisata. Upaya tersebut tergambar dalam 3 proses yakni utama, pendukung dan manajemen. Proses utama terdiri dari 4 kegiatan yakni peningkatan daya Tarik wisata, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, penguatan branding pariwisata dan penguatan kelembagaan dan SDM Pariwisata. Adapun proses pendukung nya adalah peningkatan kualitas layanan industri pariwisata dan Peningkatan aksesibilitas.

Gambar II. 7 Proses Bisnis Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pariwisata




Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Selanjutnya, proses tersebut dijabarkan ke dalam perangkat daerah pengampu yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 13 CSF Meningkatnya Kualitas Pariwisata

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan; 14 Kemantren
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan






No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Branding Pariwisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kominfosan
		Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas Layanan Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Aksesibilitas Pariwisata	Dinas Perhubungan; Dinas PUPKP

Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Kegiatan pertama adalah pengembangan daya tarik pariwisata. Pengembangan daya tarik pariwisata diimplementasikan dengan (1) melaksanakan monitoring evaluasi pelayanan prima pada Daya Tarik Wisata (DTW) Kota Yogyakarta. Pelayanan pariwisata yang prima memastikan bahwa wisatawan memperoleh layanan yang terstandar dan seperti yang dijanjikan, sehingga wisatawan puas dan tertarik untuk berkunjung Kembali. (2) Aktivasi DTW melalui event seperti Festival Sungai, Festival Jeron Beteng, dan penyelenggaraan event festival lain yang dikonsept dengan matang untuk dapat memperkenalkan DTW sekaligus memberikan pengalaman berwisata bagi pengunjung. (3) Atraksi wisata yang berupa aktivitas kebudayaan, aktivitas ekonomi, atau aktivitas lainnya yang telah dibungkus dengan narasi story telling yang menarik dan bermakna. Kolaborasi dengan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) dan Kelurahan Budaya (KB), UMKM, ataupun komunitas dapat mewujudkan berbagai potensi yang sebelumnya idle (tidak produktif) menjadi bernilai dan diserap wisatawan. Kolaborasi atraksi tersebut tersaji salah satunya melalui Wayang Jogja Night Carnival dan Jogja Cross Culture yang menjadi icon event di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya adalah pelestarian budaya. Budaya menjadi roh pelaksanaan pariwisata di Kota Yogyakarta. Pelestarian kebudayaan berbasis masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti Kampung Menari, pelatihan bahasa Jawa dan adat tradisi bermuara pada pembentukan masyarakat Kota Yogyakarta yang mampu melestarikan budayanya yang adiluhung. Masyarakat yang berbudaya akan menjadi agen kebudayaan yang dapat menjelaskan kepada masyarakat lain serta wisatawan bagaimana kebudayaan Jogja yang sesungguhnya. Strategi lain yang telah dan akan dilakukan adalah branding kawasan cagar budaya (KCB). Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan branding KCB Kotabaru untuk menjadi DTW baru Kota Jogja agar dapat mendekonsentrasi kegiatan wisata pada kawasan Malioboro sekaligus mendistribusi manfaat ekonomi dan beban





lingkungan yang diemban Malioboro. Branding berikutnya didorong juga untuk KCB Pakualaman melalui kegiatan revitalisasi Alun-Alun Sewandanan Pakualaman dan Penataan Pasar Sentul. Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penumbuhan DTW di sisi selatan Kota Yogyakarta yang mendorong pemerataan kualitas pariwisata di semua wilayah.

Kegiatan yang ketiga adalah penguatan branding melalui pemasaran atau promosi pariwisata. Promosi Pariwisata pada tahun 2023 dilakukan melalui berbagai media yaitu pelaksanaan Direct Promotion Table Top untuk mendorong kerjasama Business to Business, memperkuat jaringan kerjasama pariwisata melalui Java Promo, penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan provider transportasi online, serta promosi melalui media baik digital maupun konvensional.



Dari sisi kepastian daya tarik yang lebih terintegrasi dilakukan launching Calender of Event (CoE) yang mengintegrasikan rencana penyelenggaraan event yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, komunitas maupun masyarakat. CoE merupakan sebuah jaminan keragaman event yang menggaris bawahi penguatan ekosistem seni, budaya dan kreatif serta pariwisata untuk tetap berkelanjutan sehingga menguatkan positioning Kota Yogyakarta sebagai tujuan pariwisata di

Indonesia maupun ASEAN. Positioning Kota Yogyakarta sebagai tujuan pariwisata menunjukkan keberhasilan yang ditunjukkan dengan survei Goodstats dimana Kota Yogyakarta berhasil terpilih sebagai kota terbaik untuk wisata.


Kegiatan keempat adalah pengembangan sumber daya pariwisata. Pengembangan sumber daya pariwisata dilakukan dengan komprehensif di semua lini sampai dengan lembaga pariwisata berbasis kewilayahan seperti Kampung Wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) maupun Kelurahan Budaya. Pendampingan dan sertifikasi ditujukan untuk peningkatan pelayanan prima kepariwisataan. Strategi pementasan di wilayah atau kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata dimana pementas atau penampil

adalah warga Kota Yogyakarta dilakukan untuk memastikan tindak lanjut dari pembinaan yang dilakukan.

Kegiatan kelima adalah penguatan industri Pariwisata. Industri pariwisata adalah industri yang cukup mapan (settle) secara pengelolaan. Adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai perizinan berbasis risiko menginspirasi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyeleraskan kegiatan investasi dan pengembangan pariwisata. Kegiatan yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi maupun diseminasi himbuan kepada industri pariwisata untuk memenuhi ketentuan perizinan, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pembinaan lapangan, serta adanya fasilitasi keikutsertaan sertifikasi adalah upaya yang akan terus dilaksanakan demi terciptanya industri pariwisata yang terstandar dan berkelanjutan.

Dan terakhir, terkait peningkatan aksesibilitas pariwisata, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk memudahkan akses bagi para wisatawan melalui kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, manajemen rekayasa lalu lintas maupun penertiban parkir liar. Hal ini ditujukan agar para wisatawan merasa nyaman berwisata di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dijumpai beberapa kendala di antaranya: 1) Jumlah DTW yang sangat dinamis setiap tahunnya khususnya terkait kamping wisata 2) Kesiapan jalur sepeda dari segi keamanan dan kenyamanan 3) Minimnya sarpras pengelolaan sampah pada destinasi wisata 4) Kelembagaan masih perlu diperkuat dan regenerasi pengurus yang tidak lancar 5) Pelaksanaan pelayanan prima membutuhkan SDM dan sarpras yg sesuai standar 6) Kurangnya produk-produk belanja dan kuliner baru yang unik dan khas 7) Penyelenggaraan event berlokasi pada tempat yang tidak ideal untuk penyelenggaraan sebuah event dan pada kawasan ibadah serta terdapat event yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan 8) Regulasi terbaru berkaitan dengan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko belum sepenuhnya diketahui oleh usaha pariwisata dan standarisasi usaha pariwisata belum sepenuhnya diterapkan; 9) Tidak semua usaha jasa pariwisata bersedia/welcome dikunjungi untuk dilakukan kegiatan pengawasan serta tidak mau difasilitasi dan belum siap dilakukan sertifikasi baik sertifikasi Berbasis Resiko (RBA), CHSE, dan Halal 10) Usaha pariwisata yang dinamis, tutup dan berganti 11) Sinergi antar wilayah destinasi belum terlaksana dengan baik 12) Administrasi kelembagaan Pokdarwis dan Kampung Wisata masih banyak yang belum lengkap dan kurang aktifnya pengurus Pokdarwis dan Kampung Wisata



dalam kegiatan kepariwisataan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai upaya yakni 1) Menetapkan klasifikasi DTW dengan mengacu pada Ripparda dan Klasifikasi dari Pemerintah Provinsi DIY 2) Menggunakan tour leader yang sudah berpengalaman untuk memimpin rombongan serta Pengembangan jalur-jalur sepeda baru untuk Yogowes Monalisa dengan perencanaan yang mengutamakan keselamatan dan pengalaman berwisata 3) Berkerja sama dengan BOB dalam penyediaan sarpras pengelolaan sampah 4) Pendampingan oleh Tenaga Ahli ke kampung wisata 5) Melaksanakan monev pelayanan prima di DTW 6) Bekerja sama dengan UKM dan produk-produk binaan usaha jasa pariwisata 7) Melakukan promosi melalui berbagai media termasuk media sosial dan jumpa pers sebelum pelaksanaan kegiatan oleh Pj. walikota Yogyakarta serta melakukan evaluasi penyelenggaraan event 8) Selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP baik level DIY dan Kota berkaitan usaha pariwisata yang belum mempunyai perijinan berusaha berbasis resiko agar dapat dilakukan baik sosialisasi maupun pendampingan. Bagi usaha pariwisata yang belum menerapkan standarisasi usaha pariwisata, ditindaklanjuti dengan pendampingan usaha pariwisata dan diberikan materi sesuai dengan kondisi masing-masing usaha pariwisata 9) Seleksi peserta usaha pariwisata yang difasilitasi untuk sertifikasi dari hasil pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata serta bimbingan teknis bagi khusus halal bagi usaha jasa pariwisata 10) Berkoordinasi dengan DPMPTSP berkaitan dengan data usaha pariwisata yang telah mempunyai perijinan berusaha dan BPKAD berkaitan dengan data wajib pajak akomodasi hotel, restoran dan hiburan 11) Membangun komunikasi dengan masyarakat, pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan 12) Melakukan pendampinagn bagi Pokdarwis dan kampung Wisata serta men.gadakan koordinasi secara berkala.

### 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu upaya perwujudan Misi ke-3 Kota Yogyakarta, “Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta Yang Unggul Dalam Pelayanan Jasa” serta salah satu perwujudan visi RPD yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Sasaran daerah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” dapat diukur melalui indikator angka pertumbuhan ekonomi.




Keberhasilan Pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel II. 14 Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	5,21%	5,23%	4,20 – 5,40%
Target Perjanjian Kinerja	4,04 – 4,21%	4,20 – 5,50%	4,20 – 5,40%
<b>Realisasi</b>	<b>5,09%</b>	<b>5,12%</b>	<b>5,08%</b>
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Bappeda dan BPS (2023, diolah)

Gambar II. 8 Benchmark Kinerja Angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber: BPS (2023, diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sempat mengalami kontraksi sebesar -2,42 persen pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 perekonomian Kota Yogyakarta mengalami bounce back dan tumbuh sebesar 5,16 persen. Tahun 2022 perekonomian secara umum menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan Kota Yogyakarta tumbuh pada angka 5,12 persen. Berdasarkan pada data series pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, maka pada tahun 2023 ekonomi Kota Yogyakarta tumbuh sebesar 5,08 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan terhadap perekonomian DIY yang tumbuh sebesar 5,07 persen dan nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 5,08 persen telah berhasil tercapai dari target yang ditentukan baik pada Target RPJMD/RPD dan Target Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 4,20 - 5,40 persen.




Tabel II. 15 Perbandingan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi	4,20-5,50%	5,12%	100%	4,20-5,40%	5,08	100%	5,32-6,16%	95,5%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, BPS (2024)

Berdasarkan informasi pada tabel di atas bahwa pada tahun 2026 yang menandakan tahun terakhir pelaksanaan RPD/RPJMD, target kinerja indikator pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32-6,16%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 5,08 maka progres kinerja yaitu 95,5%.

Gambar II. 9 Struktur Perekonomian Kota Yogyakarta berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023



Sumber: BPS (2023, diolah)

Struktur perekonomian Kota Yogyakarta mengalami perubahan *pre* dan *pasca* pandemi covid-19. Sebelum tahun 2020 penyediaan akomodasi dan makan minum mendominasi pergerakan perekonomian Kota Yogyakarta. Pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 dan 2021 sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan persentase pada distribusi PDRB. Dominasi sektor informasi dan komunikasi dalam distribusi PDRB berlanjut pada struktur ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan 2023 dengan persentase distribusi sebesar 18,44 persen di tahun 2023. Sektor Industri pengolahan menjadi sektor dengan persentase distribusi terbesar kedua dengan






share 11,65% sementara sektor penyediaan akomodasi makan minum berada di posisi ke-3 namun mempunyai pertumbuhan sebesar 11,12 persen.

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan inflasi atau perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terpisahkan dalam konteks ekonomi global. Kenaikan pertumbuhan ekonomi seringkali dapat memicu inflasi akibat peningkatan permintaan yang melampaui penawaran, sementara kebijakan untuk mengendalikan inflasi terkadang dapat membawa dampak pada laju pertumbuhan ekonomi (Wiriani & Mukarramah, 2020). Hal tersebut yang menjadi dasar penentuan inflasi nasional pada tahun 2023 sebesar  $3\pm 1$ . Angka inflasi *year on year* (yoy) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 3,17 persen menunjukkan inflasi Kota Yogyakarta masih terkendali dengan baik.


Gambar II. 10 Growth dan Inflasi Kota Yogyakarta 2019-2023



Sumber: BPS (2023, diolah)

Salah satu dampak pertumbuhan ekonomi adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini yang menjadi tujuan Pembangunan Kota Yogyakarta yang melingkupi sasaran pertumbuhan ekonomi.

Gambar II. 11 Growth dan Indeks Gini Kota Yogyakarta 2019 - 2023



Sumber: Data BPS, Rilis BI, diolah

Indeks Gini Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2019-2022 mengalami trend kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2023 gini rasio Kota Yogyakarta mengalami penurunan di angka 0,454. Hal tersebut terkonfirmasi pada laporan distribusi pengeluaran penduduk DIY (per Maret 2022) yang rilis di Bulan Juli 2023 bahwa peningkatan ekonomi masyarakat desil 1-4 perkotaan dalam proporsi pengeluaran meningkat dari 14,87% (Maret 2021) menjadi 15,53% (Maret 2022). Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat desil 1-4 diharapkan mampu memperkecil ketimpangan yang diukur dengan indeks gini. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan pada perekonomian Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Proses bisnis sasaran 3 ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Manajemen, Utama dan Pendukung. Proses Manajemen merupakan aspek dasar yang ada pada semua upaya pencapaian sasaran daerah, didalamnya meliputi aspek Perencanaan; Penganggaran; Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, dan SDM; serta Pengelolaan Sistem, Pengendalian dan Pengawasan.

Gambar II. 12 Proses Bisnis Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Bappeda (2022, diolah)

Proses utama merupakan upaya inti yang dilakukan dalam mengintervensi sasaran 3 dan pencapaian sasaran ini merupakan kolaborasi 2 (dua) perangkat daerah utama yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Penjabaran dari proses utama akan dijelaskan pada intervensi meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta.

Intervensi yang telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1) Bidang Perindustrian

- a. Pelbagai pelatihan kepada IKM berbasis sentra
- b. Penyuluhan dan helpdesk
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal
- d. Pelaksanaan Business Matching
- e. Pameran Produk IKM
- f. Updating data IKM
- g. Layanan Digital Marketing untuk IKM di PDIN
- h. Pembinaan Dekranasda

2) Bidang UMKM

- a. Pembinaan UMKM berbasis kluster
- b. Fasilitasi pameran
- c. Pembinaan kelompok gandeng gendong e-nglarisi
- d. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk dalam negeri melalui pameran, cash back Goshop, kemitraan dengan toko modern dan e-commerce.

- e. Pengembangan Pasty sebagai daya Tarik wisata Jogja Selatan berbasis rekreasi dan hobi
  - f. Pengembangan ruang ekonomi kreatif di kawasan premium Beringharjo dan Studio 123 Pasar Prawirotaman
  - g. Revitalisasi Pasar Rakyat
  - h. Peningkatan kualitas sarana prasarana pasar rakyat
- 3) Bidang Koperasi
- a. Pembinaan peningkatan SDM pengurus koperasi
  - b. Fasilitasi pameran dengan sasaran pelaku UMKM yang merupakan anggota koperasi
  - c. Pengenalan koperasi melalui lomba tangkas terampil perkoperasian, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Tiktok dan pemilihan duta koperasi.
- 4) Bidang Pertanian
- a. Pembinaan produk unggulan kelompok tani, petani milenial dan pengembangan kebun hortikultura, kebun plasma nutfah pisang
  - b. Pengembangan tanaman hias (anggrek, tanaman berdaun) dan hewan peliharaan (burung berkicau, ikan hias) untuk komunitas penghobbies
  - c. Pelatihan dan pendampingan kelompok perikanan
  - d. Optimalisasi Klinik hewan seiring menjamurnya usaha pet shop
  - e. Optimalisasi Rumah Pemotongan Hewan
  - f. Pendampingan registrasi produk segar asal tumbuhan produk daerah usaha kecil (PSAT PDUK)
- 5) Bidang Penanaman Modal
- a. Promosi investasi baik melalui pameran, podcast, website dan media sosial
  - b. Pemetaan Potensi Investasi
  - c. Temu Investor, Seminar Mall Pelayanan Publik dan sosialisasi Online Single Submission (OSS) berbasis resiko kepada pelaku usaha di Kota Yogyakarta.
  - d. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan MPP digital Kota Yogyakarta
  - e. Penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha (peraturan walikota Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2022)
  - f. Penyusunan Kajian Pengendalian hotel



- g. Pelaksanaan bimbingan teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai bentuk kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- h. Penyelenggaraan layanan loket OSS di Mall Pelayanan Publik dan layanan konsultasi melalui whatsapp sebagai bentuk konsultasi dan informasi perizinan berusaha serta layanan pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di MPP
- i. Pengawasan perizinan berusaha terpadu berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- j. Peninjauan dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal.

Gambar II. 13 Cross Cutting Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Bappeda (2022, diolah)

Terdapat 4 Perangkat Daerah yaitu Dinas PerinkopUMK, Dinas Perdagangan, DPMPTSP dan Dinas Sosial Nakertrans memiliki peran sebagai perangkat daerah utama pengampu sasaran 3. Dinas PerinkopUMK menjadi OPD pembina bagi UMKM rintisan dan pembinaan lanjutan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Sementara DPMPTSP mengawal penciptaan iklim investasi yang kondusif, promosi dan pengawalan terhadap investasi itu sendiri. UMKM dari sisi perijinan dan ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Sosial Nakertrans. Selain 4 OPD diatas terdapat OPD supporting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dinas Dikpora mendukung pembentukan wirausaha muda, sementara Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dari sisi produk UMKM khususnya



pangan yang aman dan higienis. DP3AP2KB mempunyai program pembinaan UMKM dengan sasaran kelompok wanita dan difabel. Kominfo mengawal ekonomi digital dengan menyediakan layanan pemasaran berbasis web yaitu e-dodolan dan nglarisi serta 14 kemantren melaksanakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.



Pengembangan dan Layanan Produk UMKM



Pendampingan sentra IKM



Pelatihan batik kontemporer



Pelatihan Batik Kontemporer



Pameran Sekati



Pameran UMKM

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dijumpai beberapa kendala di antaranya 1) Pelaku UKM belum bisa memiliki daya saing dengan pelaku UKM lain 2) Belum banyak IKM binaan yang memiliki Sertifikat TKDN



dan terdaftar di E Katalog 3) standarisasi kerja karena kebanyakan IKM belum punya karyawan 4) Kesadaran pelaku IKM untuk memanfaatkan fasilitasi dan helpdesk masih kurang 5) 90% koperasi di Kota Yogyakarta adalah koperasi karyawan, jenis koperasi konsumen, produsen maupun pemasaran di Kota Yogyakarta terbatas jumlahnya 6) Image Koperasi kurang up to date dalam mengakomodir kebutuhan dan passion gen Z 7) Adanya perbedaan standar kriteria dari management toko modern 8) Tingginya demand belum bisa dipenuhi dari supply UMKM yang ada 9) Kurangnya dukungan stakeholder untuk kebutuhan promosi untuk wisata jogja selatan serta kurangnya dukungan fisik untuk mempercantik fasad untuk menuju Kota Yogyakarta bagian selatan 10) Masih terbatasnya kerjasama dengan Daerah sentra produksi komoditas tertentu.

#### 4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat


Salah satu indikator sasaran RPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yaitu menurunnya kemiskinan masyarakat. Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan BPS ini dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu dengan memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ini dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi 2 kelompok yaitu tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan diestimasi proporsinya dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei sehingga munculah angka/ tingkat kemiskinan.

Tabel II. 16 Target dan Realisasi Angka Kemiskinan 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	7,29%	7,1%	6,61 - 7,57%
Target Perjanjian Kinerja	7,29-7,18%	7,68-6,32%	6,61- 7,57%
<b>Realisasi</b>	7,69%	6,62%	6,49%
Capaian	<b>94,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,81%</b>

Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Gambar II. 14 Grafik Target dan Realisasi Menurunnya Kemiskinan Masyarakat



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 6,49. Angka ini menunjukkan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 6,49 % penduduk miskin dari keseluruhan populasi penduduk. Angka kemiskinan ini terus menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 7,69 dan tahun 2022 sebesar 6,62.

Tabel II. 17 Perbandingan Kinerja Persentase Penduduk Miskin terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Persentase Penduduk Miskin	7,68 - 6,32%	6,62%	100%	6,61 - 7,57%	6,49%	101,81%	6,01 - 6,59%	92,01%


Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, BRS BPS DIY (2023)

Jika diperbandingkan kinerja indikator persentase penduduk miskin pada 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026 sesuai yang tercantum dalam tabel di atas, maka progres kinerja persentase penduduk miskin sebesar 92,01%. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada level DIY dan Nasional, maka posisi Kota Yogyakarta tergambar dibawah ini:





Gambar II. 15 *Benchmark* Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Selama kurun waktu 2021-2023 persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Di tingkat DIY, persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain.


Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun strategy sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, telah disusun suatu proses bisnis pencapaian sasaran daerah yang keempat ini. Framework intervensi untuk penurunan angka kemiskinan bisa dijabarkan sebagai berikut.

Gambar II. 16 Proses Bisnis Menurunnya Kemiskinan Masyarakat



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Proses bisnis ini memetakan intervensi dilakukan oleh OPD mendukung pencapaian suatu sasaran. Setiap sasaran memiliki proses bisnis utama, pendukung



dan manajemen. Proses bisnis aspek manajemen setiap sasaran memiliki elemen yang sama, yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM, serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Sementara itu untuk aspek utama dan pendukung, setiap sasaran memiliki proses bisnis masing-masing. Penurunan sasaran penanggulangan kemiskinan terdiri dari perlindungan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur wilayah, peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan. Sementara itu, aspek pendukung terdiri dari penguatan data informasi dan penguatan kelembagaan.

Setiap elemen dalam aspek proses bisnis tersebut merupakan intervensi atau rangkaian intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui OPD. Berikut merupakan identifikasi beberapa OPD yang memiliki intervensi penurunan angka kemiskinan yang relevan masing-masing aspek. OPD yang terkait dan menangani perlindungan sosial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jaminan Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jaminan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan. Dinas PUPKP mengurus isu infrastruktur permukiman. Peningkatan pendapatan diantaranya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama dengan 14 Kemantren berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penguatan Data dan Informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Penguatan kelembagaan TKPK dilakukan oleh Bappeda dan 14 Kemantren.

Tabel II. 18 CSF Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
4	Menurunnya Kemiskinan masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP
		Meningkatnya Pendapatan	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM ; DP3AP2KB; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas



No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
			Perindustrian, Koperasi dan UMKM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 14 Kemantren
		Meningkatnya Data dan Informasi Kemiskinan	Dinas Kominfo dan Persandian
		Menguatnya kelembagaan TKPK	Bappeda; 14 Kecamatan/ Kemantren

Sumber: Bappeda, 2023

Berbagai aspek yang mendukung penurunan kemiskinan tersebut digunakan sebagai framework masing-masing OPD terkait dalam merencanakan intervensi pembangunan penurunan tingkat kemiskinan. Senyampang dengan Proses Bisnis dan *Critical Success Factor* yang telah disusun, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan apabila disandingkan dengan proses bisnis adalah sebagai berikut:

Tabel II. 19 Strategi Penanggulangan Kemiskinan


Proses Bisnis RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026	Strategi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020
Perlindungan Sosial	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
Jaminan Pendidikan	
Jaminan Kesehatan	
Infrastruktur Permukiman	
Ketahanan Pangan	
Peningkatan Pendapatan	
Penguatan Data dan Informasi	Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin
Penguatan Kelembagaan TKPK	Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: Bappeda, (2023, diolah)

- 1) Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin yang meliputi aspek:
  - a. Perlindungan Sosial

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan adalah aspek perlindungan sosial melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial.

Untuk Program Rehabilitasi Sosial intervensi yang dilakukan diantaranya adalah pemberian santunan kematian sebesar Rp3.000.000,00,




bantuan untuk orang terlantar dengan besaran disesuaikan dengan kebutuhan (rata-rata @ 200rb) dan bantuan pemakaman jenazah orang terlantar sebesar Rp1.250.000,00. Selain itu juga dilakukan intervensi yang dilakukan diantaranya adalah layanan anak terlantar di Wiloso Projo dan Lansia terlantar di Budhidharma. Sedangkan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilakukan intervensi penyaluran bantuan sosial PKH, pangan, asistensi sosial lanjut usia miskin, bantuan bagi keluarga miskin yang belum mendapat program, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM, bantuan modal usaha untuk UEP PKH Graduasi.

b. Jaminan Pendidikan

Intervensi yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan adalah Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), dan Beasiswa Prestasi. Untuk beasiswa prestasi dianggarkan sebesar Rp181.200.000,00 diterimakan kepada siswa SD sebanyak 86 siswa berperingkat 1 dengan masing-masing @ Rp1.200.000,00 dan 78 siswa berperingkat 2 dengan masing-masing @ Rp1.000.000,00. Untuk beasiswa prestasi SMP dianggarkan sebesar Rp204.000.000,00 diterimakan kepada 84 siswa berperingkat 1 dengan masing-masing @ Rp1.400.000,00 dan 72 siswa berperingkat 2 dengan masing-masing @ Rp1.200.000,00.

Untuk tingkat TK bantuan sosial juga berupa Bantuan Jaminan Pendidikan. Anggaran untuk JPD TK ini sebesar Rp1.638.000,00 terdiri Bansos kepada 82 siswa TK negeri sebesar @ Rp800.000,00 dan SD swasta sebanyak 925 siswa sebesar @ Rp1.700.000,00. Sedangkan bantuan sosial untuk individu tingkat SD sebesar Rp7.055.300.000 terdiri dari tunggakan Pendidikan sebesar Rp2.225.300.000, 00, bantuan sosial SD Negeri sebesar Rp2.441.600.000,00 untuk 3052 siswa sebesar @ Rp800.000,00 dan SD swasta sebesar Rp2.388.400.000,00 untuk 853 siswa sebesar @Rp2.800.000,00. Sedangkan bantuan sosial lainnya adalah yaitu JPD untuk 207 mahasiswa sebesar @ Rp2.000.000,00 dan tingkat SMA/SMK sebesar Rp11.044.730.000,00 untuk retravel sebanyak 3 siswa @ Rp3.000.000,00 dan lainnya JPD untuk siswa SMP, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta. Untuk jaminan Pendidikan non formal yaitu Kejar



Paket PKBM sebesar Rp140.000.000,00 untuk 70 siswa dan Rp1.444.500.000,00 untuk panti asuhan.

c. Jaminan Kesehatan

Dinas Kesehatan mengadopsi skema intervensi Cakupan Kesehatan Universal atau *Universal Health Coverage* (UHC). Skema ini menjamin premi asuransi kesehatan bagi siapapun masyarakat Kota Yogyakarta. Skema tersebut diwujudkan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan output Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Anggaran yang disiapkan lebih dari Rp42.368.104.800,00. Pada perubahan anggaran, alokasi menjadi Rp38.436.501. Hal ini disebabkan karena sebagian sudah tercover dari PBI JKN. Ini terdiri dari Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas 3, PSC 119 YES, jaminan PMKS dan korban kekerasan. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang memiliki KTP Kota Yogyakarta dan kasus kejadian non JKN di wilayah Kota Yogyakarta (PMKS dan PSC 119 24 jam pertama).

d. Infrastruktur Permukiman

OPD yang mengampu infrastruktur terkait aspek pengurangan beban pengeluaran adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Program Kawasan Permukiman. Pelaksannaannya dengan melakukan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan dua jenis kegiatan yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Penataan Kawasan Permukiman (Bantaran Sungai) dengan nominal @ Rp20.000.000,00.

e. Ketahanan Pangan

OPD yang mengampu tentang Ketahanan pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan. Melalui Program Penyuluhan Pertanian dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Aktivitasnya berupa Bimbingan Teknis Budidaya Sayuran, hidroponik, Tabulampot dan toga dengan peserta perwakilan kelompok tani dari beberapa kemantren.

2) Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin

Strategi Penurunan Angka Kemiskinan kedua yaitu Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin. Strategi ini hanya memuat satu aspek yaitu Peningkatan Pendapatan. OPD pengampunya adalah Dinas



Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 program yaitu Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Aktivitasnya berupa pemberian modal alat-alat untuk usaha sebesar Rp500.000,00 dan stimulan sebesar Rp1.000.000,00 kepada penyandang disabilitas. Sedangkan untuk keluarga penyandang disabilitas ada fasilitas pelatihan dengan modal Rp1.000.000,00. Untuk program transmigrasi dengan menyampaikn informasi program transmigrasi kepada tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, masyarakat miskin agar dapat disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian menjaring potensi yang berminat untuk melakukan transmigrasi serta pendampingan pemberian motivasi. Selain itu juga memberikan bekal kemampuan teknis: pengolahan perkebunan, pertanian, perikanan serta pemberian uang saku diberikan 10 juta per KK dan perlengkapan rumah tangga sederhana berupa handuk, jas hujan, korden, sprei dan tikar.

### 3) Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penurunan tingkat kemiskinan ketiga adalah Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Strategi ini memuat dua aspek yaitu Penguatan Data dan Informasi dan Penguatan Kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fokus penguatan data dan informasi di Tahun 2023 adalah perangkingan Data Terpadu Keluarga Sasaran (DTKS). DTKS sebagai basis data untuk intervensi dari Kementerian Sosial sudah tidak lagi dilengkapi dengan parameter kondisi sosial ekonomi dan ranking desil-persentil. Hal ini cukup menyulitkan Pemerintah Kota untuk menyusun prioritas sasaran intervensi. Ditambah lagi, cakupan data ditingkatkan dari 40% kelompok sosial ekonomi terendah, menjadi 60% terendah. Jumlah sasaran melonjak sebelumnya kurang dari 110.000 jiwa, menjadi lebih dari 130.000 jiwa. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota menyelenggarakan verifikasi dan validasi data sasaran di lapangan. Data yang diterima dari Kementerian Sosial dilengkapi dengan parameter kemiskinan dengan basis kemiskinan multidimensi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Didalamnya terdapat aspek pekerjaan, penghasilan, pangan, sandang, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hasil dari verifikasi validasi






data dilapangan kemudian diolah dan di skoring berdasarkan bobot yang telah ditentukan pada masing-masing parameter. Hasilnya nanti sasaran akan diklasifikasi menjadi 5: 1) Data tidak valid 2) Sasaran Tidak Miskin 3) Sasaran Rentan Miskin 4) Sasaran Miskin 5) Sasaran Fakir Miskin. Saat ini data sedang dalam proses pengolahan untuk nantinya bisa digunakan sebagai basis intervensi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain: 1) Data By Name By Address dari Kementerian Sosial yang hanya bisa diakses secara online dan tidak sinkron dengan SIAK 2) Jumlah anggota keluarga yg kadang berbeda antara data di DTKS dan Data SIAK 3) Data By Name By Address dari Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN terlambat diterima terutama dari Penyalur Himbara 4) Terjadinya perubahan teknis penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Sembako melalui PT POS yang tadinya terpusat di Kantor POS Pusat saat ini didistribusikan ke Kantor Pos Cabang di tingkat Kemantren dimana responsivitas petugas Kantor Pos Cabang tidak sama 5) Adanya lansia yang belum memiliki e-KTP sehingga pada saat pembukaan rekening masih menggunakan KTP Lama. Meskipun hal ini ditolerir oleh Pihak Bank namun ke depan perlu dipikirkan solusi untuk pembuatan e-KTP bagi lansia miskin terutama dengan kondisi khusus seperti ODGJ 6) Penyebaran informasi dan pendaftaran pelatihan bagi disabilitas dan keluarganya menggunakan sistem online sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses/ terbatas/ media yang dimiliki tidak support atau terlambat dalam menerima informasi 7) Data sasaran diberikan tidak sejak awal tahun (TW III) sehingga pada pelaksanaan di awal belum sesuai sasaran 8) Fokus awal sasaran penerima manfaat untuk aspek ketahanan pangan hanya pada anggota kelompok tani sehingga belum tentu masuk kategori miskin 11) Penyandang disabilitas dan keluarganya kurang dapat mengikuti kegiatan pelatihan dengan optimal disebabkan kurangnya komitmen dari keluarga penyandang disabilitas dan kurangnya kemampuan dari penyandang disabilitas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, strategi yang dilaksanakan meliputi: 1) Melakukan pengecekan data BNBA secara manual pada SIKSNG dan SIAK 2) Optimalisasi Komunikasi dan Koordinasi dengan Himbara 3) Tetap berkoordinasi dengan PIC Bansos di tingkat Kantor POS Pusat agar





kendala di tingkat cabang dapat dikomunikasikan 4) Berkoordinasi dengan Dindikcapil tetapi solusi yang didapat masih normatif 5) Untuk menjaring peserta pelatihan penyandang disabilitas dan keluarganya selain menggunakan media online juga menggunakan media leaflet, poster dan X-Banner yang disebarluaskan melalui kemantren dan kelurahan. Selain itu, untuk menangani masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses/terbatas/media yang dimiliki tidak support, dapat dilayani secara manual di loket pelayanan untuk dibantu proses pendaftarannya 6) Untuk ketahanan pangan dengan melibatkan aktif petani Kota Yogyakarta.

#### 5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran daerah “Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang” merupakan salah satu upaya perwujudan misi ke-4 Kota Yogyakarta, yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan”. Sesuai dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, diperlukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan, serta evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, serta memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang yang berjalan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat, yang harus mengacu pada rencana tata ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat terhadap struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian struktur



dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya secara terukur dan objektif.


Target dan Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta tahun 2021-2023 disajikan dalam data series sebagai berikut.

Tabel II. 20 Target dan Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	79,60%	82,50%	70%
Target Perjanjian Kinerja	79,60%	79,84-82,5%	70%
<b>Realisasi</b>	<b>79,84%</b>	<b>82,53%</b>	<b>85,22%</b>
Capaian	100,30%	100,04%	121,74%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (2023, diolah)

Gambar II. 17 Grafik Target dan Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (2023, diolah)

Adanya penurunan target RPD pada tahun 2023 disebabkan oleh penyesuaian target pada Indikator Sasaran Daerah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagai akibat dari perubahan aturan baru, yaitu Perwal no. 118 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta. Pada RDTR yang baru, ketentuan zonasi yang semula I, T, B, X berubah menjadi I, T, B, TB, X. Selain itu, ada pula perubahan pada luas wilayah Kawasan Cagar Budaya yang menjadi lebih besar. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ini dihitung tidak hanya dari ketentuan zonasi I, tetapi kompilasi dari zonasi I, T, B, dan TB. Pengukuran persentase kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan luas rencana dalam dokumen RDTR dengan luas eksisting pada tahun 2023, sehingga menghasilkan nilai sebesar 85,22%. Kesesuaian ini naik sebesar 2,69% dibandingkan pada tahun 2022 yang

sebesar 82,53%. Pengukuran sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yakni persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, dengan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar 121,74% (Sangat Tinggi). Tercapainya target kesesuaian ruang ini didasarkan pada perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang lebih detail berbasis pola ruang masing-masing wilayah dan usaha pengendalian dan pengawasan tata ruang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 21 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Luas Wilayah (%)				
		Diizinkan (I)	Diizinkan Terbatas (T)	Diizinkan Bersyarat (B)	Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (TB)	Tidak diizinkan (X)
1	Danurejan	65,42	0,00	10,81	7,66	0,75
2	Gedongtengen	44,69	0,00	21,42	15,09	7,04
3	Gondokusuman	54,56	3,33	18,11	7,02	0,90
4	Gondomanan	30,94	0,00	37,03	15,94	1,57
5	Jetis	52,53	3,69	13,01	14,25	0,24
6	Kotagede	59,29	0,16	8,81	19,15	0,91
7	Kraton	4,31	0,00	77,93	0,00	5,69
8	Mantrijeron	28,28	0,06	20,66	38,41	0,45
9	Mergangsan	72,12	0,03	12,17	1,12	0,62
10	Ngampilan	61,66	0,48	9,86	14,02	0,24
11	Pakualaman	67,24	0,18	18,41	2,36	0,56
12	Tegalrejo	72,84	1,15	8,23	2,99	1,13
13	Umbulharjo	68,87	2,90	9,87	3,93	1,80
14	Wirobrajan	78,40	1,57	6,64	0,84	0,58
	Kota Yogyakarta	<b>57,95</b>	<b>1,55</b>	<b>16,09</b>	<b>9,63</b>	<b>1,24</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>85,22</b>				<b>1,24</b>
		<b>86,46</b>				
		<b>Persentase luas jalan (11,98 %), sungai (1,57%) di peta</b>			<b>13,54</b>	

Sumber: Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan di Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023)

Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, definisi dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X) pada zona lindung maupun zona budi daya dengan penjelasan masing-masing klasifikasi sebagai berikut.

- **Klasifikasi I:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk



dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.

- **Klasifikasi T:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas. Hal ini bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan pembatasan jumlah pemanfaatan.
- **Klasifikasi B:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.
- **Klasifikasi TB:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu.
- **Klasifikasi X:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan. Artinya, kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta (klasifikasi I) adalah 57,95% dan pola ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,24%, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,98% dan sungai sebesar 1,57%. Selain itu, pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta dengan klasifikasi terbatas sebesar 1,55%, klasifikasi bersyarat 16,09%, dan klasifikasi terbatas bersyarat sebesar 9,63%. Total untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat adalah sebesar 85,22%.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan dengan persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan (I) paling besar yaitu mencapai 78,40%, sedangkan Kecamatan Kraton merupakan kecamatan dengan persentase terendah yaitu sebesar 4,31%. Rendahnya persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan di Kecamatan Kraton dikarenakan sebagian besar wilayah di Kecamatan Kraton merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi demi kelestarian warisan kebudayaan. Di sisi lain, persentase pemanfaatan ruang tidak diizinkan (X) paling besar berada di Kecamatan Gedongtengen sebesar 7,04%, diikuti oleh Kecamatan Kraton 5,69%,





dan Kecamatan Umbulharjo sebesar 1,80%. Hal ini disebabkan oleh luasan pola ruang kawasan lindung yang cukup besar di kecamatan-kecamatan tersebut berupa RTH dan/atau sempadan sungai. Untuk pemanfaatan ruang tidak diizinkan paling kecil berada di Kecamatan Jetis dan Ngampilan yang masing-masing memiliki persentase sebesar 0,24%.

Tabel II. 22 Perbandingan Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,84–82,5%	82,53%	100%	70%	85,22%	121,74%	71,5%	119,2%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, Dinpentaru (2023)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026. Target pada tahun terakhir RPJMD/RPD adalah 71,5% sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 85,22%. Artinya progres kinerja telah lebih dari 100% yaitu 119,2%. Diperlukan penyesuaian target kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2024-2026. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada level DIY dan Nasional, maka posisi Kota Yogyakarta terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 23 Benchmark Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	79,84%	82,53%	85,22%
DIY	81,04%	82,62%	84,87%
Nasional	-	-	-

Sumber Dataku Bappeda DIY, Dinpentaru Kota Yogyakarta (2023, diolah)

Pada tahun 2023 kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi D.I.Yogyakarta yang sebesar 84,87%. Kondisi ini berbeda pada tahun 2021 dan 2022 yang realisasi kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta lebih rendah dibanding DIY. Kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ditemukan data indikator yang serupa pada level nasional.

Untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang, diperlukan pemetaan akar permasalahan yang dilakukan dengan menyusun proses bisnis yang berisi





uraian aktivitas utama, pendukung, dan manajemen. Hasil pemetaan akar permasalahan disajikan dalam proses bisnis beserta *cross cutting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Gambar II. 18 Proses Bisnis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Sumber: Bappeda, 2023

Tabel II. 24 CSF Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengaturan dan pembinaan tata ruang	Dinas Pertaru
		Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan tata ruang	Dinas Pertaru; Dinas PMPTSP; Dinas PUPKP; DLH
		Menguatnya sistem informasi geospasial	Dinas Pertaru

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2023

Gambar II. 19 Kegiatan Pendukung Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Diseminasi terkait peraturan dan pedoman bidang penataan ruang (RTRW dan RDTR)



Sosialisasi melalui Pembuatan film pendek/video terkait tata ruang





Sosialisasi melalui pelaksanaan Lomba Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2023

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat antara lain sebagai berikut.

### Faktor Pendorong

- 1) Tersedianya aturan tata ruang yang telah diterbitkan, yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Walikota No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, serta aturan lain yang terkait dengan tata ruang.
- 2) Penyempurnaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU), yaitu sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang, dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui handphone berbasis android dan komputer, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi.
- 3) Terlaksananya Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Reklame pasca penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame yang menghasilkan rekomendasi yang menjadi masukan dalam evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang pada penyelenggaraan reklame.
- 4) Tersusunnya Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang yang memengaruhi capaian persentase hasil kesesuaian pemanfaatan ruang.
- 5) Adanya Forum Penataan Ruang Daerah yang terkait dengan kebijakan lintas OPD.

### Faktor Penghambat

- 1) Penyusunan pedoman harus melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan aturan-aturan yang lain.




- 2) Muatan RTRW dan RDTR yang sudah ada kurang dapat dipahami masyarakat karena ukuran dokumen yang tebal dan relatif sangat teknis bagi masyarakat awam.
- 3) Aturan baru merubah ketentuan zonasi yang semula I, T, B, X menjadi I, T, B, TB, X serta adanya perluasan wilayah KCB.
- 4) Jumlah titik yang seharusnya dipantau berjumlah sekitar 97 ribu bidang, tidak sebanding dengan pencapaian yang dapat diperoleh setiap tahun, yaitu 700 bidang.

Beberapa usaha telah dilakukan untuk meningkatkan angka persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pengaturan tata ruang melalui penyusunan pedoman atau aturan teknis tata ruang.
- 2) Pelaksanaan pembinaan tata ruang dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dan penyebarluasan informasi tata ruang. Hal ini diwujudkan melalui sosialisasi dan diseminasi peraturan dan kebijakan tata ruang Kota Yogyakarta yang dilakukan secara interaktif, serta melalui optimalisasi media informasi dan sistem informasi tata ruang.

Gambar II. 20 Penyebarluasan Informasi terkait Tata Ruang pada Website dan Media Sosial




Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023



- 3) Penyediaan pelayanan konsultasi terkait tata ruang yang dapat dilakukan secara luring maupun daring. Dalam penyediaan pelayanan konsultasi ini, Dinas Pertanahan dan Tata ruang membuat inovasi LONTAR atau Layanan *Online* Pertanahan dan Tata Ruang. LONTAR merupakan layanan daring yang melingkupi layanan konsultasi, pengaduan, dan perizinan pertanahan dan tata ruang yang dapat dilakukan melalui WhatsApp dan email Dinperta. Jika terdapat permasalahan yang menyangkut kewenangan dengan OPD lain, maka akan dilakukan koordinasi.

Gambar II. 21 Inovasi Lontar



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023

- 4) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kerja sama dengan pihak ketiga melalui Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan untuk menghitung Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung tidak hanya dari ketentuan zonasi I, tetapi kompilasi dari I, T, B, TB.
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Turbinlakwas (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan) dan Pengawasan Teknis Tata Ruang.



- 6) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang melalui inovasi Gapura Aksesibilitas Terintegrasi Pemanfaatan (Gatra Matra Jogja - [gatramatra.jogjakota.go.id](http://gatramatra.jogjakota.go.id)) yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Gatra Matra Jogja merupakan media informasi yang dapat memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi terkait ketentuan teknis tata ruang, seperti aturan ketinggian bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan informasi teknis lainnya. Gatra Matra ini merupakan layanan dengan berbasis persil yang di dalamnya memuat fitur Pelayanan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR). Selain itu, di dalam aplikasi Gatra Matra ini juga terdapat fitur untuk permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sehingga akan mempermudah pelaksanaan telaah KKPR.

Gambar II. 22 Inovasi Gatra Matra Jogja



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2023

## 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya perwujudan misi ke-4 RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 Kota Yogyakarta, “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan”. Sasaran daerah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari : (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO<sub>3</sub>, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung.





Sasaran ini diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi IKLH pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 25 Realisasi IKLH Tahun 2023

Indikator	Formula	2023		% Capaian	Predikat
		Target	Realisasi		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376.IKA) + (0,405.IKU) + (0,219.IKL)$	54,66	52,06	95,24%	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023


Dari tabel di atas, capaian Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 95,24% masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya serta target tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 26 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	51,44	51,64	54,66
Target Perjanjian Kinerja	55,64	55,65	54,66
<b>Realisasi</b>	<b>56,36</b>	<b>60,89</b>	<b>52,06</b>
Capaian	101,29%	109,64%	95,24%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar II. 23 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar di atas menunjukkan pergerakan nilai IKLH dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2020-2021 adalah puncaknya pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat mengurangi kegiatan baik perjalanan dengan kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Pada tahun 2022 ini nilai IKLH membaik sampai di angka 60,89. Aktivitas masyarakat yang sudah mulai normal sehingga pencemaran badan air terus meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat

masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2023 nilai IKLH cenderung menurun di angka 52,06.


Tabel II. 27 Perbandingan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,65	60,89	109,64%	54,66	52,06	95,24%	55,87	93,18%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, Kementerian LHK (2023)

Jika diperbandingkan kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026 sesuai yang tercantum dalam tabel di atas, maka progres kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 93,18%. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada level DIY dan Nasional, maka posisi Kota Yogyakarta tergambar dibawah ini:

Gambar II. 24 Benchmark Kinerja Nilai IKLH Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional 2021-2023 Nasional 2021-2023



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (diolah)

Sesuai dengan grafik perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 di atas bahwa IKLH Kota Yogyakarta pada 2021-2023 masih berada di bawah capaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Pada 2022 tercatat sebesar 72,4 poin atau meningkat 0,9 poin dari 71,5 poin pada 2021. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) di DIY pada 2022 tercatat sebesar 59,92 poin atau menurun dari 60,53 poin pada 2021. Capaian IKLH Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang telah mendapatkan nilai IKLH di angka 66,30 dan masih rendah secara Nasional Tahun 2023 di angka 72,48.

Hal ini disebabkan beberapa faktor dari nilai IKA, IKU dan IKL. Indeks Kualitas Air cenderung menurun dikarenakan masih terdapat sampah dan limbah yang mengalir di sungai yang sulit untuk dihilangkan. Dari 8 parameter uji kualitas air yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu *Fecal Coliform* dan *Total Fosfat* yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada menurunnya nilai IKA. *Fecal Coliform* dan *Total Fosfat* yang tinggi menjadi masalah di Kota Yogyakarta walaupun COD, BOD dan TSS cenderung baik (memenuhi baku mutu). *Fecal Coliform* adalah kelompok bakteri yang biasanya ditemukan dalam usus hewan endotermik (berdarah panas), termasuk manusia, dan dapat dijumpai dalam tinja. *Total Fosfat* adalah ukuran konsentrasi total fosfat dalam air, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah domestik, pertanian, industri, dan deterjen. Tingginya *Fecal Coliform* dan *Total Fosfat* di Kota Yogyakarta kemungkinan dapat disebabkan oleh: 1) Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta 2) Banyak pipa buangan liar yang mencemari badan air (sungai) 3) Sulitnya pengaturan pada buangan limbah home industri (contohnya laundry dan cuci mobil).

Gambar II. 25 Kegiatan Pembersihan Sungai di Wilayah Kota Yogyakarta



Kegiatan Pembersihan Sungai Manunggal



Kegiatan Pembersihan Sungai Gajah Wong



Sumber: DLH (2023)

Pentingnya pemantauan *Fecal Coliform* dan *Total Fosfat* dalam air terletak pada peran keduanya sebagai indikator pencemaran dan potensi dampak terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Langkah-langkah untuk mengurangi tingkat *Fecal Coliform* dan *Total Fosfat* dalam perairan termasuk pengelolaan limbah yang baik juga dibutuhkan kolaborasi antar OPD. Perlu adanya kolaborasi lintas OPD mengenai dugaan buangan IPAL liar ke badan air dan pengaturan buangan pada *home industri*. Selain itu perlu juga adanya pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai.

Sedangkan pencemaran udara masih bisa dikendalikan walaupun terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi dapat mempengaruhi penurunan kualitas udara namun bertambahnya kerapatan tanaman perindang, melakukan kegiatan uji emisi dalam rangka sosialisasi untuk mewujudkan kendaraan yang rendah emisi dalam upaya mengurangi polusi udara dan pembangunan RTHP baru di kawasan permukiman yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

Pembangunan RTHP di Kota Yogyakarta, dengan tetap berpegang pada regulasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021, dimana proporsi peruntukan vegetasi mencapai 75-80% dari luasan lahan. Lahan yang digunakan untuk pengembangan RTH sangat terbatas, terutama lahan di jalur hijau. Optimalisasi pengelolaan RTH yang existing dan melakukan penyulaman tanaman di RTHP, khususnya yang ada di jalur hijau merupakan upaya yang dilakukan. Luasan RTHP masih sangat jauh dari target 20% dari luas kota. Banyaknya ijin penebangan pohon berpotensi mengurangi jumlah pohon existing sebagai bagian dari luasan tutupan lahan. Upaya yang telah dilaksanakan Kota Yogyakarta di tahun 2023 dengan melakukan pemeliharaan rutin pada jalur hijau untuk





meningkatkan luasan tutupan vegetasi yang tersedia, melakukan pengendalian perizinan penebangan pohon untuk mempertahankan tutupan vegetasi dari lingkup RTHP, berkolaborasi dengan swasta dan akademisi dalam penelitian maupun aksi tanam pohon di area RTHP dan inventarisasi RTH dan tutupan vegetasi untuk memaksimalkan potensi perhitungan RTH.

Framework Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup disajikan dalam bagan berikut ini:

Gambar II. 26 Proses Bisnis Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat



Sumber: Bappeda (2023)

Proses bisnis ini memetakan intervensi dilakukan oleh OPD mendukung pencapaian suatu sasaran. Setiap sasaran memiliki proses bisnis utama, pendukung dan manajemen. Proses bisnis aspek manajemen setiap sasaran memiliki elemen yang sama, yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM, serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Sementara itu untuk aspek utama dan pendukung, setiap sasaran memiliki proses bisnis masing-masing. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dan Pengelolalanaan Ruang Terbuka Hijau. Sementara itu, aspek pendukung terdiri dari pemberdayaan masyarakat.

Terdapat 6 OPD yang memiliki peran pada proses utama adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sedangkan pada proses pendukung, terdapat 2 OPD yakni Kesehatan dan 14 Kecamatan pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Tabel II. 28 CSF Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	DLH; Dinas Kesehatan; Satpol PP; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan



No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
		Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau	DLH; Dinas Pertaru
		Meningkatnya masyarakat yang berwawasan lingkungan	Dinas Kesehatan; 14 Kemantren

Sumber: Bappeda (2023)

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas air dalam menopang kualitas lingkungan hidup antara lain; 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai, secara langsung maupun melalui media sosial; 2) Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh satgas kebersihan sungai yang didukung oleh masyarakat di wilayah pinggiran sungai, diharapkan mampu mengurangi pembuangan limbah dan sampah ke sungai; 3) Melaksanakan pemantauan kualitas air; 4) Identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar di sungai Winongo dan Gajahwong dari outlet IPAL komunal dan drainase.

Selain kualitas air, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup juga dilaksanakan peningkatan kualitas udara melalui: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHP baru pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan; 2) Melakukan publikasi kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kota Yogyakarta, sehingga meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan kepada masyarakat; 3) Melakukan pemantauan kualitas udara yang dilakukan dengan metode passive sampler dan AQMS. Pemantauan kualitas udara menggunakan AQMS untuk memantau kualitas udara yang area cakupannya lebih luas, dan ditambah titik pantau yang mewakili aktivitas transportasi, perkantoran, permukiman, industri dengan menggunakan metode passive sampler; 4) Melakukan kegiatan uji emisi dalam rangka sosialisasi untuk mewujudkan kendaraan yang rendah emisi dalam upaya mengurangi polusi udara.

Selain itu ada upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lahan dalam menopang kualitas lingkungan hidup antara lain; 1) Membangun RTHP di beberapa lokasi dengan proporsi perkerasan dan hijauan sesuai dengan Perwal 17/2021; 2) Meningkatkan kualitas lahan dengan parameter angka IKL pada tahun ini; 3) Melakukan pemeliharaan rutin pada jalur hijau untuk meningkatkan luasan tutupan vegetasi yang tersedia; 4) Melakukan pengendalian



perizinan penebangan pohon untuk mempertahankan tutupan vegetasi dari lingkup RTHP; 5) Inventarisir RTH dan tutupan vegetasi untuk memaksimalkan potensi perhitungan RTH; 6) Berkolaborasi dengan swasta dan akademisi dalam penelitian maupun aksi tanam pohon di area RTHP; 7) Pengawasan pemanfaatan RTHP agar tidak terjadi alih fungsi RTHP; 8) Sosialisasi ke semua lapisan masyarakat dengan menggunakan semua media tentang pentingnya vegetasi/pepohonan untuk keseimbangan lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim; 9) Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada warga maupun pemangku wilayah untuk turut serta menjaga RTHP; 10) Perlu ada regulasi dan reward agar pemilik persil mau mempertahankan pohon/pepohonan/vegetasi yang tumbuh di persil mereka; 11) Pengawasan lebih ketat, dengan menggunakan teknologi CCTV yang telah tersedia, dan juga pengawasan secara fisik di setiap lokasi.


Gambar II. 27 Pembangunan RTHP



Sumber: DLH, 2023

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan di atas, terdapat pula faktor yang mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yakni; 1) Pembersihan sungai dari pencemaran sampah dan limbah; 2) Survey sumber pencemar sungai Winongo dan Gajahwong dari outlet IPAL komunal dan drainase; 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHP; 4) Usulan warga atas pemenuhan kebutuhan akan ruang publik seperti RTHP masih tinggi; 5) Beberapa lokasi calon RTHP telah memiliki DED sehingga siap untuk dibangun; 6) IKL pada tahun ini mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik untuk mempertahankan tutupan vegetasi maupun RTH yang berpotensi untuk mendukung luas tutupan vegetasi yang lebih baik.

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, adapun faktor penghambat antara lain adalah sebagai berikut; 1) masih terdapat pembuangan sampah dan limbah ke sungai tanpa pengolahan; 2) Keterbatasan lahan untuk fungsi RTH di wilayah Kota Yogyakarta; 3) Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara; 3) Dalam



perhitungan IKL proporsi tutupan vegetasi dominan berasal dari pekarangan, dimana kewenangan bukan dari Pemkot akan tetapi kewenangannya berada di pemilik persil; 4) Meningkatnya permohonan izin penebangan pohon karena untuk akses masuk persil; 5) Kurangnya kesadaran warga untuk menjaga fasilitas di RTHP sehingga sering terjadi kerusakan RTHP baik disengaja maupun tidak disengaja oleh oknum warga; 6) Kurangnya kesadaran warga kota akan fungsi RTHP dan cenderung menambah bangunan untuk fasilitas lain di RTHP yang berpotensi terjadinya alih fungsi RTHP menjadi non RTHP.

#### 7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Meningkatnya keberdayaan masyarakat merupakan satu diantara 11 sasaran strategis daerah yang tercantum dalam RPD 2013-2026. Ukuran keberhasilan yang digunakan adalah indeks keberdayaan masyarakat. Seiring dengan pembangunan di Kota Yogyakarta, keberdayaan masyarakat yang diukur dari indeks tersebut diharapkan semakin meningkat.

Tabel II. 29 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7


Indikator	Cara Perhitungan		Tahun 2023		
	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Keberdayaan Masyarakat	<b>Wilayah:</b> Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	40%	77,20%	78,35%	
	<b>Perempuan:</b> Hasil Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kemenko PMK	15%	63,75%	50,25%	
	<b>Anak:</b> Persentase Ketercapaian nilai Kota Layak Anak (Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA)	15%	88,70%	89,401%	
	<b>Lansia:</b> Indikator Kota Ramah Lansia	15%	49,00%	79,20%	
	<b>Disabilitas:</b> Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta	15%	85,00%	75,80%	
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>73,85</b>	<b>75,54</b>	<b>102,29%</b>

Sumber: Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Tata Pemerintahan Setda, DP3AP2KB, Bappeda (2023, diolah)

Tabel II. 30 Target dan Realisasi Indeks Keberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	57,74	58,34	68
Target Perjanjian Kinerja	64,5	65	73,85
<b>Realisasi</b>	<b>64,81</b>	<b>65,29</b>	<b>75,54</b>
Capaian	100,48%	100,44%	102,29%

Gambar II. 28 Grafik Target dan Realisasi Indeks Keberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas DP3AP2KB dan Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023

Indeks keberdayaan masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 dihitung dari komposit tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan dan persentase anak yang tidak mengalami kekerasan. Tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dari deklarasi tematik yang dilakukan oleh masing-masing kampung. Sedangkan persentase perempuan dan persentase anak tidak mengalami kekerasan diperoleh dari jumlah keseluruhan masing-masing populasi dikurangi dengan jumlah kasus kekerasan masing-masing populasi dibagi dengan masing-masing populasi dan dengan masing-masing dikali 100%. Sedangkan untuk tahun 2023 ini indeks keberdayaan masyarakat dihitung dengan menggunakan formula baru yaitu kombinasi dari Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah, Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat hasil penilaian KLA dari Kementerian PPPA), Indikator Kota Ramah Lansia dan Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta.

Tabel II. 31 Perbandingan Kinerja Indeks Keberdayaan Masyarakat terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Indeks Keberdayaan Masyarakat	65	65,29	100,4%	73,85	75,54	102,3%	77,14	97,9%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, Dinas DP3AP2KB, Bappeda, dan Bagian Tata Pemerintahan (2023)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi Indeks Keberdayaan Masyarakat tahun 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026. Target



Indeks Keberdayaan Masyarakat pada tahun terakhir RPJMD/RPD adalah 77,14 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 75,54. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 97,9%. Kemudian kinerja indeks keberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan *benchmark* kinerja dengan level nasional maupun pada level pemerintahan di atasnya dikarenakan Indikator kinerja ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga tidak ada standar nasional sebagai analisis perbandingannya.

a. Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah

Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah adalah upaya untuk mendorong peningkatan perkembangan pembangunan kewilayahan. Hal ini juga didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan didasarkan atas data instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan kelurahan. Kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan kelurahan ini untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri yang dilakukan oleh kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari melalui aplikasi [epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) untuk mendapatkan nilai perkembangan kelurahan. Kemudian Kemantren melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data. Penilaian hasil perkembangan kelurahan tersebut di atas, meliputi:

- a) nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b) nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
- c) nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.





Hasil penilaian untuk tahun 2023 ini, 45 kelurahan masuk dalam kategori sudah cepat berkembang semua. Sedangkan nilai rata-rata hasil evaluasi perkembangan tingkat kelurahan Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah 391,76 dengan kategori cepat berkembang.

b. Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L dan Pemda atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah. Penghargaan ini diberikan 2 tahun sekali.

Terkait dengan APE, Pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 5 kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, difabel, dan kaum miskin. Komitmen ini diwujudkan pemerintah kota dengan membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008.

Apresiasi terhadap komitmen kota Yogyakarta terhadap pembangunan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah ditunjukkan pada tahun 2020, kota Yogyakarta telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020 untuk kategori Madya.

Pada tahun 2023 ini evaluasi APE 2023 dimulai dengan evaluasi mandiri. Verifikasi lapangan dilakukan pada 28 Oktober hingga 17 November 2023, verifikasi final pada 18 hingga 19 November 2023.

Kegiatan mendukung APE ini antara lain : Koordinasi pelatihan focal poin PUG, Penguatan dan Koordinasi OPD Driver PUG, Pemilihan Gender Champion, pendampingan untuk standardisasi LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan), Menyediakan KIE Pemberdayaan Perempuan, Fasilitasi dan pendampingan Kelompok Rintisan Usaha dan Inklusi, Penyintas Kekerasan, UP2K PKK, Desa Prima dan P2WKSS.

c. Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA)

Pada tahun 2023 Kementerian PPPA menganugerahi penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 kepada 360 kabupaten/kota yang terdiri atas 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135



kategori Pratama. Sementara penghargaan provinsi layak anak (Provila) diberikan kepada 14 provinsi termasuk di antaranya Provinsi DIY, yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan kota layak anak.


Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah pusat atas segala komitmen dan keseriusan para gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya yang telah berupaya menghadirkan wilayahnya aman bagi anak. Pada tahun 2023 ini penerima penghargaan Kota Layak Anak 2023 meningkat di masing-masing kategori dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota Yogyakarta sendiri berhasil mempertahankan predikat KLA tingkat Utama selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 yang merupakan penghargaan paling tinggi karena belum ada daerah yang meraih tingkat KLA (Kota Layak Anak). Hal ini mencerminkan komitmen dan keseriusan pemimpin daerah dan pemangku kepentingan lain di kota Yogyakarta untuk memastikan terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di kota Yogyakarta.

Kegiatan mendukung KLA yaitu: Penguatan dan inisiasi Sekolah Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Kelurahan Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Kampung Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Rumah Ibadah Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Puskesmas Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Polsek Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Pesantren Ramah Anak, Penguatan dan inisiasi Panti Asuhan Ramah Anak, Penguatan Tim Gugus Tugas KLA, Forum Anak Kota Yogyakarta, Forum Anak Kelurahan, FALING (FAKTA KELILING yaitu Forum Anak Kota Yogyakarta Keliling), Adanya Lembaga Masyarakat terkait Perlindungan di wilayah (PATBM, PISA, APSAI), Kegiatan Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Lembaga Layanan Ramah Anak, Inisiasi Faskes Ramah Anak, Pelayanan Puspag dan Penguatan aspek kelembagaan melalui RAD terbaru yg sudah mengakomodir 15 indikator.

d. Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas)

Penilaian kota inklusi dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur sasaran strategis daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yaitu peningkatan keberdayaan



masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Penilaian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2023 dengan melibatkan 3 stakeholders utama (Organisasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta, Organisasi Penyandang Disabilitas sebagai perwakilan penyandang disabilitas, dan Organisasi Non-Penyandang Disabilitas sebagai perwakilan masyarakat umum). Penilaian dilaksanakan dengan memberikan skor 1-5 terhadap 11 aspek yang diturunkan kedalam 103 indikator. Setelah stakeholders memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator sesuai dengan ketugasannya, analisis dilakukan dengan mencari nilai rata-rata pada setiap komponen indikator dari 3 perspektif stakeholders. Indeks komposit kota inklusi kemudian didapatkan dari nilai rata-rata kesebelas aspek yang dinilai. Skala indeks 1-5 juga dikonversi ke dalam skala 1-100 dengan mengalikan indeks dengan angka 20. Selain pengukuran indeks menurut perspektif 3 stakeholders, observasi lapangan juga dilakukan di 91 titik di wilayah kota Yogyakarta untuk melihat aksesibilitas fisik fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Observasi dilakukan di ruang terbuka publik dan fasilitas keolahragaan, gedung pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, masjid, rusunawa, jalan, dan perumahan rakyat maupun swasta.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa indeks komposit kota inklusi yang didapat adalah 3.79 (atau 75.8 dalam skala 1-100), termasuk dalam kategori sedang menuju baik (mendekati indeks 4 atau 80 dalam skala 1-100). Aspek dengan rata-rata nilai terendah adalah transportasi umum dengan rata-rata nilai 2.88 (atau 57.6 dalam skala 1-100), termasuk dalam kategori rendah menuju sedang. Sementara itu, aspek dengan nilai rata-rata indeks terbesar adalah tenaga kerja (4.12 atau 82.4 dalam skala 1-100), disusul oleh pendidikan (4.04 atau 80.9 dalam skala 1-100), dan olahraga seni dan rekreasi (3.98 atau 79.6 dalam skala 1-100). Ketiganya termasuk dalam kategori sedang hingga baik. Hasil penilaian melalui observasi lapangan juga menunjukkan bahwa objek-objek yang diamati telah memiliki fasilitas pendukung yang dapat mendorong inklusi disabilitas, seperti ramp atau bidang miring, adanya toilet khusus disabilitas, petugas yang dapat memberikan asistensi kepada penyandang disabilitas, dan informasi audio visual di fasilitas pelayanan publik. Meskipun demikian, hasil observasi




lapangan juga menemukan adanya potensi peningkatan fasilitas publik untuk menunjang aksesibilitas fisik dan inklusi disabilitas, seperti reduksi hambatan (barriers) permanen atau temporal di jalan dan trotoar, peningkatan kualitas sarana publik untuk mendukung inklusi disabilitas, serta optimalisasi penggunaan infrastruktur publik sesuai dengan fungsinya.

e. Indikator Kota Ramah Lansia

Penilaian indeks Kota Ramah Lansia di Kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengetahui sejauh mana Kota Yogyakarta ramah terhadap lansia yang dinilai dari berbagai dimensi dalam kota. Dengan demikian, akan teridentifikasi dimensi dan indikator apa saja yang sudah dinilai baik dan perlu dipertahankan serta apa saja yang dinilai masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk menuju kota ramah lansia. Upaya untuk melihat kondisi eksisting kota terhadap lansia ini juga menjadi acuan untuk mengukur sasaran strategis daerah dalam RPD Tahun 2023-2026 dalam aspek meningkatnya keberdayaan masyarakat khususnya lansia.

Penilaian indeks kota ramah lansia Kota Yogyakarta tahun 2023 ini diukur dengan menggunakan indikator yang bersumber dari Indikator Kota Ramah Lansia WHO, Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Lanjut Usia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 450 Tahun 2019 tentang Road Map Kota Yogyakarta Menuju Kota Ramah Lanjut Usia. Dari referensi-referensi tersebut diperoleh 15 dimensi kota ramah lansia di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 91 indikator. Penilaian yang telah dilakukan dilakukan dengan melibatkan 203 responden (lansia dan pralansia) dan 22 lembaga (OPD, akademisi, kemantren, dan kelurahan) untuk mengisi formulir penilaian. Selain itu, untuk triangulasi data juga dilakukan pengumpulan data sekunder, wawancara dengan OPD kunci, dan observasi lapangan. Penilaian ini melibatkan 203 responden dari masyarakat lansia dan pra lansia dan 22 lembaga yang mencakup instansi pemerintah, kemantren dan kelurahan,





komisi daerah lansia dan akademisi.

Dari proses pengumpulan data, diperoleh skor penilaian kota ramah lansia Kota Yogyakarta adalah 79,2%, yang merupakan komposit dari penilaian masyarakat sebesar 78,6% dan lembaga 80%. Dari seluruh indikator yang ada, skor penilaian tertinggi diperoleh oleh layanan kesehatan senilai 87,8%, sedangkan dimensi dengan skor penilaian terendah adalah layanan dan perlindungan hukum sebesar 67,6%.

Untuk hasil observasi, terdapat 115 lokasi objek yang diobservasi yang terbagi ke dalam 4 kategori yaitu gedung dan bangunan; ruang terbuka hijau publik; jalan, trotoar dan penyeberangan; serta transportasi umum. Dari hasil observasi ditemukan bahwa meskipun Kota Yogyakarta sudah memiliki berbagai macam infrastruktur untuk menunjang mobilitas lansia di berbagai ruang publik. Meskipun demikian, terdapat beberapa refleksi dimana dalam aspek ini perlu melihat lebih jauh dan tidak hanya sekedar ada. Infrastruktur perlu memperhatikan kualitasnya, desain infrastruktur yang ramah terhadap lansia, penempatan fasilitas, harmonisasi penataan fasilitas yang ada, serta perlunya asistensi dari staf untuk membantu mobilitas lansia.

Framework intervensi untuk peningkatan keberdayaan masyarakat bisa dijabarkan sebagai berikut:

Gambar II. 29 Proses Bisnis Keberdayaan Masyarakat Meningkat



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Proses bisnis utama atau yang berkaitan dengan intervensi secara langsung dilakukan oleh banyak OPD.



Tabel II. 32 CSF Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
7.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
		Meningkatnya Keberdayaan Anak	DP3AP2KB; Dinas Sosnakertrans
		Meningkatnya Keberdayaan Lansia	Dinas Sosnakertrans
		Meningkatnya Keberdayaan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosnakertrans
		Meningkatnya Keberdayaan Wilayah	14 Kemantren
		Menguatnya Data dan Sistem Informasi Kelompok Afirmatif	Dinas Kominfosan; Dinas Sosnakertrans; DP3AP2KB; Bappeda
		Menguatnya Kelembagaan Masyarakat	Bagian Tapem; Bagian Kesra; 14 Kemantren

Dari tabel diatas terlihat bahwa OPD yang terkait dengan peningkatan keberdayaan perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Upaya yang dilakukan diantaranya adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak. PUG dan Pemberdayaan Perempuan diantaranya dilakukan melalui pembinaan organisasi/ lembaga PUG di Kota Yogyakarta, dengan berbagai jenis intervensi sesuai kebutuhan. Perlindungan Perempuan dilakukan melalui penenganan korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan upaya preventif maupun penanganan kasus.

Selain itu DP3AP2KB bersama dengan Dinsosnakertrans mengampu untuk aspek keberdayaan anak. Upaya yang dilakukan yaitu melalui keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). UPT ini selain menangani kasus kekerasan dengan korban perempuan, juga korban anak. Terkait isu anak, upaya juga dilakukan dengan pemenuhan hak anak secara lebih luas, diantaranya melalui pembinaan keluarahan layak anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak.

Dinsosnakertrans juga melakukan intervensi terhadap aspek Meningkatnya Keberdayaan Lansia dengan Musrenbang Tematik Lansia sasaran 60 Pengurus Komisi Lansia Kelurahan, Kemantren dan Kota sebagai perencanaan pemberdayaan lansia. Komda lansia tergabung dalam pelaksanaan Musrenbang. Sedangkan untuk meningkatnya Keberdayaan Penyandang Disabilitas juga dilaksanakan Musrenbang tematik disabilitas. Juga dilakukan pelatihan kepada penyandang disabilitas yaitu Membuat telur asin, pewarnaan kain pelatihan cake and pastry. Sedangkan untuk keluarga disabilitas, pelatihan diberikan oleh LPK.

## 8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran strategis kedelapan ‘Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan’ merupakan upaya untuk mencapai misi keenam yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026, yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”. Untuk mengukur sasaran kedelapan ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori predikat sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran ‘Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan’ terlihat sebagai berikut:

Tabel II. 33 Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET/ REALISASI	2021	2022	2023
<b>Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum</b>					
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	TARGET RPJMD/RPD	A	A	A
		TARGET Perkin	A	A	A
		<b>REALISASI</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TARGET RPJMD/RPD	WTP	WTP	WTP
		TARGET Perkin	WTP	WTP	WTP
		<b>REALISASI</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP*</b>

Sumber: KemenPAN/RB, BPKAD, Bappeda (diolah)

\*Proyeksi BPKAD

Terlihat pada tabel di atas bahwa realisasi dua indikator sasaran yaitu nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) dan Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan baik target RPD dan target Perjanjian Kinerja. Artinya sasaran daerah ke delapan telah tercapai 100% pada 2023 dengan predikat sangat baik.

Tabel II. 34 Perbandingan Kinerja Nilai AKIP dan Opini BPK pada LKPD terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A	A	100%	A	A	100%	A	100%

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP*	100%	WTP	100%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, LHE KemenpanRB, dan Proyeksi BPKAD (2023)

Jika diperbandingkan kinerja dua indikator yaitu Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026 sesuai yang tercantum dalam tabel di atas, maka progres kinerja keduanya sebesar 100%. Kemudian perbandingan realisasi indikator sasaran terhadap realisasi pada tingkat provinsi dan pusat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 35 *Benchmark* Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021-2023


INDIKATOR SASARAN	Level Pemerintah	REALISASI		
		2021	2022	2023
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Kota Yogyakarta	A	A	A
	Provinsi D.I.Yogyakarta	AA	AA	AA
	Pusat	-	-	-
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP*
	Provinsi D.I.Yogyakarta	WTP	WTP	WTP*
	Pusat	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP*</b>

Sumber: KemenPAN/RB, BPK, Bappeda (diolah)

\*Proyeksi

Sesuai dengan tabel di atas bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kota Yogyakarta pada 2023 masih berada di bawah capaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapatkan predikat tertinggi AA dan masih menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat tersebut. Namun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta masuk ke dalam daftar 20 pemerintah daerah (5 Provinsi, 10 Kabupaten, 5 Kota) dengan predikat A dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada evaluasi AKIP Tahun 2023. Selanjutnya untuk capaian indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada 2023 telah setara dengan capaian tingkat provinsi dan tingkat pusat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP merupakan predikat tertinggi dari opini hasil pemeriksaan/audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas KemenPAN/RB Tahun 2023, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023



kembali memperoleh predikat A dengan nilai sebesar 84,17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Gambar II. 30 Nilai Akuntabilitas Pemkot Yogyakarta Tahun 2017-2023



Sumber : Bappeda (2023, diolah)

Mengacu pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Kota Yogyakarta Tahun 2023 berikut adalah rincian nilai akuntabilitas berdasarkan komponen aspek penilaian:

Tabel II. 36 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Per Komponen Tahun 2021-2023

No	Aspek Penilaian	Bobot	2021		Bobot	2022		2023	
			Nilai	Capaian		Nilai	Capaian	Nilai	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	27,22	90,73%	30	27,63	92,1%	27,79	92,6%
2	Pengukuran Kinerja	25	20,99	83,96%	30	24,60	82%	24,72	82,4%
3	Pelaporan Kinerja	15	12,76	85,07%	15	12,84	85,6%	12,90	86%
4	Evaluasi Internal	10	7,85	78,5%	25	18,60	74,4%	18,76	75%
5	Pencapaian Kinerja	20	12,81	64,05%	Tidak digunakan lagi sbg aspek penilaian				
<b>Nilai Total</b>		<b>100</b>	<b>81,63</b>	<b>A</b>	<b>100</b>	<b>83,67</b>	<b>A</b>	<b>84,17</b>	<b>A</b>

Sumber: Bappeda Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa aspek perencanaan kinerja menjadi aspek dengan capaian tertinggi dari empat aspek yang dinilai. Untuk aspek pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja capaiannya sudah di atas 80% (rentang predikat A) tetapi hanya sedikit sekali peningkatan capaian dari 2022 ke 2023. Hal yang masih menjadi catatan adalah aspek Evaluasi Internal yang capaiannya masih di bawah 80%.

Sedangkan untuk Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali berturut-turut sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan maupun



akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sangat baik, namun demikian perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan perlu terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta semakin meningkat.

*Framework* kebijakan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan disajikan dalam bagan berikut ini :

Gambar II. 31 Proses Bisnis Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan



Sumber : Bappeda (2022, diolah)

Seperti juga halnya dengan pencapaian sasaran sebelumnya, tiga proses yang dilakukan adalah proses manajemen, utama dan pendukung. Proses manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tatalaksana dan SDM serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Proses utama merupakan inti dari pencapaian sasaran, peran besar dari masing masing Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk menjadi kunci meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Terdapat tujuh aspek dalam proses utama yaitu 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, 2) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset, 3) Manajemen ASN, 4) Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan, 5) Penguatan Pengawasan, 6) Penataan Peraturan Perundangan, dan 7) Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Sedangkan Proses Pendukung adalah proses yang dibutuhkan keberadaannya untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pencapaian sasaran. Penguatan Inovasi, Pengembangan E-Government dan Manajemen Kearsipan serta Peningkatan Kerja Sama Daerah menjadi dukungan penting dalam tata kelola pemerintah, terlebih dewasa ini pemenuhan pelayanan publik membutuhkan kolaborasi, inovasi dan teknologi terkini.

Mengacu pada kerangka berpikir logis dalam penjenjangan kinerja maka diidentifikasi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam



mewujudkan kinerja (Critical Success Factor) pada sasaran daerah kedelapan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 37 Critical Success Factor (CSF) Sasaran Daerah 8 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No.	Sasaran Daerah	CSF
8.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset
		Meningkatnya Manajemen ASN
		Menguatnya Organisasi dan Tatalaksana
		Menguatnya Pengawasan
		Meningkatnya Penataan Peraturan Perundangan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
		Menguatnya Inovasi Daerah
		Menguatnya E-Government
		Menguatnya Manajemen Kearsipan
		Meningkatnya Kerjasama Daerah

Sumber : Bappeda (2022, diolah)

#### 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menindaklanjuti Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun sebelumnya serta mencermati kembali dan meningkatkan kualitas aspek penilaian per komponen, terutama yang nilainya masih di bawah standar nilai A yakni 80. Berikut ini tindaklanjut atas Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Kota Yogyakarta Tahun 2022:

Tabel II. 38 Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut 2023	Penanggung Jawab
1	Terus menggunakan kerangka logis penjenjangan kinerja untuk mengawal Renstra PD agar selaras dengan RPD 2023-2026 dengan memperhatikan logical framework (kerangka logis kinerja) dan critical success factor (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan melengkapi dengan	Menggunakan kerangka logis penjenjangan kinerja dalam pengawalan Renstra PD agar selaras dengan RPD 2023-2026 melalui Desk Penyusunan Renstra PD 2023-2026	BAPPEDA
		Melaksanakan forum Dialog Kinerja untuk memastikan keselarasan RPD dan RKPD dengan Renstra dan Renja PD yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekda	BAPPEDA
		Menyusun metadata dan menyempurnakan indikator kinerja untuk IKU Kota maupun IKU dan program Perangkat daerah tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan	BAPPEDA

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut 2023	Penanggung Jawab
	IKU berikut formulasinya di berbagai tingkatan	Perbaiki Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	
2	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan pencapaian kinerja sehingga mampu mengidentifikasi biaya pencapaian kinerja	Melaksanakan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Bagian Organisasi
		Meningkatkan kapasitas pengampu penyusun laporan melalui FGD "Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta"	Bagian Organisasi
		Menyusun konsep analisis efisiensi biaya pencapaian kinerja	BAPPEDA, Bagian Administrasi Pembangunan, BPKAD dan Bagian Organisasi
		Mensosialisasikan konsep analisis efisiensi biaya pencapaian kinerja kepada seluruh perangkat daerah	BAPPEDA dan Bagian Organisasi
		Menyusun analisis efisiensi biaya pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2023	BAPPEDA dan Seluruh OPD
3	Meningkatkan kualitas tindaklanjut hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi laporan kinerja dengan memastikan perbaikan pada perencanaan tahun berikutnya	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 pada pembahasan rencana kerja tahun 2024	BAPPEDA
		Melaksanakan pemantauan tindaklanjut perbaikan atas LHE SAKIP Tahun 2022 melalui forum Desk Timbal Balik maupun googledrive	BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
		Memanfaatkan hasil rekomendasi DPRD untuk perbaikan perencanaan tahun berikutnya	BAPPEDA, Bagian Tata Pemerintahan

Sumber : Data Diolah, 2023

Selain tindaklanjut atas LHE SAKIP, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya memperkuat kembali pada sisi komponen penilaian SAKIP. Adapun upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



### o Perencanaan Kinerja




**Gambar II. 32 Forum Dialog Kinerja antara Sekda dan Asisten dengan Kepala OPD**

Pada komponen perencanaan kinerja, dilakukan inisiasi Forum Dialog Kinerja yang mempertemukan Pengambil Kebijakan dengan Kepala OPD membahas penguatan pada sisi perencanaan kinerja agar semakin berdampak (impactful) sesuai dengan alur proses bisnis dan pohon kinerja sasaran

daerah. Selain itu dilaksanakan sinkronisasi sasaran kinerja individu dengan sasaran kinerja organisasi dengan memperhatikan konsep Kerangka Berpikir Logis atas Proses Bisnis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Matriks Peran dan Hasil. MPH merupakan proses penjabaran kinerja dari JPT sampai ke pelaksana (sejalan dengan Permenpan 8 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Permenpan 6 Tahun 2022). Kemudian penajaman *crosscutting* dan penyusunan manajemen risiko program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama juga semakin memperkuat bahwa kinerja yang sudah baik terus dilanjutkan oleh Pemkot Yogyakarta.

### o Pengukuran Kinerja

Kualitas pengukuran kinerja senantiasa ditingkatkan dimulai dengan penyempurnaan formula pengukuran indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, Pengembangan aplikasi SIMONEVA secara berkala dalam memperkuat pengukuran kinerja dan mempermudah pelaksanaan desk timbal balik sebagai forum monitoring dan evaluasi rutin setiap triwulannya. Kemudian, pengintegrasian pengawalan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada forum Desk Timbal Balik. Selain itu, Pengembangan *Fitur Early Warning* pada SIM Pelaporan sebagai pengingat bagi Asisten dan Kepala Perangkat Daerah juga terus dikembangkan, mulai dari pengingat



apabila ada deviasi fisik maupun pengingat atas deviasi pelaksanaan kontrak pekerjaan. Terakhir, pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk kebijakan anggaran dan pemberian tambahan penghasilan pegawai.

- o Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja juga terus diperbaiki dengan mengacu pada kriteria yang diatur di dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 terutama pembahasan mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya agar biaya pencapaian kinerja dapat terukur. Narasi yang komprehensif dan informatif juga terus diupayakan agar pembaca lebih mudah memahami atas laporan yang disusun. Tak lupa pemantauan laporan kinerja secara berkala terus dilakukan melalui aplikasi SIMONEVA maupun PPID. Hal penting yang juga dilakukan adalah memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan periode berikutnya.


- o Evaluasi Internal

Proses evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara terus menerus, dimana hasil evaluasi menjadi *feedback* bagi perbaikan perencanaan maupun kinerja yang akan datang. Bentuk upaya yang dilakukan adalah pemberian penghargaan tata kelola pemerintahan terbaik (SAKIP dan SPIP) kepada perangkat daerah, penyusunan instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021 serta peningkatan kapasitas SDM APIP untuk mendukung kualitas kinerja pemerintah.






## 2) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset



Untuk dapat terus mempertahankan predikat capaian tertinggi opini WTP atas LKPD oleh BPK maka kerjasama dari seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dan aset terus diperkuat. Proses rekonsiliasi keuangan dan aset secara rutin dilaksanakan setiap bulan untuk memonitor perkembangan realisasi keuangan dan pengelolaan aset perangkat daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga mempermudah penyusunan laporan realisasi anggaran dan keuangan perangkat daerah tiap bulannya. Selain itu penguatan pengelolaan aset didukung dengan sistem informasi manajemen barang persediaan (Simbara) dan sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (Simbada). Peningkatan kapasitas SDM yang mengelola keuangan juga terus digalakkan, pendampingan dengan BPKP terkait penyusunan pelaporan SKPD dan penyusunan LK BLUD juga dilaksanakan agar laporan yang disusun dapat optimal.

## 3) Meningkatnya Manajemen ASN

Untuk dapat mewujudkan ASN yang unggul dan profesional maka manajemen terhadap ASN perlu dilaksanakan dengan baik. Strategi yang dilaksanakan berupa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan data ASN, 2) peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan ASN melalui pemetaan pola karir dan manajemen talenta serta





pelaksanaan *assessment* pegawai, 3) pelaksanaan fasilitasi penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-PKP 360, 4) peningkatan Kompetensi ASN dan fasilitasi izin belajar dan tugas belajar. Beberapa inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dilakukan untuk menguatkan pengelolaan manajemen ASN seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem informasi penilaian kinerja pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta (E-Kinerja), Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (E-DIKLAT) dan Sistem Ujian Diklat berbasis Komputer (CAT).

#### 4) Menguatnya Organisasi dan Tata Laksana



**Gambar II. 33 Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Penghargaan RB Tematik Terbaik dan SAKIP Tahun 2023**

Sumber : Bagian Organisasi dan Bappeda (2023)

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lincah (*agile*) dan adaptif mampu menangkap kebutuhan yang dinamis dari pengguna layanan publik maka dilakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui Perwal Nomor 40 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah

Kota Yogyakarta terjadi perubahan mekanisme kerja dan proses bisnis di lingkungan instansi Pemkot. Perubahan ini dilakukan sebagai wujud menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai Permenpan Nomor 45 Tahun 2022 untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Kaitan dengan mewujudkan birokrasi dan kebijakan yang berdampak maka dilaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023-2026, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan OPD serta Koordinasi dan Desk Pengukuran Kualitas Kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Berbagai upaya tersebut menjadikan Pemerintah Kota

Yogyakarta berhasil dikukuhkan sebagai tiga besar Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023 oleh KemenPan RB Republik Indonesia.

5) Menguatnya Pengawasan

Peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sangat diperlukan. Pengawasan intern ini meliputi dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Peran serta APIP dalam mendukung pencapaian sasaran daerah kedelapan antara lain Reviu laporan keuangan, monitoring dan evaluasi *stock opname* akhir tahun, melakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran daerah di semua OPD, dan reviu tata kelola keuangan daerah. Kemudian APIP juga telah melakukan evaluasi SAKIP pada semua OPD, melakukan monitoring desk timbal balik per triwulan di semua OPD/Unit Kerja, Monitoring tindak lanjut terhadap SAKIP tahun sebelumnya, dan membuat ikhtisar evaluasi SAKIP.

6) Meningkatkan Penataan Peraturan Perundangan

Untuk meningkatkan penataan peraturan perundangan, upaya yang telah dilaksanakan adalah bersinergi dengan legislatif dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda), dan berkonsolidasi internal Pemkot dalam program pembentukan peraturan kepala daerah (propemperkarda), serta berkoordinasi dengan Kemenkumham dalam harmonisasi produk hukum daerah. Inovasi yang masih terus berjalan dalam hal penataan administrasi dan keterbukaan informasi produk hukum adalah JDIH Kota Yogyakarta yang pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan Eka Acalapati sebagai Terbaik Ke-6 Pemerintah Kota Se-Indonesia dalam JDIH Awards 2023 oleh Kemenkumham RI.



Gambar II. 34 Tampilan JDIH Kota Yogyakarta




Sumber : Bagian Hukum Setda (2023)

#### 7) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan pada 2022 lalu. MPP Kota Yogyakarta saat ini memiliki 30 unit anjungan layanan dengan memberikan 41 layanan perizinan, 57 layanan non-perizinan, 6 layanan komersial, dan 94 layanan dengan lembaga vertikal. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut, baik secara langsung maupun daring. Pada 19 Juni 2023 juga di launching SIMPPONI (Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi) yaitu suatu sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan dari beberapa jenis layanan. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengajukan beberapa jenis layanan dengan hanya mengajukan satu layanan. Selain pengembangan MPP, pelayanan administrasi pemerintah juga ditingkatkan di level Kemantren dan Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui pelaksanaan Perwal Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik maka efektifitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan dan kualitas Pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

Gambar II. 35 Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta yang dapat diakses melalui JSS



Pada setiap aspek-aspek utama perwujudan pencapaian kinerja, peran serta dari aspek pendukung diperlukan dalam mensukseskan pencapaian kinerja. Penguatan Inovasi Daerah dan Manajemen Kearsipan, Pengembangan E-Government serta Peningkatan Kerja Sama Daerah merupakan area-area kunci dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran daerah kedelapan. Upaya penguatan inovasi daerah dilakukan melalui Diklat Inisiasi Inovasi Daerah dan Pelatihan Penumbuhan Ide Inovasi berbasis *Design Thinking*, Diklat Penyusunan Proposal Inovasi Daerah, Mentoring Inovasi Daerah dan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Inovasi Daerah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) kategori Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.







**Gambar II. 36 Evaluasi & Pemberian Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal 2023**  
Sumber: DPK (2023)

Kemudian penguatan manajemen kearsipan dilaksanakan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 045/148/SE/2023 yang memerintahkan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja agar 1) Menyediakan sarana penyimpanan arsip (record center), 2) Melakukan penataan arsip aktif dan inaktif secara rutin, 3) Melakukan kegiatan penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip), dan 4) Menunjuk pengelola arsip di Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dengan SK Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Selanjutnya Pengembangan E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus dilakukan melalui pengembangan aplikasi utama Jogja Smart Service (JSS) dan pendampingan kepada setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah dalam Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2023, JSS berhasil meraih prestasi sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 dan menempati posisi peringkat 18.

**Gambar II. 37 JSS sebagai Top 45 Inovasi Terpuji KIPP Tahun 2023**



*Sumber: Diskominfosan (2023)*




Terakhir peningkatan kerjasama daerah diperlukan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung capaian kinerja pemerintah. Upaya yang telah dilaksanakan meliputi Forum Komunikasi Kerjasama dengan mengundang pihak-pihak yang bekerjasama seperti Pemda dan badan usaha. Sampai tahun 2023, telah terjalin 535 kerja sama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya meliputi:


- 1) Kerjasama dengan beberapa perusahaan di bidang UKM dan perdagangan seperti Tokopedia (meningkatkan kapasitas pemasaran umkm), Gojek (meningkatkan pemasaran di pasar2 tradisional);
- 2) Kerjasama promosi pariwisata;
- 3) Kerjasama transmigrasi;
- 4) Kerjasama dengan perguruan tinggi (KKN, Kampus Merdeka) untuk mendukung kegiatan masyarakat;
- 5) Kerjasama dengan rumah sakit untuk kegiatan promotif dan preventif;
- 6) Kerjasama dengan Pemda untuk pengendalian inflasi daerah;
- 7) Kartamantul (pengelolaan sampah, jaringan transportasi, infrasktur, pengelolaan limbah).

Informasi mengenai kerja sama daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diakses pada

<https://kerjasama.jogjakota.go.id/index>



Secara umum faktor pendorong tercapainya sasaran daerah kedelapan adalah 1) Komitmen seluruh elemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, 2) Sistem Monitoring Evaluasi yang telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung capaian akuntabilitas kinerja instansi dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah, 3) Kolaborasi solid dengan akademisi dan jaringan peneliti dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berbasis




bukti (*evidence based policy*), 4) Motivasi tinggi perangkat daerah untuk menciptakan inovasi yang adaptif, berfokus pada peningkatan kualitas dan kepuasan layanan serta pencapaian kinerja, 5) Implementasi *e-government* dalam kerangka besar *Jogja Smart Services* untuk mendukung pelayanan publik berkualitas yang diperkuat dengan peran aktif masyarakat dalam memberikan aduan dan kritik serta saran perbaikan sebagai bentuk *check and balances* penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping pendorong, masih dijumpai pula beberapa kendala dalam pencapaian sasaran ini, yakni 1) Kualitas ASN (PNS dan PPPK) yang masih perlu terus ditingkatkan mengingat Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Yogyakarta masih berada pada level rendah (69,70), 2) Dinamika perubahan kebijakan, peraturan, dan regulasi dari pusat/provinsi yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali pemahaman dan tatakala program dan kegiatan beserta anggarannya. Terhadap beberapa kendala ini, strategi yang dilakukan adalah membuka ruang yang lebih luas dalam pengembangan kompetensi pegawai melalui konversi jam pelajaran (JP) dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 232 Tahun 2023 tentang Konversi Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian untuk meniasati kendala kedua yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi pembina penyusun kebijakan atau peraturan agar penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai.

#### 9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan salah satu upaya perwujudan Misi ke-7 Kota Yogyakarta, “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai”. Sasaran daerah “Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” dapat diukur melalui indikator menurunnya angka kriminalitas dan menurunnya jumlah pelanggaran perda.

Menurut Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988), kriminalitas yang juga disebut sebagai kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia,




walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan kriminalitas merupakan segala tingkah laku manusia yang melanggar hokum maupun norma-norma berlaku.

Bagi korban tindakan kriminalitas dapat menyebabkan kerugian material dan emosional secara langsung. Serta memberikan hambatan dalam pembangunan ekonomi dan social. Sehingga angka kriminalitas menjadi permasalahan penting yang perlu diselesaikan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Cakupan kriminalitas meliputi kejahatan konvensional, transnasional, pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Sedangkan angka kriminalitas yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian merupakan Angka Kriminalitas data rilis BPS (Badan Pusat Statistik).

Tabel II. 39 Target dan Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	1.532	1.500	530
Target Perjanjian Kinerja	600	600	530
<b>Realisasi</b>	<b>534</b>	<b>574</b>	<b>703</b>
Capaian	111,00%	104,33%	67,36%

Gambar II. 38 Grafik Target dan Realisasi Angka Kriminalitas 2021-2023



Sumber: BPS dan Bappeda, diolah

Angka kriminalitas sepanjang tahun 2021-2023 terlihat mengalami kenaikan dari angka realisasinya. Pada tahun 2023, realisasi angka kriminalitas sebesar 703 kasus. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam target RPJMD/RPD maupun target Perjanjian Kinerja sebesar 530 kasus yang berarti indikator angka kriminalitas pada tahun 2023 tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Kota Yogyakarta mulai perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi karena aktivitas

masyarakat sudah kembali normal pasca melewati masa pandemi. Kasus kriminalitas yang menonjol pada tahun 2023 di Kota Yogyakarta diantaranya kasus penipuan sebanyak 147 kasus, kasus pencurian biasa sebanyak 92 kasus, kasus penggelapan sebanyak 87 kasus, serta kasus penganiayaan sebanyak 52 kasus.


Jika dilihat dari jenis kasusnya tidak banyak pergeseran dominasi kasus penyumbang terbesar angka kriminalitas dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 angka kriminalitas didominasi oleh kasus penipuan sebanyak 139 kasus, pencurian sebanyak 90 kasus, serta curanmor sebanyak 75 kasus. Angka kriminalitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dan 2022 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman (1.330 kasus di tahun 2022) dan Kabupaten Bantul (2.409 kasus di tahun 2022). Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kota Yogyakarta juga lebih rendah dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar 5166 kasus kriminalitas.

Selain angka kriminalitas, sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat dari indikator jumlah pelanggaran perda. Berikut adalah realisasi jumlah pelanggaran perda pada tahun 2021-2023:

Tabel II. 40 Target dan Realisasi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	5.200	5.000	4.185
Target Perjanjian Kinerja	4.250	4.200	4.185
<b>Realisasi</b>	<b>4.187</b>	<b>3.815</b>	<b>4.175</b>
Capaian	101,48%	109,17%	100,24%

Gambar II. 39 Grafik Target dan Realisasi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2021-2023



Sumber: BPS dan Bappeda, diolah

Indikator pelanggaran perda terlihat mengalami penurunan secara bertahap. Dapat diasumsikan bahwa kehidupan bermasyarakat sudah kembali normal. Hal



ini juga menggambarkan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan Pemkot Yogyakarta khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) sebagai perangkat daerah utama pengampu telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan.

Tabel II. 41 Capaian Sasaran Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 2023

No	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2023			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$	530	703	69,43%	Tinggi
2	Jumlah Pelanggaran Perda	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$	4.185	4.175	100,24%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja			84,84%			Sangat Tinggi

Sumber: BPS dan Bappeda, diolah

Capaian sasaran daerah 9 ini mengalami kenaikan signifikan, baik pada indikator angka kriminalitas maupun jumlah pelanggaran perda. Angka Kriminalitas naik tajam dari 574 kasus di tahun 2022 menjadi 703 kasus pada tahun 2023. Jumlah pelanggaran perda yang dipantau dan dilaporkan masyarakat naik dari 3.815 menjadi 4.175 di tahun 2023.

Tabel II. 42 Benchmark Kinerja Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional 2021-2023

INDIKATOR SASARAN	Level Pemerintah	REALISASI		
		2021	2022	2023
Angka Kriminalitas	Kota Yogyakarta	534	574	703
	Provinsi D.I.Yogyakarta	6.605	4.630	5.193
	Nasional	172.065	142.174	n/a
Jumlah Pelanggaran Perda	Kota Yogyakarta	4.187	3.815	4.175
	Provinsi D.I.Yogyakarta	907	382	160
	Pusat	-	-	-

Keterangan: n/a artinya data belum tersedia

Sumber: Polresta, BPS dan Bappeda, (2023, diolah)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi indikator angka kriminalitas dan jumlah pelanggaran Perda Kota Yogyakarta dengan level pemerintahan di atasnya. Pada indikator angka kriminalitas, capaian Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tidak bisa diperbandingkan dengan level pemerintahan di atasnya karena realisasi di level provinsi merupakan penjumlahan kabupaten dan kota serta realisasi nasional merupakan penjumlahan seluruh provinsi di Indonesia plus kasus yang ditangani oleh Mabes Polri. Artinya capaian kinerja di level Kabupaten/Kota pasti akan lebih baik dibandingkan level provinsi dan nasional. Kemudian pada indikator Jumlah Pelanggaran Perda, capaian kinerja Kota Yogyakarta masih memerlukan perbaikan jika dibandingkan dengan realisasi



jumlah pelanggaran Perda di level provinsi. Kesenjangan realisasi jumlah pelanggaran Perda di Kota Yogyakarta dengan Provinsi dikarenakan kewenangan wilayah dan urusan yang diampu oleh pemerintah kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi.

Di Kota Yogyakarta terdapat 13 Peraturan Daerah yang termasuk ke dalam perhitungan indikator jumlah pelanggaran perda. Peraturan daerah tersebut antara lain terkait Penataan PKL, Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Reklame, Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Pondokan, Izin Penjualan Minuman Berakohol, Perparkiran, Pemotongan Hewan dan daging, Penyelenggaraan Kepariwisata, Pengelolaan Kebersihan, Kawasan Tanpa Rokok serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pelanggaran tertinggi adalah terkait penertiban pedagang kaki lima yang masih tetap berjualan pada kawasan-kawasan terlarang. Hal ini melanggar Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Rincian jumlah pelanggaran perda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 43 Jumlah Pelanggaran Perda Berdasarkan Jenis Pelanggaran tahun 2023

NO	PERATURAN DAERAH	TENTANG	PELANGGARAN	
			Non Yustisi	Yustisi
1	Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953	Ijin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Ijin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta	5	0
2	Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	1.684	9
3	Perda Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009	Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging	2	5
4	Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010	Penyelenggaraan Kepariwisata	0	0
5	Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014	Penanganan Gelandangan dan Pengemis	103	0
6	Perda Nomor 1 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pondokan	0	2
7	Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok	710	0
8	Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	45	0
9	Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019	Perparkiran	452	1
10	Perda Nomor 8 Tahun 2021	Bangunan Gedung	26	29
11	Perda Nomor 9 Tahun 2021	Penataan Dan Pengendalian Insfrastruktur Pasif Telekomunikasi	5	2
12	Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah	200	47
13	Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame	a. Peringatan	13	0
		b. Pembongkaran	4	
		c. Reklame Insidentil	831	
<b>JUMLAH</b>			<b>4.080</b>	<b>95</b>
			<b>4.175</b>	

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, diolah

Tabel II. 44 Perbandingan Kinerja Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Angka Kriminalitas	600	574	104,33%	530	703	69,43%	515	63,50%
Jumlah Pelanggaran Perda	4.200	3.815	109,17%	4.185	4.175	100,24%	4.170	99,88%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, BPS, dan Satpol PP (2023, diolah)

Tabel di atas menunjukkan progres kinerja indikator angka kriminalitas dan jumlah pelanggaran Perda dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir pelaksanaan RPJMD/RPD pada tahun 2026. Pada indikator angka kriminalitas, progres kinerja sampai tahun 2023 adalah 63,50% sedangkan pada indikator jumlah pelanggaran Perda pergerakan progres kinerja sebesar 99,88%.

Framework Kebijakan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini:

Gambar II. 40 Proses Bisnis Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat



Sumber: Bappeda (2022, diolah)

Proses bisnis sasaran 9 ini dijabarkan menjadi 3 proses yaitu Manajemen, Utama dan Pendukung. Proses Manajemen merupakan aspek dasar yang ada pada semua upaya pencapaian sasaran daerah, didalamnya meliputi aspek Perencanaan; Penganggaran; Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, dan SDM; serta Pengelolaan Sistem, Pengendalian dan Pengawasan. Proses utama merupakan upaya inti yang dilakukan dalam mengintervensi sasaran 9 dan tentu saja berbeda dengan upaya yang dilakukan untuk intervensi sasaran daerah lain. Terakhir dalam proses bisnis ini dijelaskan bahwa dalam melakukan intervensi penurunan gangguan keamanan dan ketertiban juga perlu dukungan dengan melibatkan



apparat penegak hukum.

Intervensi yang telah dilakukan sebagai upaya menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban antara lain sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Berikut adalah beberapa upaya preventif yang dilakukan Pemkot Yogyakarta:

- a. Pelaksanaan patroli petugas Pol PP dan petugas Linmas dalam rangka pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan patroli dilaksanakan oleh personil Satpol PP yang tergabung dalam beberapa regu (3 shift, selama 24 jam) dengan rincian:
  - 8 regu putra (masing-masing regu terdiri dari 13-15 personil)
  - 2 regu putri (masing-masing regu terdiri dari 10 – 11 personil)
  - 2 regu pariwisata (masing-masing regu terdiri dari 9-10 personil)
 Kegiatan patroli secara rutin oleh petugas linmas di wilayah Kota Yogyakarta (22 orang, 3 shift setiap hari, selama 24 jam) dalam rangka turut membantu mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penanganan musibah dan bencana
- b. Patroli Bina Pelajar, melakukan pembinaan terhadap pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran. Dilaksanakan secara tematik setiap bulan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari: Polresta Yogyakarta, Sat. Pol. PP DIY, dan Sat. Pol. PP Kota Yogyakarta. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bina Pelajar ini adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Deteksi dan Cegah Dini Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum, baik terbuka oleh petugas lapangan Pol PP maupun tertutup oleh petugas intelijen Pol PP dalam upaya mencegah gangguan tibumtranmas dan penanggulangan potensi konflik serta pelanggaran perda perkada, terdiri dari 4 regu dengan 3 shift selama 24 jam.



d. Pengamanan kegiatan dan event baik yang diadakan Pemkot maupun di wilayah Kota Yogyakarta.

2) Upaya Represif

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Upaya represif adalah segala tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan (Nurdjana, 2009). Berikut adalah beberapa upaya represif yang dilakukan Pemkot Yogyakarta:

a. Operasi Yustisi

Operasi Yustisi dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui operasi penyelidikan terhadap orang/badan yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Operasi Yustisi dilaksanakan secara aktif dengan mendatangi lokasi pelanggaran untuk dilakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemanggilan terhadap pelanggar. Pelaksanaan operasi yustisi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

b. Operasi Non Yustisi

Operasi Non Yustisi dilakukan dalam bentuk penertiban, pengamanan barang bukti, pemberian teguran lisan maupun tulisan, pemberian kartu kuning, pembongkaran serta penghentian kegaitan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan oknum yang menyebabkan gangguan ketentraman dan keteriban masyarakat.

c. Operasi Terpadu

Pelaksanaan operasi terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Polri dan TNI serta instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penindakan secara terpadu sesuai tupoksi masing-masing. Beberapa contoh kegiatan spesifik yang dilakukan diantaranya:


- Operasi terpadu penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, dengan melakukan penjagaan dan penindakan secara masif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya





- Penertiban parkir liar contohnya di sepanjang Jalan Pasar Kembang dan Stasiun Tugu Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan, Polresta, Saber Pungli.
- Operasi terpadu penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, termasuk pelanggaran reklame dengan konten yang mengarah pada potensi kampanye pemilu.
- Operasi terpadu penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban pada musim liburan di kawasan Malioboro
- Operasi terpadu penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung


Gambar II. 41 Kegiatan Penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban



Sumber: Satpol PP (2023)-

3) Upaya Preemptif

Upaya preemptif yaitu berupa ajakan kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam menegakkan Perda. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya preemptif yang dilakukan Pemkot Yogyakarta:



a. Pembentukan Kampung Panca Tertib

Gerakan Kampung Panca Tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Daerah Milik Jalan, Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan, dan Tertib Sosial. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat, terutama di kampung yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib.

Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2021 adalah 103 kampung dari total 169 jumlah kampung. Pada tahun 2022 telah terbentuk 31 Kampung Panca Tertib, Pada Tahun 2023 telah dibentuk 12 Kampung Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2022 adalah 146 kampung.

Tabel II. 45 Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta (Per Desember 2023)

NO	KAMPUNG (EKS RUKUN KAMPUNG)	KELURAHAN	KEMANTREN
1	Jatimulyo	KRICAk	TEGALREJO
2	Kricak Kidul	KRICAk	TEGALREJO
3	Karangwaru Lor	KARANGWARU	TEGALREJO
4	Petinggen	KARANGWARU	TEGALREJO
5	Bangirejo	KARANGWARU	TEGALREJO
6	Karangwaru Kidul	KARANGWARU	TEGALREJO
7	Blunyahrejo	KARANGWARU	TEGALREJO
8	Tegalrejo	TEGALREJO	TEGALREJO
9	Sidomulyo	BENER	TEGALREJO
10	Bener	BENER	TEGALREJO
11	Tompeyan	TEGALREJO	TEGALREJO
12	Cokrodiningratan	COKRODININGRATAN	JETIS
13	Jetisharjo	COKRODININGRATAN	JETIS
14	Cokrokusuman	COKRODININGRATAN	JETIS
15	Gowongan	GOWONGAN	JETIS
16	Jogoyudan	GOWONGAN	JETIS
17	Penumping	GOWONGAN	JETIS
18	Badran	BUMIJO	JETIS
19	Pingit	BUMIJO	JETIS
20	Bumijo	BUMIJO	JETIS
21	Baciro	BACIRO	GONDOKUSUMAN
22	Baciro Sanggrahan	BACIRO	GONDOKUSUMAN

NO	KAMPUNG (EKS RUKUN KAMPUNG)	KELURAHAN	KEMANTREN
23	Demangan	DEMANGAN	GONDOKUSUMAN
24	Pengok	DEMANGAN	GONDOKUSUMAN
25	Sapen	DEMANGAN	GONDOKUSUMAN
26	Kotabaru	KOTABARU	GONDOKUSUMAN
27	Klitren Lor	KLITREN	GONDOKUSUMAN
28	Iromejan	KLITREN	GONDOKUSUMAN
29	Kepuh	KLITREN	GONDOKUSUMAN
30	Pengok Kidul	BACIRO	GONDOKUSUMAN
31	Gendeng	BACIRO	GONDOKUSUMAN
32	Mangkukusuman	BACIRO	GONDOKUSUMAN
33	Danukusuman	BACIRO	GONDOKUSUMAN
34	Purbonegaran	TERBAN	GONDOKUSUMAN
35	Tegalkemuning	TEGALPANGGUNG	DANUREJAN
36	Gemblakan Bawah	SURYATMAJAN	DANUREJAN
37	Cokrodirjan	SURYATMAJAN	DANUREJAN
38	Gemblakan Atas	SURYATMAJAN	DANUREJAN
39	Suryatmajan	SURYATMAJAN	DANUREJAN
40	Ledok Tukangan	TEGALPANGGUNG	DANUREJAN
41	Tukangan	TEGALPANGGUNG	DANUREJAN
42	Juminahan	TEGALPANGGUNG	DANUREJAN
43	Tegal Lempuyangan	BAUSASRAN	DANUREJAN
44	Lempuyangan	BAUSASRAN	DANUREJAN
45	Bausasran	BAUSASRAN	DANUREJAN
46	Jlagran	PRINGGOKUSUMAN	GEDONGTENGEN
47	Sosrowijayan Wetan	SOSROMENDURAN	GEDONGTENGEN
48	Jogonegaran	SOSROMENDURAN	GEDONGTENGEN
49	Notoyudan	PRINGGOKUSUMAN	GEDONGTENGEN
50	Gandekan Lor	PRINGGOKUSUMAN	GEDONGTENGEN
51	Pringgokusuman	PRINGGOKUSUMAN	GEDONGTENGEN
52	Ngampilan	NGAMPILAN	NGAMPILAN
53	Purwodiningratan	NGAMPILAN	NGAMPILAN
54	Ngadiwinatan	NGAMPILAN	NGAMPILAN
55	Gendingan	NOTOPRAJAN	NGAMPILAN
56	Serangan	NOTOPRAJAN	NGAMPILAN
57	Tejokusuman	NOTOPRAJAN	NGAMPILAN
58	Notoprajan	NOTOPRAJAN	NGAMPILAN
59	Suronatan	NOTOPRAJAN	NGAMPILAN
60	Patuk	NGAMPILAN	NGAMPILAN
61	Tegalsari	PAKUNCEN	WIROBRAJAN
62	Gampingan	PAKUNCEN	WIROBRAJAN
63	Singosaren	PAKUNCEN	WIROBRAJAN
64	Tegalmulyo	PAKUNCEN	WIROBRAJAN
65	Wirobrajan	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN
66	Ketanggungan	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN
67	Patangpuluhan	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN
68	Bugisan	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN
69	Sindurejan	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN
70	Suryowijayan	GEDONGKIWO	MANTRIJERON
71	Gedongkiwo	GEDONGKIWO	MANTRIJERON
72	Dukuh	GEDONGKIWO	MANTRIJERON
73	Suryodiningratan	SURYODININGRATAN	MANTRIJERON
74	Minggiran	SURYODININGRATAN	MANTRIJERON
75	Kumendaman	SURYODININGRATAN	MANTRIJERON
76	Mangkuyudan	MANTRIJERON	MANTRIJERON
77	Danunegaran	MANTRIJERON	MANTRIJERON
78	Jogokariyan	MANTRIJERON	MANTRIJERON
79	Ngadinegaran	MANTRIJERON	MANTRIJERON
80	Mantrijeron	MANTRIJERON	MANTRIJERON
81	Nagan	PATEHAN	KRATON
82	Ngadisuryan	PATEHAN	KRATON
83	Patehan	PATEHAN	KRATON
84	Taman	PATEHAN	KRATON
85	Suryoputran	PANEMBAHAN	KRATON
86	Gamelan	PANEMBAHAN	KRATON



NO	KAMPUNG (EKS RUKUN KAMPUNG)	KELURAHAN	KEMANTREN
87	Mangunegaran	PANEMBAHAN	KRATON
88	Kadipaten Kidul	KADIPATEN	KRATON
89	Ngasem	KADIPATEN	KRATON
90	Ratmakan	NGUPASAN	GONDONANAN
91	Kauman	NGUPASAN	GONDONANAN
92	Yudonegaran	PRAWIRODIRJAN	GONDONANAN
93	Sayidan	PRAWIRODIRJAN	GONDONANAN
94	Prawirodirjan	PRAWIRODIRJAN	GONDONANAN
95	Purwokinanti	PURWOKINANTI	PAKUALAMAN
96	Kepatihan	PURWOKINANTI	PAKUALAMAN
97	Jagalan Beji	PURWOKINANTI	PAKUALAMAN
98	Jagalan Ledoksari	PURWOKINANTI	PAKUALAMAN
99	Margoyasan	GUNUNGKETUR	PAKUALAMAN
100	Kauman	GUNUNGKETUR	PAKUALAMAN
101	Gunungketur	GUNUNGKETUR	PAKUALAMAN
102	Dipowinatan	KEPARAKAN	MERGANGSAN
103	Keparakan Kidul	KEPARAKAN	MERGANGSAN
104	Pujokusuman	KEPARAKAN	MERGANGSAN
105	Mergangsan Kidul	WIROGUNAN	MERGANGSAN
106	Joyonegaran	WIROGUNAN	MERGANGSAN
107	Bintaran	WIROGUNAN	MERGANGSAN
108	Surokarsan	WIROGUNAN	MERGANGSAN
109	Nyutran	WIROGUNAN	MERGANGSAN
110	Karanganyar	BRONTOKUSUMAN	MERGANGSAN
111	Timuran	BRONTOKUSUMAN	MERGANGSAN
112	Karangkajen	BRONTOKUSUMAN	MERGANGSAN
113	Lowanu	BRONTOKUSUMAN	MERGANGSAN
114	Brontokusuman	BRONTOKUSUMAN	MERGANGSAN
115	Sanggrihan	SEMAKI	UMBULHARJO
116	Semaki Kulon	SEMAKI	UMBULHARJO
117	Miliran	MUJAMUJU	UMBULHARJO
118	Mujamuju	MUJAMUJU	UMBULHARJO
119	Balirejo	MUJAMUJU	UMBULHARJO
120	Tahunan	TAHUNAN	UMBULHARJO
121	Celeban	TAHUNAN	UMBULHARJO
122	Tempel Wirogunan	TAHUNAN	UMBULHARJO
123	Glagah	WARUNGBOTO	UMBULHARJO
124	Glagah Sari	WARUNGBOTO	UMBULHARJO
125	Tegalcatatak	WARUNGBOTO	UMBULHARJO
126	Warungboto	WARUNGBOTO	UMBULHARJO
127	Pandeyan	PANDEYAN	UMBULHARJO
128	Gambiran	PANDEYAN	UMBULHARJO
129	Nitikan	SOROSUTAN	UMBULHARJO
130	Sorogenen	SOROSUTAN	UMBULHARJO
131	Sorosutan	SOROSUTAN	UMBULHARJO
132	Mrican	GIWANGAN	UMBULHARJO
133	Malangan	GIWANGAN	UMBULHARJO
134	Giwangan	GIWANGAN	UMBULHARJO
135	Semaki Gede	SEMAKI	UMBULHARJO
136	Gedongkuning	REJOWINANGUN	KOTAGEDE
137	Rejowinangun	REJOWINANGUN	KOTAGEDE
138	Pilahan	REJOWINANGUN	KOTAGEDE
139	Darakan Barat	PRENGGAN	KOTAGEDE
140	Tegalendu	PRENGGAN	KOTAGEDE
141	Prenggan	PRENGGAN	KOTAGEDE
142	Tinalan	PRENGGAN	KOTAGEDE
143	Gedongan	PURBAYAN	KOTAGEDE
144	Basen	PURBAYAN	KOTAGEDE
145	Alun-alun	PURBAYAN	KOTAGEDE
146	Purbayan	PURBAYAN	KOTAGEDE

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2022





#### b. Pembentukan Pantib for School

Pantib for School merupakan inovasi cipta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum berbasis sekolah. Sasaran Pantib for School adalah intitusi pendidikan di Kota Yogyakarta dari tingkat TK sampai dengan SLTA. Implementasi Pantib for School menyelaraskan program tertib di sekolah dengan pendekatan 5 tertib (damija, bangunan, usaha, lingkungan, dan sosial). Gerakan Pantib for School ini sudah mulai diaplikasikan pada tahun 2019 dan realisasi sampai dengan tahun 2023 terdapat 15 (lima belas) sekolah yang telah melaksanakan deklarasi. Berikut adalah data pembentukan Pantib for School di Kota Yogyakarta:


Tabel II. 46 Data Deklarasi Pantib for School (Per Desember 2023)

No	Nama Sekolah	Status
1	TK Negeri 1 Kota Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
2	SD Negeri Tegalmulyo Kota Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
3	SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
4	SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
5	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
6	SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
7	TK Negeri Pembina	Sudah Deklarasi Pantib for School
8	TK ABA Jogokariyan	Sudah Deklarasi Pantib for School
9	SMP Muh.3 Yogyakarta	Sudah Deklarasi Pantib for School
10	SD Muhammadiyah Pakel	Sudah Deklarasi Pantib for School
11	SD Muhammadiyah Kleco	Sudah Deklarasi Pantib for School
12	SMP Joanes Bosco	Sudah Deklarasi Pantib for School
13	SD Muh.Purwodiningratan 2	Sudah Deklarasi Pantib for School
14	SMP Muh 1.Purwodiningratan	Sudah Deklarasi Pantib for School
15	TK Aisyah Bustanu athfal	Sudah Deklarasi Pantib for School

Sumber: Satuan Polisis Pamong Praja, 2022

Untuk komunitas masyarakat (pantib for community) telah dideklarasikan 1 komunitas yakni komunitas pedagang pada Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY). Dari kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib), pada Tahun 2021 Satpol PP Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik dalam kompetisi inovasi yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Satpol PP memiliki peran dominan sebagai perangkat daerah utama pengampu sasaran 9. Namun skema lintas sektor juga perberan penting dalam intervensi Pemkot Yogyakarta untuk mengentaskan permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) khususnya Bidang Pemuda dan Olahraga juga berperan serta mendukung proses utama intervensi sasaran 9.



Tabel II. 47 CSF Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
9.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban	Satpol PP; Badan Kesbangpol; Dinas Dikpora; Dinas Sosnakertrans; DP3AP2KB; Bagian Kesra; 14 Kemantren
		Meningkatnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban	Satpol PP
		Meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesbangpol; 14 Kemantren

Bakesbangpol terlibat pada upaya preventif untuk mengurangi terjadinya gangguan ketentraman masyarakat melalui program-program di bidang wawasan kebangsaan, pendidikan politik-demokrasi, pembinaan ormas, pembinaan ketahanan ekonomi dan kewaspadaan nasional, antara lain melalui kegiatan:

- 1) Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- 2) Pendidikan politik bagi pemilih pemula, ormas, tokoh masyarakat, serta kelompok marginal dan disabilitas
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Yogyakarta
- 4) Sosialisasi ketahanan Ekososbud Agama, penguatan kader anti NAPZA di sekolah
- 5) Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial di masyarakat

Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora juga memiliki skema pendukung dengan sasaran pemuda dan support kegiatan keolah-raga. Dinas Pendidikan mendekati



upaya preventif ini melalui pengembangan pembelajaran dan pengelolaan kesiswaan baik tingkat SD maupun SMP. Pada tahun 2023 dilakukan pula kegiatan pengendalian kenakalan remaja yang berfokus pada penguatan OSIS SMP/MTs sederajat sebagai *peer counselor* (konsultan sebaya) bagi sesama siswa. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mekanisme kontrol bagi siswa yang dilakukan oleh sesama siswa. Selain itu, kegiatan Pengendalian Kenakalan Remaja juga memberikan motivasi dalam pembentukan jejaring pengurus OSIS SMP/MTs se-Kota Yogyakarta. Jejaring yang terbentuk ini

harapannya akan menjadi satu laboratorium besar bagi pengurus OSIS SMP/MTs se-Kota Yogyakarta dalam membuat berbagai macam kegiatan, baik berupa kegiatan seni budaya maupun kegiatan pelatihan, sebagai alternatif ruang ekspresi bagi pelajar SMP/MTs se-Kota Yogyakarta. Kegiatan yang sudah terlaksana melibatkan 26 sekolah (16 SMP Negeri dan 10 SMP Swasta). Jumlah ini merupakan percontohan awal pelaksanaan kegiatan, diharapkan nantinya seluruh OSIS SMP/MTs se-Kota Yogyakarta dapat terwadahi dalam forum ini.



Selain itu terdapat kegiatan rutin yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai wadah kegiatan positif bagi pemuda/remaja, antara lain sebagai berikut: 1) Pemuda pelopor 2) Gelar Pelajar dan Pemuda (5kali di tahun 2023) 3) Pemuda Jogja Mencari Bakat 4) Pelatihan Kreativitas Pemuda (Pelatihan EO) 5) Lomba kreativitas 6) Lomba PBB (84 pleton peserta di tahun 2023).

#### 10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedelapan yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah”. Sasaran ini memiliki satu indikator yakni Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Indeks ini tersusun atas beberapa komponen yang dihitung dari capaian pembangunan infrastruktur dari perangkat daerah yaitu Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel II. 48 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

Indikator	Cara Perhitungan	Tahun 2023			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	15% Indeks prasarana umum wilayah + 10% Indeks prasarana perumahan dan permukiman + 25% Persentase pengelolaan sampah perkotaan + 25% Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran + 25% Kelancaran lalu lintas	89,82	92,12	102,65	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2023 terealisasi sebesar 92,12 dari target 89,82. Dengan realisasi tersebut, capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-10 pada tahun 2023 adalah sebesar 102,56% dengan kategori predikat sangat tinggi.

Tabel II. 49 Target dan Realisasi Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	-	-	89,82
Target Perjanjian Kinerja	-	-	89,82
<b>Realisasi</b>	-	-	<b>92,12</b>
Capaian	-	-	102,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan indikator yang hanya tercantum pada dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026. Pada tahun-tahun sebelumnya di masa RPJMD 2017-2022, indikator yang digunakan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Tabel II. 50 Perbandingan Kinerja Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82	92,12	102,65	91,92	100,22%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, Bappeda (2023)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026. Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun terakhir RPJMD/RPD adalah 91,92 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 92,12. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 100,22%. Kemudian kinerja Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah tidak dapat dilakukan benchmark kinerja dengan level nasional maupun pada level pemerintahan di atasnya (provinsi) dikarenakan Indikator kinerja ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga tidak ada standar nasional sebagai analisis perbandingannya.

Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menjadi penting untuk memberikan pelayanan masyarakat dan terus meningkatkan infrastruktur wilayah, bukan sekedar meningkat secara kualitas namun juga dapat berkembang dan





terpadu. Dalam upaya mencapai hal tersebut, disusunlah proses bisnis yang meliputi aktivitas utama, pendukung dan manajemen beserta cross cutting yang digunakan sebagai framework kebijakan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Gambar II. 42 Proses Bisnis Sasaran 10 Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023

Dalam proses bisnis tersebut dipetakan aktivitas utamanya serta 2 aktivitas lain yaitu aktivitas manajemen dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama yang merupakan inti dari keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari 5 hal, yaitu peningkatan infrastruktur pekerjaan umum, peningkatan infrastruktur permukiman, peningkatan pengelolaan sampah perkotaan, peningkatan infrastruktur kebencanaan serta peningkatan infrastruktur perhubungan. Sedangkan aktivitas manajemen, sama seperti setiap sasaran lainnya memiliki 4 elemen yang sama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana, dan SDM, serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Dan aktivitas pendukung adalah aktivitas yang diperlukan untuk mendukung keseluruhan proses utama yang berjalan, yang ada pada aktivitas ini adalah Partisipasi Masyarakat.

Setiap aktivitas yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi ketugasan satu atau beberapa Perangkat Daerah. Pembagian peran dan ketugasan masing-masing perangkat daerah digambarkan dalam diagram *Cross Cutting* di bawah ini.

Gambar II. 43 Cross Cutting Sasaran 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah




Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta (2023)

Perangkat daerah memegang peran masing-masing dalam melaksanakan proses bisnis sasaran 10 ini. Dalam aktivitas utamanya, peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas PUPKP, peningkatan infrastruktur permukiman juga dilakukan oleh Dinas PUPKP beserta Kemantren. Untuk peningkatan pengelolaan sampah perkotaan, selain DLH, kemantren masih menjadi Perangkat Daerah yang mengampu, sedangkan peningkatan infrastruktur kebencanaan menjadi tanggung jawab 3 Perangkat Daerah yaitu BPBD, Dinsosnakertrans dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk peningkatan infrastruktur perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan serta Dinas PUPKP. Sedangkan Perangkat Daerah yang menjadi pendukung dalam Partisipasi Masyarakat adalah Kemantren. Secara lebih detail tampak dalam tabel di bawah ini masing-masing peran OPD dalam mendukung ketercapaian sasaran daerah 10:

Tabel II. 51 CSF Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas PUPKP
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP, Kemantren,
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah Perkotaan	DLH, kemantren
		Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	BPBD, Dinas Sosnakertrans dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan, Dinas PUPKP
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	14 Kemantren

Aspek-aspek yang merupakan *Critical Success Factor* dalam pencapaian Sasaran Strategis 10 masing-masing diukur dan akhirnya dirumuskan sebagai Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang menjadi indikator sasaran



dengan rumusan sebagai berikut:

Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	=	15% Indeks prasarana umum wilayah + 10% Indeks prasarana perumahan dan permukiman + 25% Persentase pengelolaan sampah perkotaan + 25% Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran + 25% Kelancaran lalu lintas
---	---	--

Sumber : Metadata RPD Sasaran Daerah 2023-2026 misi 8

Dalam rumusan di atas, Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari beberapa komponen berupa indeks pada level di bawahnya maupun angka perhitungan capaian elemen lain yang memiliki pembobotan yang berbeda. Angka komponen tersebut diampu oleh Perangkat Daerah yang berbeda. Dari rumusan tersebut tergambar bahwa tingkat ketercapaian komponen di Perangkat Daerah berpengaruh pada Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pengukuran capaian sasaran Strategis 10 diperoleh dari 3 bagian yang sama dari 3 Perangkat Daerah, Dinas PUPKP yang di dalamnya mengampu 2 elemen serta DLH dan Dishub yang masing-masing mengampu satu elemen. Sedangkan dari elemen terkait kebencanaan, BPBD dan Dinas Damkarmat berbagi peran dalam 1 bagian yang menjadi tanggung jawab pencapaian bersama. Pengukuran tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 52 Uraian Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

Pengampu	Uraian	Bobot	Bobot akhir
Dinas PUPKP	Indeks Prasarana Umum Wilayah	15%	15%
	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	10%	10%
DLH	Persentase pengelolaan sampah perkotaan	25%	25%
BPBD Dinas Damkarmat	Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran	50% x 25%	12,5%
		50% x 25%	12,5%
Dinas Perhubungan	Kelancaran lalu lintas	25%	25%

Sumber : BAPPEDA, diolah, 2023

Dukungan DPUPKP terhadap perhitungan komponen Indeks Infrastruktur Wilayah dengan bobot total 25%, Dukungan DLH adalah 25%, Dinas Perhubungan 25%, BPBD 12,5% dan Dinas Damkarmat 12,5%. Dengan komposisi pembobotan tersebut tidak berarti persentase besar merupakan komponen kunci yang akan menentukan besarnya Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai Indeks komposit, masih perlu dilihat nilai capaian masing-masing komponen, sehingga dengan bobot yang besar, belum tentu sebuah indeks akan berpengaruh secara signifikan sesuai bobotnya.

Hasil pengukuran kinerja sasaran 10 di tahun 2023 akan ditampilkan secara terperinci beserta dukungan Perangkat Daerah dalam uraian selanjutnya.



Tabel II. 53 Uraian Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

Pengampu	Uraian	Bobot	Bobot akhir	Realisasi 2023	Hasil Pembobotan
Dinas PUPKP	Indeks Prasarana Umum Wilayah	15%	15%	91,04	13,66
	Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman	10%	10%	58,07	5,81
DLH	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	25%	25%	99,83	24,96
BPBD	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	50% x 25%	12,5%	88,83	11,05
Dinas Kebakaran	Bencana dan Kebakaran				
Dinas Perhubungan	Kelancaran Lalu Lintas	25%	25%	25%	96,61
Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah					92,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kebakaran dan olahan BAPPEDA Tahun 2023

Dalam perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah dengan total 89,11, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kontribusi sebesar total 19,47 dalam pencapaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selain DPUPKP, DLH memberikan angka 24,96, BPBD memberikan angka 11,05, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan memberikan angka 12,5 dan Dinas Perhubungan memberikan angka 24,15.

Berikut penjabaran hasil dukungan masing-masing perangkat daerah terhadap Indeks Infrastruktur Wilayah:

1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP)

Dukungan Dinas PUPKP terhadap komponen penghitungan Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki bobot 25%, yang terdiri dari 15% Indeks Prasarana Umum Wilayah dan 10% Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman. Indeks Prasarana Umum Wilayah diperoleh dengan formula berikut:

$$= 35\% \text{ Penyelenggaraan Bina Marga} + 30\% \text{ Pengelolaan SDA dan sistem drainase} + 20\% \text{ Penataan Bangunan Gedung} + 5\% \text{ Pengembangan Jasa konstruksi} + 10\% \text{ Penerangan Jalan Umum ramah lingkungan}$$

Dengan rincian:

$$=[35\% (\text{Capaian kinerja kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan}) + 30\% (50\% \text{ Capaian kinerja kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik} + 50\% \text{ Capaian kinerja pemenuhan drainase ramah lingkungan (dengan SPAH)}) + 20\% (50\% \text{ Capaian kinerja pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik} + 50\% \text{ Capaian kinerja pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF}) + 5\% (\text{Capaian kinerja pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi}) + 10\% (\text{Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan})] \text{ dikali } 100$$



Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 54 Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Penyelenggaraan Jalan/Bina Marga	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	$(60\% \text{ Jalan dalam kondisi mantap} + 30\% \text{ Pelengkap jalan dalam kondisi mantap} + 10\% \text{ Jembatan kondisi mantap}) \times 100\%$	$(60\% \times (228,44 / 233,21) + (30\% \times (175,34 / 186,09) + (10\% \times (53 / 61)) \times 100\% = 95,73\%$	35%	33,51
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	$(\text{Panjang talud kondisi baik} + \text{saluran irigasi kondisi baik}) / (\text{Panjang talud} + \text{panjang saluran irigasi}) \times 100\%$	$(53.874,74 + 8.379,01) / (54.529,33 + 12.696,62) \times 100 = 92,60\%$	30% x 50%	13,89
	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan (dengan SPAH)	$(\text{Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan} / \text{Total panjang saluran drainase}) \times 100\%$	$(306.566,55 / 346.937,35) \times 100 = 88,36\%$	30% x 50%	13,25
Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	$(\text{Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik} / \text{Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah}) \times 100\%$	$(982 / 1073) \times 100\% = 91,52\%$	20% x 50%	9,15
	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	$(\text{Jumlah Berita Acara yang diterbitkan} / \text{Jumlah konsultasi yang dilaksanakan}) \times 100\%$	$(1125 / 1125) \times 100\% = 100\%$	20% x 50%	10,00
Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	$((\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi} / \text{Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi}) + (\text{Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi} / \text{Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan})) / 2 \times 100\%$	$((114 / 120) + (101 / 200) / 2) \times 100\% = 72,75\%$	5%	3,64
PJU ramah lingkungan	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	$(\text{Jumlah PJU ramah lingkungan} / \text{Jumlah titik PJU}) \times 100\%$	$(22.233 / 29.270) \times 100\% = 75,96\%$	10%	7,60
<b>Indeks Prasarana Umum Wilayah</b>					<b>91,04</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP untuk Indeks Prasarana Umum Wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Perbaikan SAH Gondokusuman



Pemeliharaan Jalan Jlagran Lor



Penataan PJU Jalan Kota Dr. Sutomo







Pekerjaan Talud Terban RW 02



Pekerjaan Talud Terban RW 01

Sedangkan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman diperoleh dengan formula berikut:

= 50% Kawasan Permukiman, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan perumahan + 45% pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah + 5% pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Dengan rincian:

= [50% (Rata-rata capaian kinerja kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik; 50% capaian kinerja tercapainya target retribusi sewa rusun + 50% capaian kinerja penanganan rumah korban bencana dan relokasi program; dan capaian kinerja permukiman kumuh yang tertangani) + 45% (Rata-rata capaian kinerja pelayanan SPALD-S akses layak; capaian kinerja pelayanan SPALD-S akses aman dan capaian kinerja pelayanan SPALD-T akses aman) + 5% (Capaian kinerja rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan)] dikali 100

Penghitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:



Tabel II. 55 Perhitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	(Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %	(1.411,06 / 1.492 )x 100 % = 94,58 %	50% x 33,33%	15,76
Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%	(0 / 0) x 100% = 100%	50% x 33,33%	8,33
	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%	(1.247.462.200 / 1.127.156.000) x 100% = 110,67 %	50% x 33,33%	9,22
Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	(33,78 / 114,72) x 100 % = 29,45%	50% x 33,33%	4,91
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	(Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septic komunal) / Jumlah total KK x 100%	(66.509 + 4.996 + 1.604 + 655) / 126.642 = 59,18%	45% x 33,33%	8,88
	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jamban keluarga dengan tangki septic aman) / Jumlah total KK x 100%	(25.550 / 124.642) x 100% = 20,50%	45% x 33,33%	3,08
	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%	(19.831 + 4.151 / 124.642) x 100% = 19,24%	45% x 33,33%	2,89
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	( Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100%	(124.642 / 124.642) x 100% = 100%	5%	5,00
Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman					58,07

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP untuk Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada gambar di bawah ini:







Pekerjaan Sambungan Rumah Patehan



0%



50%



100%

Perbaikan RTLH Bener Tegalrejo



0%



50%



100%

Penataan Kawasan Klitren Gondokusuman

## 2) Dinas Lingkungan Hidup

Dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap komponen penghitungan Indeks Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 25% pengelolaan sampah perkotaan, yang terdiri dari Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah.

### a. Potensi Timbulan Sampah

Berdasarkan data BPS tahun 2023, penduduk Kota Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 378.913 jiwa. Kemantren dengan penduduk terbanyak adalah Umbulharjo 68.957 Jiwa, sedangkan kemantren dengan penduduk paling sedikit adalah Kemantren Pakualaman 9.254 Jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 2021-2022 sebesar 0,69%.



Tabel II. 56 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Hasil Sensus Penduduk Tahun		BPS 2022	BPS 2023	Pertumbuhan Penduduk 2021-2022
		2010	2020	2021	2022	
1	Mantrijeron	31.267	33.340	33.748	34.146	1,18%
2	Kraton	17.471	17.943	18.097	18.244	0,81%
3	Mergangsan	29.292	28.739	28.911	29.071	0,55%
4	Umbulharjo	76.743	68.170	68.576	68.957	0,56%
5	Kotagede	31.152	33.280	33.694	34.097	1,20%
6	Gondokusuman	45.293	36.921	37.142	37.347	0,55%
7	Danurejan	18.342	18.670	18.814	18.950	0,72%
8	Pakualaman	9.316	9.148	9.203	9.254	0,55%
9	Gondomanan	13.029	12.793	12.869	12.941	0,56%
10	Ngampilan	16.320	15.358	15.450	15.535	0,55%
11	Wirobrajan	24.840	24.739	24.887	25.024	0,55%
12	Gedongtengen	17.185	16.484	16.582	16.674	0,55%
13	Jetis	23.454	23.385	23.525	23.655	0,55%
14	Tegalrejo	34.293	34.619	34.826	35.018	0,55%
	<b>Jumlah</b>	<b>387.997</b>	<b>373.589</b>	<b>376.324</b>	<b>378.913</b>	<b>0,69%</b>

Sumber : Analisis Badan Pusat Statistik

Dari studi *masterplan* pengurangan sampah Kota Yogyakarta tahun 2021 (Peraturan Walikota nomor 32 tahun 2022) rata-rata potensi timbulan sampah 0,80 kg/orang/hari terdiri dari permukiman sebesar 0,51 Kg/orang/hari dan Non Permukiman sebesar 0,29 kg/orang/hari, dengan komposisi sampah organik 46,45%, sedangkan non organik 53,55%.

#### Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta

Timbulan sampah rata-rata permukiman	0,51 kg/org/hari
Timbulan sampah rata-rata non permukiman	0,29 kg/org/hari
Timbulan sampah rata-rata kota Yogyakarta	0,80 kg/org/hari

Sumber Perwal no 32 tahun 2022

Jumlah potensi timbulan sampah :

Jumlah penduduk x Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta

Hasil perhitungan potensi timbulan sampah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

$$= 378.913 \text{ jiwa} \times 0,80 \text{ kg/orang/hari}$$

$$= \mathbf{303,13}$$



a. Persentase Pengurangan Sampah

Persentase pengurangan sampah diperoleh dari formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang berkurang}}{\text{Jumlah Total Sampah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan realisasi pengurangan sampah diperoleh adalah sebagai berikut:

$$= \frac{58,46 \text{ ton/hari}}{303,13} \times 100\% = 19,29\%$$

Jumlah sampah dari kegiatan pengurangan sampah adalah 58.46 ton/hari atau sekitar 19.29% dari total timbulan sampah.

b. Persentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan sampah diperoleh dari formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah Total Sampah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan realisasi penanganan sampah diperoleh adalah sebagai berikut:

$$= \frac{244,15 \text{ ton/hari}}{303,13} \times 100\% = 80,54\%$$

Jumlah sampah dari kegiatan penanganan sampah adalah 244,15 ton/hari atau sekitar 80,54% dari total timbulan sampah.

CAPAIAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA YOGYAKARTA			
SEMESTER 1 TAHUN 2023			
SAMPAH TERKELOLA	302,61 TON/HARI 99,83%	PENGURANGAN	58,46 TON/HARI 19,29%
SAMPAH BELUM TERKELOLA	0,52 TON/HARI 0,17%	PENANGANAN	244,15 TON/HARI 80,54%


Sumber: Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta, 2023

Dari perhitungan kedua indikator di atas, maka perhitungan komponen indeks infrastruktur wilayah apabila dilihat dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup adalah:

$$= 25\% \times (\text{pengurangan sampah} + \text{penanganan sampah})$$

$$= 25\% (19,29\% + 80,54\%)$$

$$= 24,95$$





Tabel II. 57 Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah

Pengampu	Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Bobot	Perhitungan
DLH	Persentase Pengurangan Sampah	15%	19.29%	25%	4,82
	Persentase Penanganan Sampah	84,60%	80,54%	25%	20,13
<b>Capaian Pengelolaan Persampahan</b>					<b>24,95</b>

Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini, kegiatan pengurangan sampah yang terdata adalah pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Landasan hukum yang mendukung kegiatan pengurangan sampah di Kota Yogyakarta:

- 1) Surat Edaran Nomor 660/6123/SE/2022 Gerakan Zero Sampah Anorganik tanggal 12 Desember 2022
- 2) Instruksi Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan atau Kantong Berbahan Dasar Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 3 September 2019
- 3) SE Kepala DLH NO 188/004/SE/VIII/2022 tentang Upaya Pengurangan Sampah Yang Masuk ke TPS/Depo tanggal 8 Agustus 2022

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:

- 1) pemilahan;
- 2) pengumpulan;
- 3) pengangkutan;
- 4) pengolahan; dan
- 5) pemrosesan akhir.

Gambar II. 44 Pelaksanaan Program Laron Sarungan



Sumber: DLH (2022)





Pengangkutan sampah dengan *compactor* serta penyapuan jalan dengan (*road sweeper*).

Saat ini, Kota Yogyakarta telah memiliki sarana pengelolaan sampah untuk pewadahan dan pengumpulan, pengangkutan, penyapuan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sebagai berikut.

a. Pewadahan dan Pengumpulan

TPS Permanen	: 35 unit
Landasan Container (LC)	: 7 unit
Depo Sampah	: 13 unit
Transfer Poin	: 6 unit
Bin Sampah	: 2 unit
Depo TPS 3R	: 2 unit

b. Pengangkutan

Compactor	: 7 unit
Dump Truck	: 26 unit
Gerobak Sampah	: 24 unit
Pick Up	: 2 unit

c. Penyapuan

Kendaraan Roda Tiga	: 28 unit
Road Sweeper	: 2 unit

d. Pengolahan

Bank Sampah Unit	: 658 unit
TPS 3R	: 2 unit

e. Pemrosesan Akhir

TPST/TPA Regional	: 1 unit
-------------------	----------



**Armada Compactor**

Sumber: DLH (2022)





**Armada Road Sweeper**

*Sumber: DLH (2022)*



**Pelaksanaan Sosialisasi Surat Edaran Zero Sampah Anorganik**

*Sumber: DLH (2022)*

### 3) Dinas Perhubungan

Komponen penghitungan Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah dari Dinas Perhubungan dilihat dari Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dengan bobot 25%. Indikator kelancaran lalu lintas adalah Tingkat Pelayanan Jalan dengan formula indikator kecepatan rata-rata kendaraan. Rata-rata Tingkat Pelayanan Jalan dengan menggunakan kecepatan rata-rata kendaraan dihitung dari Survey kinerja jalan (volume, kapasitas, kecepatan kendaraan). Angka/persentase kelancaran lalu lintas berbanding lurus dengan kecepatan kendaraan. Semakin rendah kecepatan kendaraan, semakin berkurang kelancaran lalu lintasnya. Namun, perlu ada antisipasi hubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi resiko kecelakaannya. Sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa batas kecepatan kendaraan untuk kawasan perkotaan maksimal 50 km/jam dan angka 25,001 km/jam adalah target capaian perencanaan tahun 2023.

Faktor pendorong dalam mencapai target yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan antara lain: konsistensi dalam penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL), konsistensi dalam penegakan perda urusan



perhubungan, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Semakin berkurang hambatan di jalan, semakin tinggi tingkat kelancaran lalu lintasnya. Berikut adalah nilai kinerja jalan di Kota Yogyakarta:

No Ruas	Nama Ruas	V/C Ratio	Rata-rata Kecepatan (km/jam)	
			Kecepatan Sesaat	Kecepatan Ruang
20	Urip Sumoharjo	0.76	48.20	40.46
27	Letjend Suprpto	0.55	39.40	35.65
9	Hos Cokroaminoto (Utara)	0.32	41.70	34.42
15	Jendral Sudirman (1arah)	0.79	43.20	31.46
68	Kusumanegara	0.51	35.60	31.27
11	Tentara Rakyat Mataram	0.29	30.70	30.17
31	Malioboro	0.76	32.40	29.84
21	Dr. Wahidin S.	0.76	40.60	28.77
10	Hos Cokroaminoto (Selatan)	0.59	37.90	28.28
8	Kyai Mojo	0.56	36.40	28.22
8	Kyai Mojo	0.65	43.00	27.00
23	Laksda Adi Sucipto	0.99	51.40	26.37
12	P. Diponegoro	0.80	28.70	25.30
36	Dr. Sutomo	1.28	33.00	25.23
23	Laksda Adi Sucipto	0.87	42.40	24.83
64	Sultan Agung	0.55	45.40	23.16
16	Margo Utomo/P. Mangkubumi	0.54	54.60	22.89
61	Panembahan Senopati	1.17	39.80	22.84
61	Panembahan Senopati	0.56	31.40	22.79
58	KH. Ahmad Dahlan	1.07	34.70	17.19
53	Suryopranoto	0.51	31.20	16.81
14	Jendral Sudirman (Tugu)	0.80	40.60	16.54
60	Margo Mulyo	0.43	31.80	13.18
<b>Rata-Rata Kecepatan</b>			38.87	26.20

Sumber : Hasil Survei Dinas Perhubungan, 2023

Dari target sasaran Dinas Perhubungan, kecepatan rata-rata kendaraan adalah 25,001 km/jam sedangkan analisis hasil survei menunjukkan kecepatan rata-rata kendaraan adalah 26,30 km/jam, maka capaian sasaran OPD yang diperoleh adalah 105,19%. Selain itu, pada tahun 2023 target kelancaran lalu lintas pada sasaran daerah adalah 96,61% dan capaiannya adalah 101,36%. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut maka ruas jalan di Kota Yogyakarta berkategori lancar.

Dinas Perhubungan menyumbang 25% pada pengukuran capaian strategis Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator kelancaran lalu lintas. Maka, persentase hasil capaian oleh Dinas Perhubungan adalah  $25\% \times 96,61\% = 24,15\%$





Gambar II. 45 Bentuk Kegiatan dalam Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan



Kegiatan Gakum (penegakan hukum) dengan instansi terkait



Pelaksanaan Gakum (Penegakan Hukum)



Monitoring dan pengawasan kepada juru parkir



Monitoring dan pengawasan kepada juru parkir



Patroli penertiban untuk kendaraan yang melanggar lalu lintas



Penertiban kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya



Perbaikan APILL



Penggantian tiang APILL yang rusak







Sosialisasi edukasi keselamatan lalu lintas di taman keselamatan lalu lintas

Pemantauan kondisi lalu lintas melalui ATCS diruang ccroom  
 Sumber: Hasil Dokumentasi Dinas Perhubungan, (2023)

4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dukungan BPBD terhadap penghitungan komponen Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 12,5%. Adapun nilai tersebut diambil dari Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Kebakaran yang terdiri Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dengan formula sebagai berikut:

$$= 50\% \text{ Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana} + 50\% \text{ Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran}$$


Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diperoleh dengan formula berikut:

$$= 50\% \text{ kesiapsiagaan} + 25\% \text{ evakuasi} + 25\% \text{ rehab rekon}$$

Penghitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

Tabel II. 58 Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	( 60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu ) dikali 100	(60% x (156 / 169) + (20% x (16 / 233) + (20% x (6/6) x 100% = 76,76%	50%	38,38
	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan	(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap /	(91 / 91) x 100% = 100%	25%	25



Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
	menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah korban kejadian bencana ) x 100%			
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA ) x 100%	(12 / 12) x 100% = 100%	25%	25
<b>Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana</b>					<b>88,38</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD untuk Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II. 46 Bentuk Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Kebencanaan



Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping SPAB Kota Yogyakarta



Simulasi Bencana Pelatihan SPAB di SD Negeri Keputran A







Serah Terima Peralatan KTB



Simulasi Bencana Gempa Bumi KTB Rintisan Ngadisuryan

5) Dinas Kebakaran

Dukungan Dinas Kebakaran terhadap perhitungan komponen Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 12,5%. Adapun nilai tersebut diambil dari Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Kebakaran yang terdiri Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dengan formula sebagai berikut:

= 50% Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana + 50% Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran

Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran diperoleh dengan formula berikut:

= 40% response time + 30% rekomendasi proteksi + 30% edukasi

Penghitungan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel II. 59 Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase edukasi penanggulangan kebakaran	50% (Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran / Total	50% (20 / 20) + 20% (20/20) + 30% (14/14) = 100%	30%	30



Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
		penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran) + 20% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani / Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK) + 30% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan / Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan)			
	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota)	(Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respond time 15 menit) / Jumlah kejadian kebakaran dalam kota x 100%	(90 / 90) x 100% = 100%	40%	40
	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu / Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap) x 100%	(177 / 177) x 100% = 100%	30%	30
<b>Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran</b>					<b>100</b>

Sumber : Damkarmat Kota Yogyakarta, 2023

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran untuk Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Edukasi Proteksi Kebakaran







drainase ramah lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan talud, pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF serta pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikas, 2) Peningkatan Infrastruktur Permukiman melalui penanganan kawasan kumuh, penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang baik, pembangunan dan pemeliharaan saluran pembawa dan pengolahan limbah, pelayanan SPALD-S layak dan SPALD-T serta SPALD-S akses aman, serta pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, 3) Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui penanganan dan pengurangan sampah, 4) Peningkatan Infrastruktur kebencanaan melalui kesiapsiagaan penanggulangan bencana, layanan evakuasi korban kejadian bencana dengan sarpras tanggap darurat lengkap, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu juga melalui pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang masing-masing melalui pencapaian respontime dalam 15 menit, rekomendasi proteksi kebakaran dan edukasi proteksi kebakaran. Termasuk di dalamnya pembangunan hydrant kampung, Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran, pelatihan bagi personil pemadam kebakaran, penambahan pos bantu kebakaran di wilayah, serta pembangunan dan pemeliharaan bak tandon kebakaran, serta penguatan kampung, 5) Peningkatan Infrastruktur Perhubungan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk tujuan kelancaran lalu lintas. Dilakukan pula penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, optimalisasi pelaksanaan Perda dan pengendalian operasional di bidang perhubungan, bimbingan keselamatan lalu lintas, pengawasan juru parkir dan penertiban parkir, serta pelaksanaan patroli dan penegakan hukum dalam penertiban pelanggaran lalu lintas (Polisi, TNI dan Dinhub Provinsi), tangguh bencana dalam rangka siaga bencana di Kota Yogyakarta,.

Adapun faktor pendorong yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini adalah: 1) Perencanaan kegiatan fisik yang sudah sesuai dan tepat waktu, 2) Tersedianya beberapa alternatif pendanaan non APBD dari berbagai sumber untuk peningkatan pembangunnn infrastruktur wilayah, 3) Kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam pembangunan infrastruktur maupun kegiatan lain dalam pencapaian sasaran ini, baik di tingkat masyarakat, kota, DIY maupun pusat,



seperti kolaborasi penanganan kumuh serta adanya patroli dan operasi gabungan serta koordinasi di bidang transportasi, kebakaran dan penyelamatan serta kebencanaan, 4) Kesiapan dan dukungan dari masyarakat, komunitas dan perangkat desa yang baik dalam upaya penataan lingkungan permukiman kumuh, 5) Terbentuknya Satgas GZSA (Gerakan Zero Sampah Anorganik) masing-masing di wilayah dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, 6) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu memberikan solusi dan inovasi, 7) Peningkatan kompetensi, pembinaan, pendampingan bagi stakeholder atau anggota masyarakat yang terlibat seperti juru parkir, pengurus bank sampah, anggota Redkar, dan relawan KTB, 8) Kemudahan layanan dan kejelasan tindak lanjut pelayanan, misalnya dalam pengujian kendaraan serta rekomendasi proteksi kebakaran, 9) Pelayanan yang cepat dalam merespon masyarakat, baik aduan maupun kejadian bencana, 10) Sinergi dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan operasi gabungan penegakan pelanggaran lalu lintas, 11) Peningkatan kegiatan dalam perparkiran, melalui perijinan Andalalin sebagai persyaratan memperoleh izin Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengharuskan setiap bangunan usaha untuk memiliki ketersediaan ruang parkir yang cukup serta mendorong penyelenggaraan parkir swasta untuk menyediakan lahan parkir karena Kota Yogyakarta kekurangan lahan parkir.

Meskipun sasaran bisa dicapai, namun ada beberapa faktor penghambat yang dijumpai dalam proses pencapaian sasaran tersebut, yakni : 1) Pada upaya perkuatan talud sungai masih terdapat ketidakjelasan status lahan (privat-non privat), 2) Pada kegiatan pembangunan drainase terdapat banyak utilitas di bawah tanah yang menghambat, seperti saluran (PDAM, saluran limbah), jaringan telekomunikasi, jaringan lampu lalu lintas dan arus lalu lintas yang padat di area pekerjaan, 3) Lokasi konstruksi memiliki akses yang terbatas sehingga diperlukan metode khusus dalam pelaksanaan konstruksi, 4) Penolakan dari beberapa warga yang tidak berkenan dipasang tiang PJU di depan jalan rumahnya, 5) Dinamika regulasi yang terlalu sering dan cepat dilakukan perubahan dari Pemerintah Pusat (contoh terkait analisa AHS, permen PU no 1 tahun 2022, di pertengahan tahun terdapat perubahan dengan permen pu no 8 tahun 2023 dimana beberapa pekerjaan lebih detil dan membutuhkan analisa yang berbeda dan dibutuhkan update analisa terbaru), 6) Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara pemilahan dan





pengolahan sampah secara mandiri, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada sampah yang belum terpilah saat dibawa ke TPS/Depo sampah, 7) Masih kurangnya kesadaran warga akan pentingnya budaya pemilahan dan pengolahan sampah, 8) Pada kegiatan penanganan kebakaran, supply air bagi mobil pemadam kebakaran di wilayah Yogyakarta bagian selatan belum terpenuhi dengan baik, 9) Belum optimalnya penataan skala prioritas wilayah yang akan dibangun jaringan hidran kering berdasarkan DED yang sudah dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 10) Masyarakat yang menjadi pemohon persyaratan Rekomendasi Kebakaran dan Persyaratan Uji Kelayakan kurang memahami persyaratan yang sudah ditulis di website perizinanonline.go.id dan kurang memahami alur pengajuan permohonan sehingga tidak melakukan pengecekan terhadap berkas yang diajukan, 11) Koordinasi pentahelix dalam pelaksanaan program Penanggulangan Bencana belum maksimal, 12) Sarana, prasarana dan fasilitas penanggulangan bencana yang belum dapat terpasang dengan lengkap di semua titik rawan bencana, 13) Pencatatan aset KTB yang belum baik, 14) Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang belum dapat terakomodir dalam anggaran OPD, 15) Kegiatan penegakan hukum dalam urusan perhubungan yang masih memiliki intensitas yang rendah pelaksanaannya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, terdapat beberapa strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang dijumpai dalam proses pencapaian sasaran tersebut, yakni : 1) Dilakukan mediasi dengan pemangku wilayah saat ditemui permasalahan status lahan (private-non private), 2) Berkoordinasi dengan OPD/Instansi/Perusahaan pemilik utilitas terkait jika menemui kendala dalam pekerjaan konstruksi di lapangan, 3) Dilaksanakan eksaminasi terhadap produk DED sesuai regulasi dan peraturan yang terbaru), 4) Perencanaan harus disetujui di awal dengan bukti berupa surat pernyataan bermaterai oleh semua warga yang terdampak program kegiatan, 5) Melakukan sosialisasi program kegiatan terkait secara langsung maupun melalui media sosial, 6) Melakukan rehabilitasi di TPS3R Nitikan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah, 7) Menyusun skala prioritas pembangunan hidran kering disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran di wilayah, 8) Dinas Damkarmat telah mengajukan permohonan hotline yang tertera di laman pengajuan perizinan online sehingga pemohon dapat segera menghubungi petugas bila mengalami kendala, 9) Pelibatan potensi wilayah Kemantren dan Kelurahan, KTB dan fasilitator KTB dalam melakukan sensus aset





KTB dan pengecekan asset, 10) Memperbanyak koordinasi lintas sektoral, terutama dengan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, untuk pendataan sekolah-sekolah yang telah terbentuk SPAB, 11) Dinas Perhubungan menyusun prioritas peletakan halte di depan bangunan-bangunan fasilitas umum.

Selain faktor penghambat, faktor pendorong, dan strategi yang ditemui dalam upaya pencapaian sasaran 10, terdapat beberapa inovasi yang dicanangkan oleh OPD terkait guna mencapai sasaran yang ditetapkan, diantaranya adalah : 1) DPUPKP menyusun form perhitungan TKDN dan rekapitulasi TKDN bahan/material konstruksi dan rekapitulasi data survey usulan pembangunan gedung secara online, 2) MAHANANI (PeruMAHAN dan PermukimAN Layak HuNI) menuju kampung madani. “Mahanani” adalah bahasa jawa yang berarti menjadikan keadaan selanjutnya, “kampung madani” adalah kampung dengan masyarakat modern yang plural dan heterogen, bercirikan demokratis dalam berinteraksi, mampu mengorganisasi dirinya dalam menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban, 3) Pembuatan aplikasi Fire Safety Management (FSM) yang merupakan upaya digitalisasi data dan hasil pemeriksaan bangunan gedung di wilayah Kota Yogyakarta 4) Melakukan pendataan titik titik aktivitas parkir ilegal sebagai bahan dasar untuk didorong memiliki izin sesuai aturan yang berlaku, 5) Penyusunan dokumen Andalalin berbasis digital.

#### 11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 9 misi, salah satunya adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sehat. Untuk mewujudkan misi tersebut, ditetapkan sasaran daerah yang berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indicator angka harapan hidup. Penetapan sasaran dan indikatornya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Penggunaan angka harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan angka harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Angka harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu




daerah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Hasil pengukuran sasaran harapan hidup masyarakat meningkat adalah sebagai berikut:

Tabel II. 60 Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	74,38 th	74,4 th	74,77 th
Target Perjanjian Kinerja	74,65 th	74,76 th	74,83 th
<b>Realisasi</b>	<b>75,36 th</b>	<b>75,43 th</b>	<b>75,52 th</b>
Capaian	100,95%	100,89%	100,92%

Sumber: Bappeda dan BPS (2023, diolah)

Gambar II. 47 Grafik Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023



Sumber: BPS (2023, diolah)

Tabel di atas menunjukkan angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2023. Angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2023 adalah sebesar 75,52. Angka ini meningkat sebesar 0,09 tahun jika dibandingkan realisasi 2021 (75,43 tahun). Hal tersebut menandakan bahwa kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk Kota Yogyakarta cenderung semakin meningkat.

Tabel II. 61 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup terhadap Target Akhir RPJMD/RPD

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir RPJMD/RPD (2026)	
	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Progres Kinerja
Angka Harapan Hidup	74,76	75,43	100,89%	74,83	75,52	100,92	74,90	100,83%

Sumber: Kepwal 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026, BPS DIY (2023)

Jika diperbandingkan kinerja indikator angka harapan hidup pada 2023 dengan target akhir RPJMD/RPD pada 2026 sesuai yang tercantum dalam tabel di atas, maka progres kinerja angka harapan hidup telah lebih dari 100% yaitu sebesar 100,83. Sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja indikator ini pada tahun


2024-2026. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada level DIY dan Nasional, maka posisi Kota Yogyakarta tergambar dibawah ini:

Tabel II. 62 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	75,36 th	75,43 th	75,52 th
DIY	75,04 th	75,11 th	75,18 th
Nasional	73,46 th	73,7 th	73,93 th

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023, diolah)

Gambar II. 48 Perbandingan AHH Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023




Sumber: BPS (2023, diolah)

Dalam kurun waktu 2021-2023 angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional menunjukkan kecenderungan naik setiap tahunnya seperti tersaji dalam tabel di atas. Angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan DIY, maupun Nasional.

Gambar II. 49 Proses Bisnis Sasaran 11 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Sumber: Bappeda (2022, diolah)



Proses bisnis dan framework kebijakan peningkatan angka harapan hidup di atas menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan berkontribusi secara penuh dalam pencapaiannya, yaitu pada aspek peningkatan kesehatan perorangan dan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, regulasi bidang kesehatan, pengembangan data dan sistem informasi, pengembangan tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Peningkatan kesehatan perorangan dan masyarakat berfokus pada peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan kerja, serta peningkatan promosi kesehatan masyarakat.

Tabel II. 63 CSF Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; Dinas Sosnakertrans; 14 Kemantren
		Meningkatnya Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Regulasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan; Dinas Sosnakertrans; DP3AP2KB
		Meningkatnya Pengembangan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Kesehatan	Dinas Kesehatan; Dinas PUPKP; 14 Kemantren

Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dioptimalkan melalui peningkatan tim penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan antenatal sesuai standar, peningkatan mutu layanan ibu dan bayi baru lahir melalui pendampingan Rumah Sakit dan puskesmas, peningkatan kapasitas dokter dan bidan dalam layanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), peningkatan kapasitas dokter umum dalam melakukan skrining ibu hamil dengan ultrasonografi (USG), pemberdayaan masyarakat melalui buku KIA, kelas ibu dan posyandu serta penguatan tatakelola melalui peningkatan pencatatan pelaporan layanan KIA dengan implementasi aplikasi e-kohort, Maternal Perinatal Death Notification (MPDN). Pendekatan 8000 Hari Pertama Kehidupan yang dikuatkan dalam perwal 41 tahun 2021 masih menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas generasi berikutnya yang didalamnya termasuk upaya percepatan penurunan stunting.


Untuk memotret kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan sesuai ketentuan dilakukan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat



Pengelolaan Pangan (TPP) serta pada penyelenggara air minum termasuk PDAM dan melakukan pengawasan eksternal kualitas airnya melalui pengujian secara fisika, kimia & mikrobiologi. Serta melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain itu juga menyelenggarakan Kota Sehat dengan melibatkan OPD terkait dan Tim Forum Kota Sehat. Untuk Upaya Kesehatan Kerja Kesehatan Olahraga dengan melakukan pengukuran kebugaran anak sekolah, ASN & calon jemaah haji. Melakukan sosialisasi Kesehatan Kerja Perkantoran, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) serta membentuk dan membina Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di wilayah.

Promosi kesehatan menjadi bagian dari upaya promotive sekaligus preventif untuk mengupayakan terciptanya kesehatan di masyarakat. Bentuk dari promosi kesehatan yang rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sosialisasi dengan lintas sektor atau tokoh masyarakat secara langsung, sosialisasi dengan mobil keliling yang melibatkan puskesmas dan lintas sektor untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan jadwal. Sosialisasi program kesehatan juga dilakukan dengan menggunakan media massa elektronik seperti siaran interaktif radio dan televisi. Selain itu juga menggunakan media cetak seperti poster, leaflet, flyer baliho dan pembagian media cetak dilakukan melalui sektor terkait (puskesmas, kelurahan siaga/kesi, pemberdayaan kesejahteraan keluarga/ PKK, sekolah dll) untuk dapat disampaikan langsung kepada masyarakat. Selain itu, sosialisasi kesehatan secara rutin dilakukan melalui penyebaran infografis di media sosial.

Memberikan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien, adalah bagian dari peningkatan layanan kesehatan yang menjadi salah satu aspek pencapaian sasaran sebelas ini. Untuk meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya Puskesmas, Klinik Pratama, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Pada bulan Oktober 2022 Rumah




Sakit Jogja mendapatkan hasil akreditasi paripurna dan berlaku sampai dengan tiga tahun mendatang. Untuk 2023 ini dilakukan pendampingan akreditasi bagi 18 puskesmas oleh dinas kesehatan dengan hasil 18 puskesmas terakreditasi paripurna. Rata-rata akreditasi puskesmas berlaku sampai dengan 2028 dengan bulan bervariasi. Selain puskesmas posisi akreditasi untuk 18 rumah sakit, 16 rumah sakit terakreditasi paripurna, dan 2 sisanya terakreditasi utama dengan masa berlaku sampai dengan 2026 sampai 2027. RS Jogja sudah menerapkan pencatatan rekam medis secara elektronik atau e-RM untuk rawat jalan maupun rawat inap yang diisi oleh masing-masing unit dokter, perawat, nutrisi, farmasi dan unit terkait yang menangani pasien.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (Germas) terus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menekan Penyakit Tidak Menular. Dikembangkan pula layanan Kesehatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang berbasis wilayah (Posbindu umum) maupun institusi (Posbindu khusus) untuk mendukung pelayanan PTM. Posbindu khusus diselenggarakan di tempat kerja seperti Posbindu Balaikota yang diperuntukkan bagi karyawan di Komplek Balaikota, maupun di kelompok-kelompok pertemuan khusus seperti posbindu haji yang anggotanya terdiri dari para calon jamaah haji. Pada tiap-tiap Posbindu tersebut minimal ada 5 kader terlatih. Aktifitas lain seperti skrining usia produktif, pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa, imunisasi, komitmen dalam mensukseskan eliminasi 3 Aids, Tuberculosis, dan Malaria, tahun 2030. Penjelasan di atas adalah beberapa contoh aktifitas yang dilakukan dari aspek pencegahan dan pengendalian penyakit.

Aspek regulasi bidang kesehatan memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan lisensi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Aspek pengembangan data dan sistem informasi berfokus pada penyediaan kebutuhan analisa, informasi dan tindak lanjut yang cepat dalam rangka pencegahan munculnya penyakit menular dan kejadian luar biasa (KLB) di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini sistem kewaspadaan dini yang representative disajikan melalui Implementasi Early Warning Alert and Respons System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) sebagai pengganti sistem pelaporan manual mingguan (W2) dan W1 di Puskesmas sangat menunjang dalam pencegahan penyakit menular di wilayah.

Aspek pengembangan tenaga kesehatan diterjemahkan dengan melakukan



perencanaan sumber daya manusia kesehatan dari sisi kuantitas dan kualitas. ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan) merupakan sebuah aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan yang bermutu, baik ditingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun untuk Rumah Sakit. ASPAK dapat menjadi sebuah rujukan dalam perencanaan yang baik untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui ketersediaan data ataupun informasi yang valid, terbaru dan tepat waktu. Kepatuhan dalam melakukan input data secara kontinu sesuai dengan kondisi real menjadi bagian dari kegiatan di Dinas maupun rumah sakit.

Sampai dengan Desember 2023 data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Yogyakarta sebesar 100,56 %, dengan jumlah absolut 415.114 jiwa dari 412.797 jiwa jumlah penduduk DKB semester 2 tahun 2022. Artinya bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN di suatu daerah dengan minimal 95% dari total jumlah penduduknya mendapatkan akses finansial pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain menjadi peserta JKN. Jika dinilai dari persentase minimal, Kota Yogyakarta telah melebihi angka standar minimal. Target kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional untuk tahun 2024 berada di angka 98%. Ini berarti Pemerintah Kota Yogyakarta minimal perlu mempertahankan capaian, atau bahkan melakukan optimalisasi untuk beberapa sektor kepesertaan yang belum optimal.

Terdapat angka kematian bayi yang masih diatas target masih menjadi persoalan tahun 2023 ini. Beberapa upaya telah dilakukan sepanjang tahun 2023 seperti (1) menyusun RAD 8000, (2) peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas Kesehatan - faskes di 18 puskesmas, (3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode blended learning, (fasilitas USG), (4) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi/ P4K, (5) Posyandu remaja yang rutin dilakukan, (5) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi




melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, Maternal Perinatal Death Notification/MPDN dan E kohort, (6) sosialisasi kesehatan ibu dan anak dan keterampilan dasar bagi kader posyandu.

Secara umum beberapa hal yang mendorong ketercapaian sasaran delapan ini adalah (1) Ketersediaan sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas, Semua Puskesmas sudah memiliki USG dan Dokter yang dilatih USG sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan skrining kesehatan ibu hamil, (2) Ketersediaan jaringan internet yang memadai sehingga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan promosi edukasi dan pemantauan kesehatan ibu hamil misalnya melalui media sosial seperti *whatsapp group* (WAG), (3) Dukungan dan komitmen pemerintah dalam upaya kesehatan ibu dan anak, (4) Akses fasilitas kesehatan yang mudah, Universal Coverage untuk penduduk Kota Yogyakarta, (5) Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, semua puskesmas sudah memiliki antropometri kit terstandar, (6) Ketersediaan reagen yang memadai untuk pelaksanaan validasi dan assesment balita bermasalah gizi di puskesmas, adanya tim asuhan gizi di puskesmas, komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas puskesmas dengan kader di wilayah, (7) Jumlah fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan yang memadai, PSC Yes 119 yang dapat diakses masyarakat untuk penanganan kegawatan maternal neonatal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran sebelas ini memiliki kendala dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang terbatas sehingga implementasi program kurang optimal misalnya keterbatasan jumlah bidan sehingga pemantauan kesehatan ibu hamil di wilayah belum optimal; belum optimalnya implementasi Integrasi data / sistem informasi kesehatan antar program maupun antar sektor, misalnya adanya perbedaan jumlah data sasaran sehingga mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan; sosial determinan yaitu masih adanya faktor 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak atau sering, terlalu dekat) dan 3T (tiga terlambat, terlambat mencari pertolongan, terlambat mencapai fasilitas rujukan dan terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas rujukan); migrasi penduduk yang tinggi sehingga kesulitan pendekatan pemantauan wilayah setempat.

Menjawab kendala diatas sudah dilakukan upaya (1) Melaksanakan pelatihan, orientasi, refresh, on job training upaya pelayanan kesehatan bagi






petugas kesehatan untuk mengoptimalkan SDM yang terbatas, (2) Melaksanakan pelatihan, orientasi refresh bagi kader tentang program - program kesehatan misalnya pelatihan kompetensi kader, pelatihan pemantauan pertumbuhan perkembangan bagi kader dll (3) Meningkatkan integrasi data melalui program SATU DATA (4) Meningkatkan peran fasilitas kesehatan swasta dengan meningkatkan jejaring dengan puskesmas. (5) Penguatan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah 3T (tiga terlambat, terlambat mencari pertolongan, terlambat mencapai fasilitas rujukan dan terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas rujukan) dan 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak atau sering, terlalu dekat) melalui Posyandu, P4K (program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi), Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, pemanfaatan buku KIA (6) melakukan roadshow monev pelaksanaan posyandu.

Ada 3 hal yang masih perlu dilakukan dalam perencanaan tahun berikutnya, (1) integrasi data (lebih diperjelas tentang integrasi data seperti apa dan tahapannya seperti apa) (2) Monev implementasi program kesehatan di faskes pemerintah dan swasta (3) Monev kualitas pelayanan ANC (Antenatal Care), pelayanan kontrasepsi, Pelayanan KIA Gizi.

Selain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah memiliki peran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemenuhan Pelayanan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan targetnya paling lambat tahun 2024, dengan 201 TT yang akan distandarkan, masih perlu diupayakan sejalan dengan kebijakan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit, perpres 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dan keputusan direktur jenderal pelayanan kesehatan nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang petunjuk teknis kesiapan sarana prasarana rumah sakit dalam penerapan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional.

Upaya yang sudah dilakukan tahun 2023 ini antara lain (1) Pemenuhan standar 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, KIA, TB dan Respirasi, Diabetes Melitus, Kesehatan Jiwa, GastroHepatology dan Pengampu pelayanan PIE (Penyakit Infeksi Emerging) secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang tersedia (2) Pemenuhan standar sarana, prasarana dan alkes guna memenuhi kriteria KRIS (Kelas Rawat Inap



Standar), salah satunya dengan penggantian Bed 3 Crank dan mempersiapkan renovasi Ruang Rawat Inap Cempaka dan Dahlia yang digunakan sebagai Ruang Rawat Inap KRIS. Untuk Cempaka telah beroperasi sejak bulan Juli 2023 sebanyak 10 ruang dengan masing-masing 3 TT, kemudian untuk Ruang Dahlia saat ini masih dalam tahap renovasi.

Kontribusi faktor pendorong dalam mencapai sasaran kesebelas dari RSUD antara lain (1) Sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan yang tergabung dalam Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, KIA (KJSU-KIA) dan layanan prioritas yang lain; (2) RSUD Kota Yogyakarta sebagai rumah sakit rujukan Pemerintah karena tidak adanya RSU tingkat Propinsi yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga RSUD Kota Yogyakarta ditunjuk sebagai pengampu setingkat RSU Propinsi; (3) Perubahan kelas standar telah tercantumkan di dalam Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Kelas standar sebagaimana dalam undang-undang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan terutama rawat inap. Terdapat 12 kriteria kelas rawat inap standar diantaranya meliputi bangunan, ventilasi, pencahayaan ruangan dan kepadatan ruangan (4) RSUD sudah dapat menangani pasien yang belum bisa ditangani karena keterbatasan fasilitas (NICU tingkat 3).

Masih ada pula kendala yang dihadapi antara lain (1) Keterbatasan jumlah SDM terutama tenaga kesehatan untuk peningkatan layanan dan penambahan layanan baru, (2) Keterbatasan anggaran yang ada mengingat pemenuhan standar alat-alat kesehatan pelayanan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas yang dibutuhkan pada strata tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar, (3) Masih sangat minimnya jumlah alat kesehatan dengan TKDN sesuai dengan ketentuan P3DN, terutama untuk alat kesehatan yang berteknologi tinggi, sehingga harus melakukan import, (4) Keterbatasan luas lahan dan kondisi penataan bangunan pada RSUD Kota Yogyakarta yang masih bangunan lama, (5) Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan tidak komprehensif sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau oleh pengunjung dan karyawan, (6) Keterbatasan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan gedung dan bangunan sesuai dengan Master Plan yang telah disusun (7) Adanya penumpukan antrian pasien di poli rawat jalan dan farmasi, (8) Jumlah pasien rawat jalan tahun 2022: 86.398 dengan jumlah pasien dirujuk 285 (0,33%), Jumlah pasien rawat inap



tahun 2022 sebanyak 6.239 dengan jumlah pasien dirujuk sebanyak 50 (0,80%) Sedangkan tahun 2023 jumlah pasien rawat jalan sebanyak 120.529 dengan jumlah pasien dirujuk sebesar 1.320 (1,10%), jumlah pasien rawat inap sebesar 6.700 dengan jumlah pasien dirujuk sebanyak 53 (0,79%) Jumlah kunjungan pasien dan jumlah pasien yang dirujuk tahun 2023 meningkat, sehingga mendorong RSUD untuk terus berupaya mengembangkan pelayanan dan memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar agar bisa menangani semua kasus penyakit.

Strategi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kendala tersebut antara lain (1) Melaksanakan studi lanjutan (dokter umum, dokter spesialis), diklat, pelatihan, fellowship, in house training (IHT) sebagai upaya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan SDM yang terbatas, (2) Mengajukan usulan anggaran untuk pemenuhan standar alat-alat kesehatan pelayanan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas sesuai dengan strata pelayanan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta ke Pemerintah Pusat mengajukan usulan anggaran melalui program Proyek Strengthening Indonesia's Health Care Referral Network (SIHREN) dari Kementerian Kesehatan untuk Pemenuhan Spa Layanan Prioritas KJSU-KIA pada kurun waktu tahun 2024-2027, (3) Optimalisasi penggunaan produk TKDN bagi alat-alat kesehatan selama masih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan user, sedangkan untuk penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi yang hanya bisa dipenuhi melalui import terlebih dahulu dilakukan analisa untuk pemilihan alat kesehatan luar negeri sesuai dengan kebutuhan user dan standar keselamatan pasien terkait life saving, telah dibentuk tim HTA (Health Technology Assessment) yang bertugas untuk melakukan analisa pengadaan alkes sesuai standar dan kebutuhan, (4) Mengajukan usulan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan master plan yang telah disusun ke Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus maupun sumber dana lain yang memungkinkan seperti pembiayaan jangka panjang atau mekanisme pinjaman. Tahun 2024 RSUD Kota Yogyakarta mendapatkan DAK bidang kesehatan Kemenkes RI untuk pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS).

Permasalahan yang masih menjadi persoalan tahun 2024 yaitu (1) Terbatasnya kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan SDM dengan kualifikasi yang disyaratkan sesuai strata penunjukan layanan prioritas yang ditetapkan; kebutuhan terkait Dokter Bedah Torak, kebutuhan sdm lain sesuai dengan strata,



(2) Belum tersedianya anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana sesuai Masterplan secara menyeluruh, (3) Belum tersedianya regulasi mengenai tarif KRIS yang akan diberlakukan masih menunggu kapan KRIS akan diberlakukan secara penuh, (4) Permasalahan penumpukan antrian di poli rawat jalan, akan dilakukan strategi pemberlakuan pendaftaran online menggunakan aplikasi yang direncanakan akan diterapkan pada 2024.

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan di RSUD antara lain (1) Pengembangan SIM RS dengan penambahan modul EMR (Rekam Medis Elektronik) untuk mendukung pelayanan rawat Inap. Saat ini masih dikembangkan secara internal RS; (2) Inovasi Layanan Pengantaran Obat bagi pasien RS Jogja "OTEWE MASJO" (Obat Teko Dewe Rumah Sakit Jogja) yang bekerjasama dengan penyedia layanan pengantar obat (biaya flat 10rb wilayah DIY) - Sistematisasi OTEWE MASJO -> instalasi farmasi. pasien datang ke loket OTEWE MASJO melakukan scan pendaftarannya (nama, no antrian, alamat pengantaran) jam 12.00 WIB dan 14.30 WIB (2 kali pengantaran dalam 1 hari); (3) Pendaftaran online untuk mengurai antrian, rencana awal tahun 2024 bisa melalui website/android.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja serta menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap Sasaran.

Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran mencapai 100% atau lebih, dan persentase realisasi anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.
- b. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran kurang dari 100%, dan/atau persentase realisasi anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada tahun 2023 terlampir sebagaimana tabel berikut:





Tabel II. 64 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			%	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,89	12,11	101,85%	231.603.211.981,00	226.793.634.974,00	97,92%	104,01%	Efisien
2	Meningkatnya kualitas pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70	1,87	110,00%	84.431.514.408,00	78.569.407.196,00	93,06%	115,36%	Efisien
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20% - 5,40%	5,08	100,00%	62.641.534.356,00	59.742.014.168,00	95,37%	104,85%	Efisien
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% - 7,57%	6,49	101,82%	13.886.791.367,00	13.603.681.094,00	97,96%	103,94%	Efisien
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,00	85,22	121,74%	2.091.801.000,00	2.061.629.630,00	98,56%	123,52%	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66	52,06	95,24%	20.048.902.499,00	19.248.309.459,00	96,01%	99,20%	Tidak Efisien
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	73,85	75,54	102,29%	64.244.983.930,00	63.453.798.398,00	98,77%	103,56%	Efisien
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A	A	100,00%	1.008.169.981.553,00	922.821.637.724,00	91,53%	109,25%	Efisien
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100,00%					
		Rata-rata Capaian			100,00%					
9	Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	530	703	67,36%	103.158.307.352,00	101.557.460.166,00	98,45%	86,18%	Tidak Efisien
		Jumlah pelanggaran Perda	4.185	4.175	100,24%					
		Rata-rata Capaian			83,80%					
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82	92,12	102,65%	206.671.762.811,00	190.693.042.123,00	92,27%	111,25%	Efisien
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,83	75,52	100,92%	251.832.936.020,00	230.647.640.752,00	91,59%	110,19%	Efisien
		Rata-rata Capaian			101,92%	Rata-rata Capaian		93,19%	107,81%	

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta

Berdasarkan informasi yang tertuang pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar 101,92% dengan realisasi anggaran sebesar 93,19%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sudah cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja sasaran daerah. Kemudian secara umum capaian anggaran pada seluruh sasaran daerah juga sudah baik karena tidak ada capaian dengan deviasi keuangan lebih dari 10 persen. Namun demikian, masih terdapat dua sasaran daerah yang belum efisien dalam memanfaatkan sumber daya dikarenakan capaian kinerja lebih kecil dibandingkan dengan capaian anggaran yaitu pada sasaran keenam dan sasaran kesembilan.

Pada sasaran keenam “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”, perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran dengan persentase realisasi anggaran menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp19.248.309.459,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp20.048.902.499,00 atau 96,01%. Sedangkan capaian kinerja menunjukkan capaian yang lebih kecil dari capaian anggaran yaitu sebesar 95,24%. Kinerja sasaran keenam diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang pada tahun 2023 realisasinya lebih kecil dibanding dengan target perjanjian kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya sasaran kesembilan “Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” juga menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian kinerja sasaran sembilan pada tahun 2023 adalah 83,80% sedangkan capaian anggarannya mencapai 98,45%. Rendahnya capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggarannya disebabkan karena tidak tercapainya salah satu indikator kinerja yaitu Angka Kriminalitas. Realisasi Angka Kriminalitas Kota Yogyakarta pada tahun 2023 melampaui dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh faktor dinamika pergeseran interaksi sosial dari arus migrasi dan urbanisasi ke wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian Jawa Selatan, destinasi wisata utama dan pusat pendidikan di Indonesia serta semakin dekatnya masa Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Selanjutnya, evaluasi terhadap pencapaian kinerja dua sasaran yang belum tercapai akan dilaksanakan dengan mencermati faktor-faktor penghambat kinerja dan memetakan aktor dan *stakeholder* terkait dalam *crosscutting* intervensi program dan kegiatan pendorong kinerja agar pada tahun 2024 realisasi dua sasaran tersebut dapat tercapai.



### BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian tugas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Terkait hal tersebut, di tahun 2023 Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan urusan keistimewaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan namun sudah menjadi bagian dari APBD Kota Yogyakarta. Merujuk hal tersebut bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melaksanakan Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren dan 45 Kelurahan dan tidak memiliki desa. Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tidak memberikan tugas pembantuan kepada desa.



## BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil atau *output* dari Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 4.1 Urusan Pendidikan

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan pendidikan terdiri atas:

1. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
2. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
3. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
4. Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan.

#### 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi dalam pelaksanaan SPM pada urusan Pendidikan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2023			
		TARGET	JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN	REALISASI
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Persentase Warga	100%	54.790	54.790	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	1.270	1.270	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	9.745	9.745	100%



4.1.4. Alokasi Anggaran


Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2023 pada urusan pendidikan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	488.041.721.089	25,54%			466.797.505.352 95,65%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	230.194.541.931		12,04%	47,16%	225.541.261.624 97,98 %
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	77.583.598.000				
A. APBN					
B. DAK	147.253.590.009				141.170.489.235 95,86%
C. LAINNYA					

Tabel IV. 4 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan


NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>					<b>230.194.541.931</b>	<b>225.541.261.624</b>	<b>97,98 %</b>
1	<b>PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>				<b>4.655.229.863</b>	<b>4.602.226.389</b>	<b>98,86 %</b>
	1	<b>Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD</b>			<b>1.717.213.000</b>	<b>1.710.613.000</b>	<b>99,62 %</b>
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	37.835.000	37.835.000	100,00 %
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	19.366.000	19.366.000	100,00 %
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	1.638.100.000	1.631.500.000	99,60 %




NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	21.912.000	21.912.000	100,00 %
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>1.717.213.000</b>	<b>1.710.613.000</b>	<b>99,62 %</b>
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan</b>				<b>617.753.863</b>	<b>582.400.389</b>	<b>94,28 %</b>
	1		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	36.000.000	30.000.000	83,33 %
	2		Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	3		Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	4		Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	50.000.000	49.644.750	99,29 %
	5		Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	531.753.863	502.755.639	94,55 %
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>617.753.863</b>	<b>582.400.389</b>	<b>94,28 %</b>
<b>3</b>	<b>Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)</b>				<b>2.122.525.000</b>	<b>2.111.475.000</b>	<b>99,48 %</b>
	1		Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	2.092.525.000	2.081.475.000	99,47 %
	2		Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3		Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
	4		Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	30.000.000	30.000.000	100,00%
	5		Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>2.122.525.000</b>	<b>2.111.475.000</b>	<b>99,48 %</b>
<b>4</b>	<b>Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)</b>				<b>197.738.000</b>	<b>197.738.000</b>	<b>100,00 %</b>
	1		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	169.738.000	169.738.000	100,00 %
	2		Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	28.000.000	28.000.000	100,00%
	3		Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>197.738.000</b>	<b>197.738.000</b>	<b>100,00 %</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>4.655.229.863</b>	<b>4.602.226.389</b>	<b>98,86 %</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR</b>				<b>75.458.200.620</b>	<b>74.587.211.371</b>	<b>98,85 %</b>
	<b>1</b>	<b>Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)</b>			<b>14.075.618.000</b>	<b>13.991.226.330</b>	<b>99,40 %</b>
	1		Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	19.400.000	19.400.000	100,00%
	2		Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	14.056.218.000	13.971.826.330	99,40 %
	3		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
	4		Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>14.075.618.000</b>	<b>13.991.226.330</b>	<b>99,40 %</b>
	<b>2</b>	<b>Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)</b>			<b>509.520.000</b>	<b>509.520.000</b>	<b>100,00 %</b>
	1		Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	509.520.000	509.520.000	100,00%
	2		Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>509.520.000</b>	<b>509.520.000</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>3</b>	<b>Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)</b>			<b>15.741,716.729</b>	<b>15.230.039.503</b>	<b>96,75 %</b>
	1		Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	445.807.000	445.807.000	100,00 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	153.108.500	152.582.720	99,66 %
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	14.733.053.229	14.221.901.783	96,53 %
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	409.748.000	409.748.000	100,00 %
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>15.741,716.729</b>	<b>15.230.039.503</b>	<b>96,75 %</b>
<b>4</b>	<b>Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)</b>				<b>45.131,345,891</b>	<b>44.856.425.538</b>	<b>99,39 %</b>
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan		41.141.757.891	40.877.033.538	99,36 %
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru		2.500.000	2.500.000	100,00 %
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru		0	0	0%
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan		3.985.088.000	3.974.892.000	99,74 %
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		0	0	0%
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan		0	0	0%
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan			2.000.000	2.000.000	100,00%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>45.131,345,891</b>	<b>44.856.425.538</b>	<b>99,39 %</b>
<b>5</b>	<b>Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan		0	0	0%
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		0	0	0%





NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN	
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>75.458.200.620</b>	<b>74.587.211.371</b>	<b>98,85 %</b>	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN</b>				<b>2.012,730,000</b>	<b>2,002,555,000</b>	<b>99,49 %</b>	
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)</b>				<b>1.584.500.000</b>	<b>1.574.325.000</b>	<b>99,36 %</b>
	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah		Peserta didik	0	0	0%	
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus		Peserta didik	1.584.500.000	1.574.325.000	99,36 %	
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung		Peserta didik	0	0	0%	
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal		Peserta didik	0	0	0%	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>1.584.500.000</b>	<b>1.574.325.000</b>	<b>99,36 %</b>	
	<b>2</b>	<b>Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut		Unit komunitas	0	0	0%	
	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru		Kegiatan	0	0	0%	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>3</b>	<b>Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		Kegiatan	0	0	0%	
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		Kegiatan	0	0	0%	
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		Kegiatan	0	0	0%	
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran		Kegiatan	0	0	0%	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>4</b>	<b>Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)</b>				<b>396.000.000</b>	<b>396.000.000</b>	<b>100,00 %</b>

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	396.000.000	396.000.000	100,00 %
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5</b>	<b>Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)</b>				<b>32.230.000</b>	<b>32.230.000</b>	<b>100,00%</b>
	1		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2		Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	32.230.000	32.230.000	100,00%
	3		Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>32.230.000</b>	<b>32.230.000</b>	<b>100,00 %</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>2.012.730.000</b>	<b>2.002.555.000</b>	<b>99,49 %</b>

Tabel IV. 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pengelolaan Dana BOSDA TK, SD, SMP Negeri	38.048.059.446	36.080.992.066	94,83 %
2	Pengelolaan Dana BOSDA TK, SD, SMP Swasta	22.210.500.000	22.178.256.137	99,85 %
3	Pengelolaan Dana BOSDA SKB	701.000.000	664.567.624	94,80 %
4	Kegiatan ASPD dan ANBK SD - SMP-Kesetaraan	1.563.622.868	1.562.040.605	99,90 %
5	Kegiatan kampung Baca, JBM dan TBM	703.000.000	703.000.000	100,00 %
6	Pembinaan minat bakat Siswa	1.713.745.375	1.672.877.500	97,62 %
7	Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP	64.801.170.009	63.620.843.904	98,18 %
8	Pengelolaan dana BOP PAUD	8.793.886.000	8.535.780.502	97,06 %

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	ANGGARAN	REALISASI	%
9	Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	2.669.330.000	2.545.984.883	98,39 %
10	Jaminan Pendidikan Daerah Jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi	6.194.250.000	6.054.000.000	97,74 %
11	Kegiatan Pendidikan Inklusi	669.817.750	650.521.252	97,12 %

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel IV. 6 Personil SPM Urusan Pendidikan

JABATAN	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Kepala Seksi	8
Kepala Sub Bagian	2
Kepala UPT	2
Kepala TU	2
Ketua Tim Kerja	6
Pengawas	23
Penilik	4
Administrator/Fungsional/Staf	68
JOLP	66
Guru	5.629
Jasa Keamanan	13
Jasa Kebersihan	10
<b>Jumlah</b>	<b>5.837</b>

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Berikut permasalahan dan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada SPM urusan Pendidikan.

Tabel IV. 7 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pendidikan

Permasalahan	Solusi
Anggaran untuk pemenuhan SPM sudah di rinci per sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan, namun belum semua sub kegiatan dipilih, karena ada beberapa kegiatan yang sudah diampu oleh sub kegiatan yang kami pilih	Untuk anggaran pemenuhan SPM sudah mengakomodir semua anggaran untuk mendukung penerapan SPM meski belum bisa menyajikan secara rinci, namun anggaran sudah <i>include</i> dalam sub kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan kesehatan tahun 2023 di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

#### 4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 8 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

#### 4.2.3. Realisasi

Realisasi SPM urusan kesehatan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut. Seluruh indikator telah mencapai target 100%.





Tabel IV. 9 Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN	SASARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.432	2.432	100,00 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.435	2.435	100,00 %
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.417	2.417	100,00 %
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.524	11.524	100,00 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61.560	61.560	100,00 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	85.542	85.542	100,00 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	35.237	35.237	100,00 %
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	30.273	30.273	100,00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	14.595	14.595	100,00 %
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.239	1.239	100,00 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12.070	12.070	100,00 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	14.517	14.517	100,00 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2023 pada urusan kesehatan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel IV. 10 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	251.832.936.020				231.518.232.132 91,93%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	6.297.044.280				4.148.960.738 65,89%

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINNYA					

Tabel IV. 11 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>					<b>6.297.044.280</b>	<b>4.148.960.738</b>	<b>65,89%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>6.297.044.280</b>	<b>4.148.960.738</b>	<b>65,89%</b>
	<b>1</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>6.297.044.280</b>	<b>4.148.960.738</b>	<b>65,89%</b>
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	946.398.000	934.213.000	98,71 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6.340.000	5.850.000	92,27 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Orang	14.080.000	12.160.000	86,36 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	780.088.480	738.402.168	94,66 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	510.665.000	507.356.950	99,35 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	363.343.000	356.028.000	97,99 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	398.574.000	391.205.000	98,15 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	10.120.000	10.117.500	99,98 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Orang	462.333.800	443.501.130	95,93 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	261.190.000	254.389.990	97,40 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TB	Orang	2.376.780.000	358.580.000	15,09 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Orang	167.132.000	137.157.000	82,07 %
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	dokumen	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>6.297.044.280</b>	<b>4.148.960.738</b>	<b>65,89%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>6.297.044.280</b>	<b>4.148.960.738</b>	<b>65,89%</b>



4.2.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan kesehatan sebagai berikut:

Tabel IV. 12 Personil SPM Urusan Kesehatan

NAMA JABATAN	JUMLAH
Struktural	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Kepala sub bagian/seksi/kelompok substansi	15
Fungsional Tertentu	
Dokter	1.125
Perawat	2.427
Bidan	367
Ahli Gizi	334
Kesehatan masyarakat	4
ATLM	326
Penata rontgen	105

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

SPM urusan kesehatan terdiri dari 12 indikator, seluruh indikator telah tercapai 100% target yang ditentukan. Tingginya angka capaian ini tak lepas dari berbagai upaya dan strategi yang disusun untuk mencapai target setinggi-tingginya dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Tabel IV. 13 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Implementasi pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas masih belum optimal oleh karena keterbatasan SDM di puskesmas. Jejaring dengan kader dan stakeholder di wilayah masih perlu dioptimalkan.</li> <li>2) Banyaknya kasus ibu hamil yang domisili tidak menetap di Kota Yogyakarta yang sering menyebabkan pemantauan kesehatan ibu hamil terputus / tidak optimal.</li> <li>3) Tingginya Unmet Need di Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan/ tidak dikehendaki dan mempengaruhi perilaku /kepatuhan masyarakat dalam akses pelayanan kesehatan selama hamil, pemenuhan kebutuhan gizi dll. Pada kasus kehamilan tidak diinginkan masyarakat cenderung menyembunyikan kehamilan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga adaya penyulit dan komplikasi tidak dapat di deteksi dan intervensi dini dan tepat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengefektifkan pemantauan ibu hamil dengan media sosial seperti whatsapp group/WAG</li> <li>2) Meningkatkan jejaring layanan antenatal care/ANC dengan pembentukan jejaring layanan ANC</li> <li>3) Mengefektifkan pemanfaatan buku KIA oleh keluarga, kader dan petugas kesehatan</li> </ol>

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih adanya permasalahan pembiayaan persalinan untuk ibu hamil yang bukan penduduk dengan KTP Kota YK akan tetapi berdomisili di Kota YK dan ibu hamil tersebut belum mempunyai BPJS</li> <li>2) Kurangnya SDM dokter dan Bidan di Puskesmas PONED.</li> <li>3) Masih adanya kasus persalinan dirumah oleh karena belum adanya perencanaan persalinan, atau kasus kehamilan yang disembunyikan, tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada lokasi lokasi tertentu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan implementasi pemantauan ibu hamil di wilayah</li> <li>2) Meningkatkan promosi dan edukasi melalui media sosial baik di puskesmas maupun Dinas kesehatan Kota Yogyakarta</li> <li>3) Meningkatkan fungsi puskesmas PONED untuk 7 sinyal fungsi penanganan kegawatan ibu</li> </ol>
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan bayi baru lahir diwilayah kerja puskesmas belum optimal karena keterbatasan SDM di puskesmas.</li> <li>2) Masih diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan skrining bayi baru lahir, terutama skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis pada bayi Baru Lahir, skrining SHK</li> <li>3) Masih perlu dilakukan upaya secara terus menerus dan berkala untuk meningkatkan ketrampilan petugas di puskesmas, Klinik, RS dalam penatalaksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR .</li> <li>4) Masih perlu ditingkatkan peran / kepedulian masyarakat terkait upaya kesehatan bayi baru lahir melalui kegiatan pemantauan Tanda Bahaya bayi baru lahir menggunakan buku KIA, upaya peningkatan gizi ibu hamil untuk mencegah BBLR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan jejaring pelayanan bayi baru lahir dengan kader, stakeholder di wilayah dan meningkatkan promosi edukasi tentang tanda bahaya bayi baru lahir melalui berbagai media sosial</li> <li>2) Meningkatkan kapasitas kader dalam pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir menggunakan buku KIA</li> <li>3) Melakukan upaya memenuhi Standarisasi Puskesmas PONED agar mampu melaksanakan 5 sinyal fungsi untuk pelayanan kegawatan bayi baru lahir</li> </ol>
4	Pelayanan kesehatan Balita	<p>Penimbangan minimal 8 kali dalam setahun tidak tercapai karena balita sakit, sekolah atau dititipkan di daycare, tidur, tidak ada yang mengantar, sering atau terbiasa tidak datang ke posyandu; pelaksanaan SDIDTK belum sesuai jadwal, orang tua balita tidak melaporkan hasil pengukuran antropometri di luar posyandu, balita pindah domisili, sweeping belum berjalan 100%</p>	<p>Pemantauan pertumbuhan mandiri dan melaporkan ke kader posyandu, Pencatatan dan pelaporan menggunakan link untuk orang tua yang melakukan penimbangan mandiri atau di faskes lain ketika tidak bisa menimbangkan anaknya di posyandu dan difollow up, mengedukasi ibu balita untuk melakukan SDIDTK (skrining perkembangan) mandiri melalui buku KIA dan melaporkan di posyandu, cleaning data sasaran balita yang benar-benar berdomisili di wilayah, warning/ alarm system untuk balita usia 7 bulan, 19 bulan, 31 bulan, 43 bulan, 55 bulan harus sudah timbang minimal 5 kali sebelum berulang tahun, melaksanakan posyandu satelit (di tingkat RT) khususnya untuk balita-balita yang belum ditimbang, koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektoral</p>



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan / Skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dilaksanakan pada bulan Juli atau mulai awal tahun ajaran baru sehingga waktu penjaringan kesehatan terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dindik, Kemenag, Balai dikmen)</li> <li>2) Penjadwalan skrining kesehatan untuk siswa lama dapat dimulai pada semester 1</li> <li>3) Meningkatkan sosialisasi tentang pengisian mobscreen penjarkes</li> <li>4) Penyebarluasan Media informasi terkait penjaringan kesehatan</li> </ol>
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan skrining sempat tertunda karena akreditasi Puskesmas</li> <li>2) Kesepakatan waktu skrining di wilayah mengalami kesulitan karena kesibukan yang berbeda-beda</li> </ol>	Koordinasi lintas sektor-lintas program, sosialisasi dan advokasi ke tempat-tempat kerja (sektor formal), kerjasama dengan lintas program (ACF & skrining anak sekolah), pengembangan posbindu yang ada di wilayah maupun institusi, penguatan jejaring FKTP
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terdapat posyandu yang belum buka pelayanan secara rutin, sehingga jadwal skrining yang telah di jadwalkan di reschedule</li> <li>2) Lansia tidak hadir saat pelaksanaan skrining sehingga petugas harus menjadwalkan kunjungan ulang</li> <li>3) Puskesmas melakukan penilaian akreditasi sehingga posyandu yang terjadwal, pelaksanaan mundur</li> </ol>	Menjadwal ulang posyandu lansia untuk kegiatan screening yang kemarin tertunda
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien ada yang belum rutin kontrol</li> <li>2) Tingkat kepatuhan minum obat pasien belum optimal</li> <li>3) Laporan jejaring belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan layanan pandu PTM di puskesmas</li> <li>2) Mendorong pasien untuk kontrol rutin dan minum obat</li> <li>3) Koordinasi dan validasi data dengan jejaring FKTP</li> </ol>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien ada yang belum rutin kontrol</li> <li>2) Tingkat kepatuhan minum obat pasien belum optimal</li> <li>3) Laporan jejaring belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan layanan pandu PTM di puskesmas</li> <li>2) Mendorong pasien untuk kontrol rutin dan minum obat</li> <li>3) Koordinasi dan validasi data dengan jejaring FKTP</li> </ol>
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kepatuhan minum obat dan kontrol rutin belum optimal</li> <li>2) Stigma di masyarakat terhadap ODGJ masih ada sehingga mempengaruhi penerimaan terhadap ODGJ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dengan lintas sektor, sektor formal, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dengan kesehatan jiwa</li> <li>2) Meningkatkan pelayanan keswa terpadu di FKTP (dokter, perawat, psikolog klinis); koordinasi lintas program untuk meningkatkan upaya keswa</li> <li>3) Meningkatkan koordinasi dengan FKTL terkait rujuk balik layanan keswa.</li> </ol>
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Peran serta masyarakat dalam kegiatan ACF di wilayah belum maksimal (rata-rata setiap penyelenggaraan ACF baru 78 % kehadiran)	Melibatkan lintas sektor dan pemangku wilayah dalam kegiatan ACF tahun 2024



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Tidak ada kendala	Meningkatkan sosialisasi atau update knowledg terkait HIV tidak hanya di wilayah tetapi juga di instansi pemerintah dan tempat-tempat kerja lainnya serta tes HIV di tempat-tepat kerja dan tempat umum

#### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

##### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan pekerjaan umum terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

##### 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 14 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%

##### 4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 15 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	RUMAH TANGGA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI	REALISASI
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %	124.642	124.642	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%	124.642	124.642	100 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum dibagi menjadi 2 (dua) program yaitu program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diampu oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, dan program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah (SPAL). Alokasi anggaran tersebut seperti pada tabel berikut:


Tabel IV. 16 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	Rp 1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	Rp 213.591.332.018	11,17 %			Rp 206.144.352.007 96,51%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	Rp 7.773.534.991		0.4 %	3.64	Rp 6.895.916.691 88,71 %
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINNYA	Rp 5.000.000.000				Rp 3.953.840.767 79.07%

Tabel IV. 17 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>					<b>12.773.534.991,00</b>	<b>10.903.060.833,00</b>	<b>85,36 %</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				<b>53.556.875,00</b>	<b>53.303.375,00</b>	<b>99,53 %</b>
	<b>1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>53.556.875,00</b>	<b>53.303.375,00</b>	<b>99,53 %</b>
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0 %
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0 %
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0 %
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0 %
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0 %

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		8	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0 %
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0 %
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0 %
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0 %
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0 %
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0 %
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0 %
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0 %
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0 %
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0 %
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0 %
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0 %
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0 %
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0 %
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>53.556.875,00</b>	<b>53.303.375,00</b>	<b>99,53 %</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>53.556.875,00</b>	<b>53.303.375,00</b>	<b>99,53 %</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				<b>7.719.978.116,00</b>	<b>6.895.916.691,00</b>	<b>89,33 %</b>
	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		7.719.978.116,00	6.895.916.691,00	89,33 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0 %
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	4.864.949,716	4.043.961.491,00	83,12 %
		4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	2.855.028.400,00	2.851.955.200,00	99,89 %
		5	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	0	0	0 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah tangga	0	0	0 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0 %
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0 %
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0 %





NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0 %
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0 %
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0 %
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0 %
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0 %
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0 %
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0 %
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0 %
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>7.719.978.116,00</b>	<b>6.895.916.691,00</b>	<b>89.33 %</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>7.719.978.116,00</b>	<b>6.895.916.691,00</b>	<b>89.33 %</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA</b>						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kraton (DANAIS)		<b>5.000.000</b>	3.953.840.767	79,08 %

#### 4.3.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut:

Tabel IV. 18 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum

JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
Kepala Dinas PUPKP	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembina, IV/a	1
Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	Pembina, IV/a	1
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tingkat I/III d	1
Penata Penyehatan Lingkungan Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	Penata Muda Tingkat I /III b	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda /III a	1
Teknisi Keciaptakaryaan	Pengatur, II/c	1
<b>Total</b>		<b>7</b>

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut:

Tabel IV. 19 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Pengumpulan data belum bisa menuju ke <i>by name by address</i> , karena terlalu rigid untuk data yang dibutuhkan sesuai dengan acuan dari Kementerian PUPR 2. Belum adanya data yang rigid, sehingga kesulitan dalam perhitungan kebutuhan	1. Melaksanakan pendataan 2. Perhitungan kebutuhan berdasarkan Kawasan 3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan 4. Kesulitan dalam koordinasi hasil pelaksanaan SPM dengan harmonisasi antara PDAM Tirtamarta dan DPUPKP

PERMASALAHAN	SOLUSI
3. Kesulitan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran karena Bidang SPM Pekerjaan Umum diampu oleh DPUPKP dan PDAM Tirtamarta 4. Kesulitan dalam koordinasi hasil pelaksanaan SPM dengan harmonisasi antara PDAM Tirtamarta dan DPUPKP 5. Pendataan Sumur Komunal sudah dilaksanakan namun masyarakat menolak untuk memberikan NIK	5. Menggunakan data yang tersedia

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2023 pada urusan perumahan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

##### 4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 20 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100 %
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100 %
	Subsidi Uang Sewa	100 %
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %

##### 4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 21 Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100 %	100 %
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %	100 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100 %	100 %

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100 %	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100 %	100 %
	Subsidi Uang Sewa	100 %	100 %
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %	100 %


**Keterangan:**

Sesuai dengan aplikasi SPM terkait dengan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat di mana tidak terjadi bencana di kabupaten/kota maka untuk capaian SPMnya tidak diperhitungkan. Mendasarkan hal tersebut, pada tahun 2023 di kota Yogyakarta tidak terjadi bencana yang mengharuskan untuk dilakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota. Demikian pula dalam tiga tahun terakhir, tidak terdapat kejadian bencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Bencana oleh Walikota/Gubernur, sehingga untuk tahun 2023 capaian SPM nya menjadi 100% pada jenis layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota.

Namun demikian apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka bisa mengakses dana Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Sementara itu pada jenis layanan Fasilitasi penyediaan rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota, capaian SPM nya juga tidak diperhitungkan atau bisa dikatakan capaian SPM 100% karena tidak ada relokasi pada tahun 2023 di kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan lahan dan belum adanya kebutuhan yang mendesak untuk pelaksanaan relokasi di Kota Yogyakarta.

Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan Gerakan M3K (Mundur Munggah Madep Kali) untuk permukiman di bantaran sungai dimana masyarakat memundurkan rumahnya sejauh 3 meter dari sungai untuk digunakan sebagai jalan lingkungan dan sarana prasarana permukiman lainnya, seperti: IPAL komunal, saluran drainase, proteksi kebakaran, penerangan jalan umum, dan



ruang terbuka hijau. Pemerintah melakukan perbaikan rumah yg mundur tersebut tanpa relokasi sehingga masyarakat dapat tetap tinggal di lokasi tersebut dengan kualitas lingkungan yang lebih layak.

#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2023 pada urusan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel IV. 22 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	213.591.332.018	11,176 %			206.144.352.007 96,51%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	95.000.000	0%	0,0049%	0,044%	95.000.000 100%
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINNYA					

Tabel IV. 23 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA					97.300.000	0	0%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				97.300.000	0	0%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota			97.300.000	0	0%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kab/Kota	Dokumen	97.300.000	0	0%
		2	Identifikasi Lahan potensia sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>97.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Unit Rumah	0	0	0	
	2	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana	Dokumen	0	0	0	
	3	Pengadaan Lahan untuk Rumah Korban Bencana	Ha	0	0	0	
	4	Pembangunan Rumah Korban Bencana	Unit Rumah	0	0	0	
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Unit Rumah	0	0	0	
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kab/Kota	Unit Rumah	0	0	0	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>97.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

#### 4.4.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2023 pada urusan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel IV. 24 Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat

JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
Kepala Dinas PUPKP	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembina, IV/a	1
Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman	Pembina, IV/a	1
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tingkat I/IIId	1
Analisis Bangunan dan Perumahan Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman	Penata Muda /IIIa	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	Penata Muda /IIIa	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

#### 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan perumahan rakyat sebagai berikut:

Tabel IV. 25 Permasalahan dan Solusi SPM Perumahan Rakyat

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ol style="list-style-type: none"> <li>Bencana yang terjadi biasanya dalam skala kecil sehingga tidak memerlukan relokasi.</li> <li>Luas lahan di Kota Yogyakarta yang sempit dan terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk relokasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih memungkinkan untuk dilakukan mitigasi struktural atau penggunaan teknologi untuk meminimalisir resiko bencana.</li> <li>Adanya Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan Gerakan M3K (Mundur Munggah Madep Kali) untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di bantaran sungai tanpa relokasi</li> </ol>

#### 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

##### 4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 26 Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP	100%
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	100%
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	100%
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100%
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sarana prasarana penanggulangan bencana	100%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100%
		Melakukan respon cepat darurat bencana	100%
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	100%
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time</i> ) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	100%
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	100%

## 4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 27 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	TERLAYANI	REALISASI
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP	100%	254 unit	254 unit	100%
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	100%	19 dokumen	32 dokumen	100%
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	100%	420 orang	420 orang	100%
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%	1 orang	1 orang	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100%	78.092 orang	78.092 orang	100%
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100%	779 unit	779 unit	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	179 unit	179 unit	100%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100%	3.622 orang	3.622 orang	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%	0 posko	0 posko	100%
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100%	91 orang	91 orang	100%
		Melakukan respon cepat darurat bencana	100%	0 dokumen	0 dokumen	100%
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	100%	0 layanan	0 layanan	100%
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100%	91 layanan	91 layanan	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time</i> ) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100%	50 layanan	90 layanan	100%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	100%	36 dokumen	36 dokumen	100%
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%	1.658 unit	2.278 unit	100%
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	100%	102 orang	102 orang	100%

## 4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2023 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel IV. 28 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
<b>Sub Urusan Trantibum</b>					
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	47.011.465.682	2,46%			45.386.533.636 96,54%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	8.333.791.000		0,44%	17,73%	7.981.442.309 95,77%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINYA					
<b>Sub Urusan Kebencanaan</b>					
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	14.701.547.245	0,77%			14.093.199.618
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	8.801.504.250		0,46%	59,87%	8.521.121.030
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINNYA					
<b>Sub Urusan Kebakaran</b>					
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				



PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	17.052.976.380	0,89%			15.810.926.383 (92,72%)
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	9.639.623.100		0,51%	56,52%	9.121.310.797 (94,62%)
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINNYA					

Tabel IV. 29 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
<b>Sub Urusan Trantibum</b>							
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>					<b>26.856.943.350</b>	<b>25.053.590.786</b>	<b>93,29 %</b>
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>				<b>8.333.791.000</b>	<b>7.981.442.309</b>	<b>95,77%</b>
	1	<b>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota</b>			<b>457.583.000</b>	<b>363.116.770</b>	<b>79,36%</b>
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	59.775.000	59.775.000	100%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	347.808.000	303.341.770	87,22%

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	50.000.000	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>457.583.000</b>	<b>363.116.770</b>	<b>79,36 %</b>
<b>2</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>				<b>7.869.208.000</b>	<b>7.611.325.539</b>	<b>96,72 %</b>
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%	
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	7.510.014.000	7.257.822.195	96,64 %	
	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	359.194.000	353.503.344	98,42 %	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>7.869.208.000</b>	<b>7.611.325.539</b>	<b>96,72 %</b>
<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>				<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100%</b>
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	7.000.000	7.000.000	100%	
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>8.333.791.000</b>	<b>7.981.442.309</b>	<b>95,77%</b>
<b>Sub Urusan Kebencanaan</b>							
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	200.000.000	198.723.300	99,36%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)</b>				<b>8.883.529.250</b>	<b>7.950.837.680</b>	<b>89,50 %</b>
	<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>6.835.683.500</b>	<b>6.666.670.065</b>	<b>97,53 %</b>
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	540.532.500	526.995.658	97,508%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2.796.670.000	2.750.552.100	98,35%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	3.316.674.000	3.207.835.307	96,72%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	181.807.000	181.287.000	99,71%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>6.835.683.500</b>	<b>6.666.670.065</b>	<b>97,53 %</b>
	<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>1.335.271.000</b>	<b>1.284.167.615</b>	<b>96,17 %</b>
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.135.296.000	1.100.562.000	96,94%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	199.975.000	183.605.615	91,81%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>1.335.271.000</b>	<b>1.284.167.615</b>	<b>96,17 %</b>
	<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			<b>712.574.750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen			
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Dokumen			
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	712.574.750	0	47,50%

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>712.574.750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>				<b>8.883.529.250</b>	<b>7.950.837.680</b>	<b>89,50 %</b>
<b>Sub Urusan Kebakaran</b>							
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>				<b>9.639.623.100</b>	<b>9.121.310.797</b>	<b>94,62%</b>
	<b>1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>8.255.974.100</b>	<b>7.884.633.297</b>	<b>95,50%</b>
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2.053.500.000	1.890.800.277	92,08%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2.461.162.000	2.333.754.720	94,82%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	298.596.400	266.315.600	89,19%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30.317.000	15.865.000	52,33%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	3.077.458.700	3.060.197.700	99,44%
		7	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	334.940.000	317.700.000	94,85%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>8.255.974.100</b>	<b>7.884.633.297</b>	<b>95,50%</b>
	<b>2</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>			<b>888.956.000</b>	<b>852.416.000</b>	<b>95,89%</b>
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	783.756.000	751.026.000	95,82%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	105.200.000	101.390.000	96,38%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>888.956.000</b>	<b>852.416.000</b>	<b>95,89%</b>
	<b>3</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>			<b>28.320.000</b>	<b>16.490.000</b>	<b>58,23%</b>
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	28.320.000	16.490.000	58,23%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>28.320.000</b>	<b>16.490.000</b>	<b>58,23%</b>
	<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>466.373.000</b>	<b>367.771.500</b>	<b>78,86%</b>





NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	413.823.000	331.666.500	80,15%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		52.550.000	36.105.000	68,71%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>466.373.000</b>	<b>367.771.500</b>	<b>78,86%</b>
5	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia		Laporan	0	0	0%
	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		Dokumen	0	0	0%
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		Unit	0	0	0%
	4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		Laporan	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>9.639.623.100</b>	<b>9.121.310.797</b>	<b>94,62%</b>

#### 4.5.5. Dukungan Personil

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2023 di luar tenaga alih daya (*outsourcing*) sejumlah pegawai 235 yang terdiri dari 145 Pegawai Negeri Sipil, 2 Pegawai PPPK, dan 88 Jasa Layanan Orang Perseorangan.

Tabel IV. 30 Dukungan Personil Sub Urusan Trantibum

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Tingkat I, IV/b	1
Sekretaris	Pembina, IV/a	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	2
	Penata Tingkat I, III/d	2
Kepala Seksi	Penata Tingkat I, III/d	6
	Penata, III/c	1
	Penata Muda Tingkat I, III/b	1
Kepala Subbagian	Penata Tingkat I, III/d	3
Staf	Penata Muda Tingkat I, III/b	6
	Penata Muda, III/a	10

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
	Pengatur Tingkat I, II/d	11
	Pengatur, IIc	11
	Pengatur Muda, II/a	1
	Juru Tingkat I, I/d	1
	PPPK	2
Pejabat Fungsional	Pembina Tingkat I, IV/b	1
	Pembina, IV/a	2
	Penata Muda Tingkat I, III/b	2
	Penata Muda, III/a	15
	Pengatur Tingkat I, II/d	38
	Pengatur, II/c	27
Tenaga Orang Perseorangan (Pihak Ketiga)	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	3
	<b>Total</b>	<b>235</b>

Untuk pencapaian SPM, BPBD Kota Yogyakarta didukung oleh personil tenaga operasional mobil jenazah, tenaga operasional Pusdalops, tenaga pendamping PB wilayah, tenaga Tim Reaksi Cepat serta tenaga operasional PB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV. 31 Dukungan Personil Sub Urusan Kebencanaan

NO.	JABATAN	JUMLAH (orang)
1	Tenaga Penanganan Bencana Operasional Mobil Jenazah	11
2	Tenaga Penanganan Bencana Pusdalops PB	17
3	Tenaga Penanganan Bencana TRC PB	24
4	Tenaga Penanganan Bencana Pendamping PB	14
	<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

Untuk pencapaian SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV. 32 Dukungan Personil Sub Urusan Kebakaran

JABATAN	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris Dinas	1
Kepada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1
Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran	1
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran	1
Kepala Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	1
Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	1
Kepala Seksi Penyuluhan dan Edukasi	1
Pemadam Kebakaran Mahir	3
Pemadam Kebakaran Terampil	10
Pemadam Kebakaran Pemula	8
Penata Layanan Operasional	8
Investigator	1
Pengolah Data dan Informasi	9
Pengadministrasi Perkantoran	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Pengelola Akuntansi	1

JABATAN	JUMLAH (orang)
Pranata Komputer	1
Tenaga Teknis Pranata Pemadam Kebakaran	46
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel IV. 33 Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
<b>Sub Urusan Trantibum</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengumpulan data terutama pada Form 5.A.1 dan 5.A.2 terkait dengan pemetaan rekapitulasi jumlah WN (<i>By Name By Address</i>) dan aset WN yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada</li> <li>2. Selain itu dari aspek penghitungan kebutuhan, belum terdapat informasi atau peraturan teknis terkait indikator standar minimal yang menjadi dasar penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan trantibum, seperti berapa jumlah dan jenis SOP yang harus ada, berapa minimal diklat teknis yang ideal diadakan dan harus diikuti berapa orang dalam satu instansi, sarpras ideal yang harus ada (Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satpol PP) apakah harus dipenuhi seluruhnya atau menyesuaikan kebutuhan dan lingkungan kerja Satpol PP di wilayah masing-masing</li> <li>3. Dokumen administrasi perencanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung pelayanan SPM belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam dokumen RPJMD dan renstra</li> <li>4. Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indikator yang ada di dalam permendagri yang mengatur tentang SPM khususnya Bidang Trantibumlinmas menimbulkan multitafsir terhadap maksud yang dikehendaki dalam aturan sehingga kesulitan dalam penguangan laporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan mencakup seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan bukan hanya pada satu atau beberapa titik terjadinya pelanggaran perda dan perkada. Jadi apabila diminta untuk mendata WN dan Aset artinya WN dan aset di Kota Yogyakarta juga harus diidentifikasi seluruhnya. Diharapkan ada kajian secara lebih terinci dari sisi peraturan terkait hal tersebut</li> <li>2. Anggaran pemenuhan SPM ganti kerugian terhadap warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada secara tersurat telah terdapat dalam dokumen rencana kinerja (Renja) dan perencanaan anggaran (DPA) tahun 2023 dengan nomenklatur kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.</li> <li>3. Pengadaan sarpras pendukung dan indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan yang lain, dilaksanakan secara bertahap dan melihat prioritas kebutuhan karena juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</li> <li>4. Diharapkan proses penajaman peraturan teknis pelaksanaan SPM dapat disempurnakan pada tahapan pelaksanaan SPM Bidang Trantibum pada tahun selanjutnya</li> </ol>
<b>Sub Urusan Kebencanaan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pengawasan pemanfaatan aset penanggulangan bencana yang berada di wilayah/KTB (Kampung Tangguh Bencana) belum maksimal</li> <li>2. Koordinasi pentahelix dalam pelaksanaan program Penanggulangan Bencana belum maksimal</li> <li>3. Pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul dilakukan secara bertahap di Kota Yogyakarta mengingat kebijakan prioritas anggaran</li> <li>4. Informasi-informasi terkait kesiapsiagaan bencana belum termuat diseluruh fasilitas-fasilitas umum, terutama dikawasan wisata</li> <li>5. Masih ada jalur sungai di Kota Yogyakarta yang belum terpasang EWS</li> <li>6. Belum terbentuk F-PRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana)</li> <li>7. Pengembangan SIM Penanggulangan Bencana belum teruji penerapannya</li> <li>8. Pengintegrasian dokumen RPB kedalam dokumen perencanaan Kota Yogyakarta belum terlaksana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan potensi wilayah Kemantren dan Kelurahan, KTB (Kampung Tangguh Bencana) dan Fasilitator KTB dalam melakukan sensus aset KTB dan cross check asset</li> <li>2. Memperbanyak koordinasi lintas sektoral, terutama dengan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, untuk pendataan sekolah-sekolah yang telah terbentuk SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)</li> <li>3. Mendorong pentahelix untuk pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul secara mandiri</li> <li>4. Informasi-informasi kesiapsiagaan bencana dapat diakses melalui website dan sosial media BPBD</li> <li>5. Pemasangan EWS dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2022. Sampai dengan tahun 2023, BPBD Kota Yogyakarta telah memiliki 3 unit telemetri di Sungai Code, Winongo dan Gajah Wong</li> <li>6. Melaksanakan pelatihan kompetensi bagi staf PUSDALOPS dan penyusunan SOP kerja</li> </ol>

PERMASALAHAN	SOLUSI
9. Penguatan dalam kegiatan-kegiatan pasca bencana belum maksimal	7. Penguatan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kota Yogyakarta melalui simulasi kesiapsiagaan bencana
10. Belum dibuat analisis/kajian kebutuhan logistik penanggulangan bencana	8. Pelibatan Bappeda, unsur OPD dan pentahelix dalam penyusunan RPB
Sub Urusan Kebakaran	
Lalu lintas padat pada jam sibuk dan libur Panjang, akses masuk lokasi yang sempit, jalan lingkungan yang belum memenuhi standar untuk dilalui unit mobil pemadam kebakaran	Pemberdayaan redkar untuk membantu mengkondisikan penanganan awal pemadaman di wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar

#### 4.6 Urusan Sosial

##### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2023 pada urusan sosial sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

##### 4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan sosial di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel IV. 34 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%

##### 4.6.3. Realisasi

Realisasi dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan sosial di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel IV. 35 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	JUMLAH WARGA YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN DASAR	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	REALISASI
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	729	729	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	JUMLAH WARGA YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN DASAR	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	REALISASI
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	3.203	3.203	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	9.523	9.523	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	98	98	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	103	103	100%

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2023 pada urusan sosial sebagai berikut:

Tabel IV. 36 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Urusan Sosial

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1.911.192.629.407				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	26.843.903.019,00			15,01%	25.673.675.067,00 95,64%
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	4.028.409.035,00				3.816.173.463,00 94,73%
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	72.300.000,00 (APBD DIY Rp55.800.000,00 dan Lembaga/ Yayasan Rp16.500.000,00)				72.300.000,00 100 %
A. APBN	25.297.700.000,00				25.297.700.000,00 100%
B. DAK					
C. LAINNYA					

Tabel IV. 37 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>					<b>4.028.409.035</b>	<b>3.816.173.599</b>	<b>94,73 %</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>3.606.813.035</b>	<b>3.398.143.599</b>	<b>94,21 %</b>
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			3.538.753.035	3.335.469.799	94,26%
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	1.089.012.000	1.043.144.975	95,79%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		2	Penyediaan sandang	Orang	132.678.000	126.633.100	95,44%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	3.975.000	3.975.000	100%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4.260.000	4.227.000	99,23%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.466.180.035	1.384.985.224	94,46%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	355.058.000	355.006.000	99,99%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	10.176.000	10.176.000	100%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	455.609.000	385.517500	84,62
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2.480.000	2.480.000	100%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	19.325.000	19.325.000	100%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>3.538.753.035</b>	<b>3.335.469.799</b>	<b>94,26%</b>
	<b>2</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>68.060.000</b>	<b>62.673.800</b>	<b>92,09%</b>
		1	Penyediaan permakanan	Orang	66.540.000	61.153.800	91,91%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	760.000	760.000	100%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	760.000	760.000	100%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>					<b>68.060.000</b>	<b>62.673.800</b>	<b>92,09%</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>					<b>3.606.813.035</b>	<b>3.398.143.599</b>	<b>94,21 %</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN LAINNYA</b>						
	<b>1</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>421.596.000</b>	<b>418.030.000</b>	<b>99,15%</b>

#### 4.6.5. Dukungan personal

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2023 pada urusan sosial sebagai berikut:

Tabel IV. 38 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

No	Uraian	Jumlah Personil
1	Aparatur Sipil Negara	73
2	P3K	2
3	Tenaga Bantuan (Naban)	12
4	Tenaga Teknis	45
5	TAGANA	70
6	Pendamping ASLUM	65
7	PSM	1046
8	TKSK	14
9	Pendamping Rehsos anak	1
10	Pendamping Rehsos Disabilitas	1
11	KSB Kota Yogyakarta	35

No	Uraian	Jumlah Personil
12	Karang Taruna	46
13	WKSBM	29
14	LKS	74
15	Komda Lansia	10
16	Pendamping PKH	47
17	Penyuluh Sosial Masyarakat	19
	<b>Jumlah</b>	<b>1.589</b>

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memenuhi target SPM di tahun 2023 dan solusinya adalah sebagai berikut.

Tabel IV. 39 Permasalahan dan Solusi

JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya tempat penampungan/ shelter untuk ODGJ terlantar yang dikelola oleh Kota Yogyakarta</li> <li>2. Tidak ada anggaran pembelian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Kurangnya SDM terlatih JBI (Bahasa Isyarat) dalam pelayanan disabilitas</li> </ol>	Optimalisasi jejaring stakeholder yang baik dan solidnya tim pendamping penyandang disabilitas
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Stigma masyarakat yang resisten terhadap panti asuhan menyebabkan anak terlantar yang sebenarnya memerlukan pengasuhan alternatif tidak dirujuk masuk RPA Wiloso Projo oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak terkait penanganan PPKS.</li> <li>2. Koordinasi yang lancar/baik dalam penanganan anak terlantar</li> <li>3. Perlunya sosialisasi terkait alternatif pengasuhan anak di RPA Wiloso Projo</li> </ol>
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan tempat rehabilitasi (Camp DIY) bagi lansia terlantar</li> <li>2. Kurangnya sarana prasarana ramah lansia karena keterbatasan anggaran</li> </ol>	Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait/ penguatan jejaring
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya motivasi Gepeng untuk diberdayakan</li> <li>2. Kurangnya partisipasi gepeng dalam intervensi program pemberdayaan gepeng</li> </ol>	Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kejadian tidak bisa diprediksi	Menjalin komunikasi yang baik antara stake holder yang terkait penanganan kebencanaan

#### 4.7 Program dan Kegiatan

##### 4.7.1 Urusan Pendidikan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan tahun 2023 sebagai berikut:


Tabel IV. 40 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	
			Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	
Peningkatan kualitas dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan			



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3	Program Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

#### 4.7.2 Urusan Kesehatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel IV. 41 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



#### 4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel IV. 42 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Karaton

#### 4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan dasar urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Pendataan terkait lokasi rawan bencana di Kota Yogyakarta. Pendataan yang dilakukan pada tahun 2023 termasuk dalam Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.

Pendataan lebih lanjut akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.





4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel IV. 43 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>Sub Urusan Trantibum</b>			
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
<b>Sub Urusan Kebencanaan</b>			
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC Bencana Kabupaten/Kota)
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian/Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
<b>Sub Urusan Kebakaran</b>			
1	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pencegahan Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

#### 4.7.6 Urusan Sosial

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel IV. 44 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> </ol>
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Perumahan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penyediaan Alat Bantu</li> <li>4. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga</li> <li>5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</li> <li>6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</li> <li>7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</li> <li>8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> <li>9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</li> <li>10. Pemberian Layanan Rujukan</li> </ol>
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> <li>2. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> </ol>
Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Makanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>4. Pelayanan Dukungan Psikososial</li> </ol>




## BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan atas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran guna memenuhi ketentuan Pasal 69, 70, 71, 72, 73, dan 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD memuat capaian kinerja pada urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan. Selain hal tersebut juga dilaporkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Pencapaian target tahun 2023 berdasarkan RPD masih ditemui beberapa permasalahan yang berdampak pada belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Melihat hal tersebut, kedepan diperlukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja IKK melalui kolaborasi lintas sektor.

Demikian laporan ini disusun, tentunya harus diakui bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini belum sempurna, masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada Kota Yogyakarta dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan penentuan status kinerja pemerintah daerah secara nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA  
  
SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.  
NIP. 196505141992031011







**Pemerintah Kota Yogyakarta**

